

P U T U S A N

No. 02/PID.SUS.TPK/2017/PN.Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NURAINUN, S.PKP**
Tempat Lahir : Indrapura.
Umur/ tgl Lahir : 51 Tahun / 21 Agustus 1965.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Sipare-pare Kec. Air Putih Kabupaten Batu Bara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Staf di Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara).
Pendidikan : S-1.

Terdakwa menjalani masa penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Februari 2017, sampai dengan tanggal 15 April 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 April 2017, sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. PM. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK, SH.MH., PARMA BINTANG, SH., dan DODI CANDRA, SH.MH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “JUNTAK Law Firm & Associates”, beralamat di Komplek Damai Town House Jalan Brigjen Zein Hamid Gg. Damai Kasih, No.5 Medan Johor, Titi Kuning Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2017 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di dalam register Nomor : 46/Penk.Pid/2017/PN.Mdn tanggal 24 Januari 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2017 nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Januari 2017 nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini ;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-01/BB/Ft.1/01/20173 tertanggal 13 Januari 2017 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Januari 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa NURAINUN, S.PKP tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menyatakan terdakwa NURAINUN, S.PKP selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NURAINUN, S.PKP selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menghukum terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000. (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan agar uang titipan terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) di rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Lima Puluh dirampas untuk negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas proposal kelompok ternak Makmur Sejahtera yang direkomendasi Kepala Dinas Peternakan Kab Batu Bara Nomor 524/090 tanggal 10 Februari 2012;
 2. 1 (satu) eksemplar Kegiatan Penguatan Pengendalian betina produktif Nomor 524.1 /833/SP tanggal 9 Februari 2012;
 3. 1 (satu) lembar usulan kelompok tani ternak penerima kegiatan penjarangan sapi/kerbau betina produktif Nomor 524/125.a tanggal 08 Februari 2012;
 4. 3 (tiga) lembar verifikasi kelompok format I Form Verifikasi;
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1422/SP tentang Penetapan Kelompok Penerimaan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara;
 6. Undangan Workshop Nomor 005/1443/SP tanggal 12 Maret 2012;
 7. Hasil Musyawarah No. 524.1/1051/SP tanggal 21-2-2012;
 8. Usulan Kelompok Penerima Nomor 524.1/1203/SP tanggal 28-2-2012;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1426/SP tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
 10. Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/1611/SP;
 11. Fotocopy yang dilegalisir Format 3 : RUK Kegiatan Penyelamatan/Penjarangan Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012;
 12. Fotocopy yang dilegalisir format 4 Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok;
 13. Fotocopy yang dilegalisir format 5 Format kuitansi Penerimaan Dana;
 14. Fotocopy yang dilegalisir format 6 Format Berita Acara Pembayaran;

15. Fotocopy yang dilegalisir format 7 Surat Kesanggupan Kelompok Penyelamatan/Penjaringan;
 16. Fotocopy yang dilegalisir format 8 Surat Pernyataan Kelompok;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir yaitu Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5204368/004/112 tanggal 26-03-2012;
 18. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir yaitu Surat Perintah Membayar Nomor 00005.06.TP/LS/2012 tanggal 22-03-2012;
 19. 3 (tiga) berkas Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kabupaten Batu Bara tahun 2012 Tahap 1 (40%), Tahap II (70%), Tahap III (100%);
 20. Laporan Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi Betina Produktif tahun 2012;
 21. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012;
 22. Pedoman teknis Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012.
Terlampir pada berkas.
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana yang ringan ringannya terhadap Terdakwa NURAINUN, S.PKP.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 07 April 2017, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No.Reg.Per : PDS-01/BB/Ft.1/01/2017 tertanggal 13 Januari 2017 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Januari 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Nurainun S.PKP** selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012 bersama-sama dengan Sri Cahyono selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (Dalam Daftar Pencarian Orang/Belum Tertangkap), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2012, bertempat di Lokasi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 dan atau Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara*, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari dana bantuan sosial untuk program / Kegiatan pengendalian sapi / kerbau betina produktif T.A 2012 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian T.A 2012 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5985/018-06.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 terdapat anggaran untuk Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sebanyak 9.960 ekor (kode 1785.018) sebesar Rp 29.250.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 524.1/822/SP Perihal Kegiatan Penguatan dan Pengendalian Betina Produktif, kepada Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara, meminta agar Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota menyampaikan usulan proposal kelompok peternak terkait Kegiatan Penguatan Betina (Insentif Betina

Bunting) dan Pengendalian Betina Produktif (Penjaringan Betina Produktif) ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara paling lambat akhir Februari 2012;

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara berdasarkan proposal Permohonan Bantuan Penyelamatan Sapi Betina Produktif untuk Kelompok ternak Makmur Sejahtera yang telah diajukan Kelompok Ternak Makmur Sejahtera sehingga memberikan rekomendasi kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera untuk mendapat Bantuan Dana Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif melalui surat rekomendasi Nomor : 524/090;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/927/SP tentang Tim Pembina Provinsi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Dana APBN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, menetapkan Tim Pembina Provinsi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sumber dana APBN Tahun 2012 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.

Di dalam Lampiran SK tersebut, susunan Tim Pembina Provinsi adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Kegiatan
1	Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si	Pengarah
2	Drh. Parmohonan Lubis	Ketua
3	Drh. Nurdin Efendi	Wakil Ketua
4	Ir. Lili Arwani Siregar	Sekretaris
5	Ir. Tatang Ibrahim	Anggota
6	Ir. Bachrum Harahap	Anggota
7	Drs. Zulham	Anggota
8	Juliana Maratur Sitorus, S.Pt	Anggota
9	Nining Yustina, S.H	Anggota

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012, Drh. Parmohonan Lubis selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara menandatangani Hasil Musyawarah Nomor 524-1/1051/SP antara **terdakwa Nurainun S.PKP** dan Tim Pembina Provinsi yang berkaitan

- dengan usulan kelompok yang sesuai dengan persyaratan teknis menjadi Kelompok Pembina Kegiatan. Di dalam Lampiran Hasil Musyawarah tersebut, termasuk diantaranya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera, dengan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok yang diusulkan untuk kegiatan Penjaringan/Penyelamatan;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, Drh. Parmohonan Lubis selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 524.1/1203/SP Perihal Usulan Kelompok Penerima kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan nama-nama kelompok yang akan diusulkan menjadi kelompok penerima. Di dalam Lampiran surat tersebut, termasuk diantaranya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera, dengan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok diusulkan sebagai kelompok penerima kegiatan pengendalian sapi/kerbau betina produktif Tahun 2012 dengan kegiatan kelompok yaitu Penjaring/Penyelamatan;
 - Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1422/SP tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan kelompok penerima Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012. Di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, Kelompok Ternak Makmur Sejahtera ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Produktif Tahun 2012 dengan jenis kegiatan kelompok berupa Penjaringan/Penyelamatan;
 - Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1426/SP tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan nama-nama Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. Di dalam Lampiran keputusan tersebut, ditetapkan **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebagai Tim Teknis untuk Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 005/1443/SP Perihal Undangan *Workshop*, kepada Kepala Dinas yang Menangani Fungsi Peternakan di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara, mengundang Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima serta 1 (satu) orang Tim Teknis Kabupaten untuk menghadiri *workshop* kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu sd Senin tanggal 18 sd 19 Maret 2012 bertempat di Hotel Grand Antares, Jl. SM. Raja No.328 Medan;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Nomor 524/303 tentang Penetapan Tim Reproduksi Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif di Kabupaten Batu Bara pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012, menetapkan Tim Reproduksi Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif dan Penguatan Sapi/ Kerbau Bunting di Kabupaten Batu Bara dan di dalam Lampiran Keputusan tersebut ditetapkan Ramlan Siregar, A.Md sebagai Petugas PKB untuk wilayah kerja Kecamatan Sei Suka, terhadap Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang mana tugas dan tanggung jawab Tim Reproduksi adalah melakukan pemeriksaan Reproduksi dan Keproduktifan sapi/kerbau, membuat catatan pemeriksaan keproduktifan secara rutin dan membuat catatan perkembangan individu ternak;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Nomor 524/310 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kabupaten Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012, menetapkan **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebagai Petugas Pendamping untuk Kelompok Makmur Sejahtera Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012 yang mana tugas dan tanggung jawab Petugas Pendamping adalah mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber

- Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Pada tanggal 19 Maret 2012 , pada saat *workshop* kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 bertempat di Hotel Grand Antares, Jl. SM. Raja No.328 Medan Drh. Nurdin Efendi selaku PPK Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara sebagai **Pihak Pertama** dan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebagai **Pihak Kedua** yang diketahui oleh Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penjaringan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/1611/SP tentang Penjaringan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012.

Di dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati antara lain :

- 1) Lingkup Pekerjaan : Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Kegiatan Penjaringan Sapi/ Kerbau Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan:
 - Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya;
 - Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten /Kota sebagai pengawas terhadap kinerja kelompok baik teknis maupun administrasi/keuangan.
 - Selain Rencana Usaha Kerja (RUK) Pihak Kedua juga berkewajiban membuat Rencana Kerja Bulanan yang merupakan rencana pembelian dan penjualan ternak.
 - Pihak Pertama berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Pihak Kedua;

- Pihak Kedua wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok dan Rencana Usaha Bulanan setiap bulannya kepada Pihak Pertama;
 - Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 3) Sumber dan Jumlah Dana
- Sumber dan jumlah dana Kegiatan Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif melalui Dana Bantuan Sosial Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang diterima Pihak Kedua adalah:
- Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 5985/018-06.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.
 - Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 4) Penyaluran dan Pencairan Dana
- Penyaluran Dana Kegiatan Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan seratus persen oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang berkedudukan di Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Indrapura dengan Nomor Rekening 1094-01-000914-53-0.
 - **Pencairan dana oleh Bank harus dilakukan dengan persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota** serta tanda tangan ketua kelompok dan 2 (dua) orang anggota sesuai dengan RUK.
 - Pencairan dana oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- b. Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30% dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- c. Pencairan tahap ketiga 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui /disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

5) Sanksi

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan dana kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, maka Pihak Pertama berhak secara sepihak menarik seluruh dana yang diterima Pihak Kedua yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal. Dana yang ditarik oleh Pihak Pertama disetorkan kembali ke kas Negara;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama (19 Maret 2012), Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dengan diketahui oleh **terdakwa Nurainun S.PKP** selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara dan disetujui oleh drh. Parmohonan Lubis selaku Tim Pembina Provinsi, menandatangani Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 sebagai berikut :

Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Kegiatan Penjaringan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012

No.	Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Dana Penyelamatan/ Penjaringan				420.000.000,00
	Penyelamatan/ Penjaringan Sapi/Kerbau Betina	40	ekor	9.500.000	380.000.000,00

	Produktif				
	Sapi Kerbau pengganti/potong	4	Ekor	10.000.000	40.000.000,00
2	Dana Operasional				80.000.000,00
	Perbaikan kandang	1	Paket	7.000.000	7.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 (Viar)	1	Unit	19.000.000	19.000.000,00
	Obat-obatan dan IB	1	Paket	7.000.000	7.000.000,00
	Timbangan sapi	1	unit	12.000.000	12.000.000,00
	Tongkat ukur	1	unit	4.000.000	4.000.000,00
	Pita ukur	1	unit	550.000	550.000,00
	Kartu dan papan recording	1	paket	1.000.000	1.000.000,00
	ATK kelompok	1	paket	1.000.000	1.000.000,00
	Pertemuan kelompok	1	paket	3.150.000	3.150.000,00
	Pakan konsentrat	2000	Kg	4.000	8.000.000,00
	Operasional petugas recording	9	bulan	400.000	3.600.000,00
	Operasional petugas pendamping	9	bulan	400.000	3.600.000,00
	Operasional petugas PKB	9	bulan	400.000	3.600.000,00
	Konsultasi	1	Paket	4.000.000	4.000.000,00
	Marking	1	paket	2.500.000	2.500.000,00
	Jumlah (1 + 2)				500.000.000,00

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal yang sama (19 Maret 2012), Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dengan disetujui oleh **terdakwa Nurainun, S.PKP** selaku Pendamping Lapangan Tim Teknis Kabupaten Batu Bara dan diketahui oleh drh. Nurdin Efendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Tahun 2012, mengajukan permohonan dana sebesar Rp500.000.000,00 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut:

1	Dana Penyelamatan/Penjaringan	44 Ekor	Rp. 420.000.000,00
2	Dana Operasional	1 Paket	Rp. 80.000.000,00
Jumlah			Rp. 500.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dengan diketahui/disetujui oleh drh. Nurdin Efendi selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dan Drs.Zulham selaku Bendahara menandatangani kuitansi tanda terima uang (tanpa nomor) dari Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 untuk pembayaran Bantuan Sosial Kelompok Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 oleh Kelompok Ternak Makmur Sejahtera di Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, drh. Nurdin Efendi selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menandatangani Berita Acara Pembayaran atas pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Zubir Harahap, S.Sos, MAP selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005.06.TP/LS/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004) agar menerbitkan SP2D kepada Para Kelompok Tani dan Kelompok Peternak di Sumatera Utara untuk Pembayaran Lunas atas Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang kepada Kelompok Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Bunting 1 (Satu) Paket sebesar Rp. 11.500.000.000,00 dan di dalam Lampiran SPM Nomor 00005.06.TP/LS/2012 tersebut, termasuk diantaranya untuk Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 26 Maret 2012, Kusnedi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pencairan Dana I Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 520436S/004/112 yang memerintahkan BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp11.500.000.000,00 kepada Para Kelompok Tani dan Kelompok Peternak di Sumatera Utara untuk Pembayaran Lunas Bantuan Sosial untuk

Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang kepada Kelompok Penjaring Sapi/Kerbau Betina Bunting 1 (Satu) Paket (Daftar Terlampir) dan salah satu **penerima Bantuan Sosial sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Kelompok Tani Makmur Sejahtera**, dengan rekening Nomor : 1094-01-000914-53-00 pada Bank BRI KCP Indrapura;

- Bahwa Pada tanggal 2 April 2012, atas permintaan **terdakwa Nurainun, S.PKP** kepada drh. H. Hasriansyah Idris, MM sehingga drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui surat rekomendasi Nomor 524/398 memberikan rekomendasi kepada Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera, alamat Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka, dengan Ketuanya Sri Cahyono (DPO) dan Bendahara Nurhayati untuk pencairan dana di BRI dalam memperlancar/menunjang program/kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2012;
- Selanjutnya Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang diketuai oleh Sri Cahyono (DPO) melakukan penarikan dana bantuan sosial sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BRI dengan Nomor Rekening1094-01-000914-53-0 yaitu sebanyak 4 (empat) kali transaksi akan tetapi pada hari tanggal yang sama yaitu pada tanggal 9 April 2012;
- Bahwa Sri Cahyono (DPO) pada tanggal 9 April 2012 melakukan transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 3272-01-000377-50-6 atas nama Kartika Sari Br. Kaban yang merupakan keponakan kandung **terdakwa Nurainun, S.PKP** yang mana ibu kandung Kartika Sari Br. Kaban adalah kakak kandung **terdakwa Nurainun, S.PKP**, dimana **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebelumnya ada meminta nomor rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban dan selanjutnya seminggu kemudian **terdakwa Nurainun, S.PKP** menelepon Kartika Sari Br. Kaban dan mengatakan kepada Kartika Sari Br. Kaban ada dana masuk ke rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 April 2012,atas permintaan **terdakwa Nurainun, S.PKP** kepada drh. H. Hasriansyah Idris, MM sehingga drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui surat rekomendasi Nomor 524/477.b memberikan rekomendasi kepada Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera, alamat Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka, dengan Ketuanya Sri Cahyono (DPO) dan Bendahara Nurhayati untuk pencairan dana di BRI dalam memperlancar/menunjang program/kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2012;

- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2012, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I (40%) (tanpa Nomor) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

No	Kegiatan	Realisasi Tahap I			Sisa Dana	
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian Ternak					
a	Sapi Betina Produktif (uang cash)	16 ekor	9.500.000	152.000.000	24 ekor	228.000.000
b	Sapi siap potong (sapi pengganti)	-	-	-	4 ekor	40.000.000
2.	Dana Operasional					
a	Perbaikan kandang	1 paket	7.000.000	7.000.000	-	
b	Kendaraan Roda 3(Viar)	1 unit	19.000.000	19.000.000	-	
c	Pertemuan kelompok	1 paket	3.150.000	3.150.000	-	-
d	Operasional petugas recording	3 OB	400.000	1.200.000	6 OB	2.400.000
e	Operasional petugas pendamping	3 OB	400.000	1.200.000	6 OB	2.400.000
f	Operasional petugas PKB	3 OB	400.000	1.200.000	6 OB	2.400.000
g	Kartu dan papan recording	1 paket	1.000.000	1.000.000	-	-
h	ATK kelompok	1 keg.	750.000	750.000	1 keg	250.000

i	Marking Ternak	1 paket	2.500.000	2.500.000	-	-
j	Obat-obatan dan IB	1 paket	7.000.000	7.000.000	-	-
k	Pakan konsentrat	1.000 kg	4.000	4.000.000	1	4.000.000
l	Timbangan sapi	-	-	-	1 unit	12.000.000
m	Tongkat ukur		-		1 unit	4.000.000
n	Pita ukur		-	-	1 unit	550.000
o	Konsultasi	1Paket	-	4.000.000	1 paket	4.000.000
	Jumlah			200.000.000		300.000.000

(Rincian Laporan Pertanggungjawaban Tahap I);

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, atas permintaan **terdakwa Nurainun, S.PKP** kepada drh. H. Hasriansyah Idris, MM sehingga drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui surat rekomendasi nomor 524/835.a. memberikan rekomendasi kepada Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera, alamat Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka, dengan Ketuanya Sri Cahyono (DPO) dan Bendahara Nurhayati untuk pencairan dana di BRI dalam memperlancar/menunjang program/kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2012;
- Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2012, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap II (75%) (tanpa Nomor) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

No	Kegiatan	Realisasi Tahap II			Sisa Dana	
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Jumlah (Rp)
1	Dana Penyelamatan/ Penjaringan					
a	Penyelamatan/ Penjaringan Sapi Betina Produktif	11 ekor	9.500.000	104.500.000	13 ekor	123.500.000
b	Sapi pengganti/siap	3 ekor	10.000.000	30.000.000	1 ekor	10.000.000

	potong					
2.	Dana Operasional					
a	Perbaikan kandang			-		
b	Kendaraan Roda 3 (Viar)			-		
c	Pertemuan kelompok			-		
d	Operasional petugas recording	6 OB	400.000	2.400.000		
e	Operasional petugas pendamping	6 OB	400.000	2.400.000		
f	Operasional petugas PKB	6 OB	400.000	2.400.000		
g	Kartu dan papan recording			-		
h	ATK kelompok	1 keg	250.000	250.000		
i	Marking Ternak			-		
j	Obat-obatan dan IB			-		
k	Pakan konsentrat	1.000 kg	4.000	4.000.000		
l	Timbangan sapi			-	1 unit	12.000.000
m	Tongkat ukur			-	1 unit	4.000.000
n	Pita ukur	1 unit	550.000	550.000		
o	Konsultasi			-	1 paket	4.000.000
	Jumlah			146.500.000		153.500.000

(Rincian Laporan Pertanggungjawaban Tahap II);

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III (100%) (tanpa Nomor) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

No	Kegiatan	Realisasi Tahap III			Sisa Dana	Keterangan
		Vol	Harga	Jumlah		

			Satuan (Rp)	(Rp)		
1.	Pembelian Ternak					
a	Sapi Betina Produktif (uang cash)	13 ekor	9.500.000	123.500.000	-	100%
b	Sapi siap potong (sapi pengganti)	1 ekor	10.000.000	10.000.000	-	100%
2.	Dana Operasional				-	100%
a	Perbaikan kandang	-	-	-	-	100%
b	Kendaraan Roda 3 (Viar)	-	-	-	-	100%
c	Obat-obatan dan IB	-	-	-	-	100%
d	Timbangan sapi	1 unit	-	12.000.000	-	100%
e	Tongkat ukur	1 unit	-	4.000.000	-	100%
f	Pita ukur		-	-	-	100%
g	Kartu dan papan recording		-	-	-	100%
h	ATK kelompok		-	-	-	100%
i	Pertemuan kelompok		-	-	-	100%
j	Pakan konsentrat		-	-	-	100%
k	Operasional petugas recording		-	-	-	100%
l	Operasional petugas pendamping		-	-	-	100%
m	Operasional petugas PKB		-	-	-	100%
n	Konsultasi		Paket	4.000.000	-	100%
o	Marking			-	-	100%

	Jumlah			153.500.000		
--	---------------	--	--	--------------------	--	--

(Rincian Laporan Pertanggungjawaban Tahap III);

- Bahwa bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Tahun 2012 oleh Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat adalah tidak benar. Selain pembayaran operasional petugas pendamping dari bulan April s.d. Desember (10 bulan) kepada **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebesar Rp3.600.000,00 dan pembelian 1 (satu) unit timbangan ternak digital dari Toko Laju Timbangan sebesar Rp12.000.000,00, seluruh pertanggungjawaban penggunaan uang pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak Makmur Sejahtera atas Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Tahun 2012 ternyata tidak benar/fiktif;
- Bahwa **terdakwa Nurainun, S.PKP** ada melakukan monitoring dan evaluasi setiap kali rekomendasi pencairan dana, **akan tetapi tidak menanyakan benar atau tidaknya sapi tersebut dibeli sesuai pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pengurus Kelompok Ternak Makmur Sejahtera, serta terdakwa tidak membuat laporan secara tertulis setiap kali melakukan monitoring dan evaluasi;**
- Bahwa **terdakwa Nurainun, S.PKP** tidak membuat laporan perkembangan yang seharusnya dibuat sesuai ketentuan dan **terdakwa Nurainun, S.PKP** dalam pemberian rekomendasi pencairan dana tahap II tanggal 23 April 2012 dan rekomendasi pencairan dana tahap III tanggal 14 Agustus 2012, yang diberikan tanpa terlebih dahulu ada laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana tahap sebelumnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2013, **terdakwa Nurainun, S.PKP** selaku Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara tetap menyampaikan Laporan Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi Betina Produktif TA 2012 yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa NURAINUN, S.PKP** secara bersama-sama sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan formil yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Bab III Pelaksanaan pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/1611/SPTanggal 19 Maret 2012 tentang Penjaringan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012, yaitu :
 - 1) Pasal 3 : Pelaksanaan Kegiatan
 - Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya;
 - Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Kabupaten/Kota
 - 2) Pasal 5 : Penyaluran dan Pencairan Dana
 - Penyaluran Dana Kegiatan Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan seratus persen oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang berkedudukan di Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Indrapura dengan Nomor Rekening 1094-01-000914-53-0.

- **Pencairan dana oleh Bank harus dilakukan dengan persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota** serta tanda tangan ketua kelompok dan 2 (dua) orang anggota sesuai dengan RUK.
- Pencairan dana kepada Pihak Kedua dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari tim teknis kabupaten/kota.
 - b. Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30% dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - c. Pencairan tahap ketiga 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui /dijetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota

3) Pasal 6 : Sanksi

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan dana kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, maka Pihak Pertama berhak secara sepihak menarik seluruh dana yang diterima Pihak Kedua yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal. Dana yang ditarik oleh Pihak Pertama disetorkan kembali ke kas negara.

4. Pedoman Teknis Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, BAB III Pendanaan, huruf B. Tata Cara Pencairan Dana, dinyatakan bahwa :

Pencairan dana yang telah disalurkan ke rekening kelompok, dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- (1) Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari tim teknis kabupaten/kota.

- (2) Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - (3) Pencairan tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
5. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012:
- BAB III Pendanaan, huruf B. Tata Cara Pencairan Dana, dinyatakan bahwa:

Pencairan dana yang telah disalurkan ke rekening kelompok, dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

 - (1) Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - (2) Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - (3) Pencairan tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - BAB IV Pembinaan dan Pengorganisasian, huruf B. Pengorganisasian, butir 3. Tim Teknis Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa :

Dalam melaksanakan kegiatan PBP, Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban sebagai berikut:

 - a) Melakukan seleksi calon ternak PBP bersama Tim Reproduksi.

- b) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- BAB VI Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, huruf A. Monitoring dan Evaluasi, dinyatakan bahwa:
 - 1) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi baik fisik maupun keuangan terhadap kelompok penguatan/insentif dan kelompok penyelamatan/penjaringan.
 - 2) Tim Pembina Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi baik fisik maupun keuangan terhadap hasil laporan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa NURAINUN, S.PKP secara bersama-sama tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau memperkaya orang lain antara lain SRI CAHYONO (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera;
- Perbuatan terdakwa NURAINUN, S.PKP secara bersama-sama tersebut diatas telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan / atau Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 484.400.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11/PW02/5/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kasus Dana Bantuan Sosial untuk Program/Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang Disalurkan kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **NURAINUN, S.PKP** selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012 bersama-sama dengan SRI CAHYONO selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (Dalam Daftar Pencarian Orang/Belum Tertangkap), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2012, bertempat di Lokasi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 dan atau Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari dana bantuan sosial untuk program / Kegiatan pengendalian sapi / kerbau betina produktif T.A 2012 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian T.A 2012 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5985/018-06.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 terdapat anggaran untuk Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sebanyak 9.960 ekor (kode 1785.018) sebesar Rp 29.250.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 524.1/822/SP Perihal Kegiatan Penguatan dan Pengendalian Betina Produktif, kepada Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara, meminta agar Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota menyampaikan usulan proposal kelompok peternak terkait Kegiatan Penguatan Betina (Insentif Betina Bunting) dan Pengendalian Betina Produktif (Penjaringan Betina Produktif) ke

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara paling lambat akhir Februari 2012;

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara berdasarkan proposal Permohonan Bantuan Penyelamatan Sapi Betina Produktif untuk Kelompedes Makmur Sejahtera yang telah diajukan Kelompok Ternak Makmur Sejahtera sehingga memberikan rekomendasi kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera untuk mendapat Bantuan Dana Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif melalui surat rekomendasi Nomor : 524/090;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/927/SP tentang Tim Pembina Provinsi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Dana APBN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, menetapkan Tim Pembina Provinsi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sumber dana APBN Tahun 2012 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.

Di dalam Lampiran SK tersebut, susunan Tim Pembina Provinsi adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Kegiatan
1	Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si	Pengarah
2	Drh. Parmohonan Lubis	Ketua
3	Drh. Nurdin Efendi	Wakil Ketua
4	Ir. Lili Arwani Siregar	Sekretaris
5	Ir. Tatang Ibrahim	Anggota
6	Ir. Bachrum Harahap	Anggota
7	Drs. Zulham	Anggota
8	Juliana Maratur Sitorus, S.Pt	Anggota
9	Nining Yustina, S.H	Anggota

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012, Drh. Parmohonan Lubis selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara menandatangani Hasil Musyawarah Nomor 524-1/1051/SP antara **terdakwa Nurainun S.PKP** dan Tim Pembina Provinsi yang berkaitan dengan usulan kelompok yang sesuai dengan persyaratan teknis menjadi

Kelompok Pembina Kegiatan. Di dalam Lampiran Hasil Musyawarah tersebut, termasuk diantaranya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera, dengan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok yang diusulkan untuk kegiatan Penjaring/Penyelamatan;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, Drh. Parmohonan Lubis selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 524.1/1203/SP Perihal Usulan Kelompok Penerima kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan nama-nama kelompok yang akan diusulkan menjadi kelompok penerima. Di dalam Lampiran surat tersebut, termasuk diantaranya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera, dengan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok diusulkan sebagai kelompok penerima kegiatan pengendalian sapi/kerbau betina produktif Tahun 2012 dengan kegiatan kelompok yaitu Penjaring/Penyelamatan;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1422/SP tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan kelompok penerima Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012. Di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, Kelompok Ternak Makmur Sejahtera ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Produktif Tahun 2012 dengan jenis kegiatan kelompok berupa Penjaringan/Penyelamatan;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1426/SP tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan nama-nama Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. Di dalam Lampiran keputusan tersebut, ditetapkan **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebagai Tim Teknis untuk Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui surat

Nomor 005/1443/SP Perihal Undangan *Workshop*, kepada Kepala Dinas yang Menangani Fungsi Peternakan di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara, mengundang Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima serta 1 (satu) orang Tim Teknis Kabupaten untuk menghadiri *workshop* kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu sd Senin tanggal 18 sd 19 Maret 2012 bertempat di Hotel Grand Antares, Jl. SM. Raja No.328 Medan;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Nomor 524/303 tentang Penetapan Tim Reproduksi Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif di Kabupaten Batu Bara pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012, menetapkan Tim Reproduksi Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif dan Penguatan Sapi/ Kerbau Bunting di Kabupaten Batu Bara dan di dalam Lampiran Keputusan tersebut ditetapkan Ramlan Siregar, A.Md sebagai Petugas PKB untuk wilayah kerja Kecamatan Sei Suka, terhadap Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang mana tugas dan tanggung jawab Tim Reproduksi adalah melakukan pemeriksaan Reproduksi dan Produktifan sapi/kerbau, membuat catatan pemeriksaan keproduktifan secara rutin dan membuat catatan perkembangan individu ternak;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Nomor 524/310 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kabupaten Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012, menetapkan **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebagai Petugas Pendamping untuk Kelompok Makmur Sejahtera Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012 yang mana tugas dan tanggung jawab Petugas Pendamping adalah mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Pada tanggal 19 Maret 2012 , pada saat *workshop* kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 bertempat di Hotel Grand Antares, Jl. SM. Raja No.328 Medan Drh. Nurdin Efendi selaku PPK Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara sebagai **Pihak Pertama** dan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utarasebagai **Pihak Kedua** yang diketahui oleh Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penjaringan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/1611/SP tentang Penjaringan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012.

Di dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati antara lain :

- 1) Lingkup Pekerjaan : Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Kegiatan Penjaringan Sapi/ Kerbau Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan:
 - Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya;
 - Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten /Kota sebagai pengawas terhadap kinerja kelompok baik teknis maupun administrasi/keuangan.
 - Selain Rencana Usaha Kerja (RUK) Pihak Kedua juga berkewajiban membuat Rencana Kerja Bulanan yang merupakan rencana pembelian dan penjualan ternak.
 - Pihak Pertama berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Pihak Kedua;
 - Pihak Kedua wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok dan Rencana Usaha Bulanan setiap bulannya kepada Pihak Pertama;

- Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 3) Sumber dan Jumlah Dana
- Sumber dan jumlah dana Kegiatan Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif melalui Dana Bantuan Sosial Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang diterima Pihak Kedua adalah:
- Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 5985/018-06.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.
 - Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 4) Penyaluran dan Pencairan Dana
- Penyaluran Dana Kegiatan Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan seratus persen oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang berkedudukan di Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Indrapura dengan Nomor Rekening 1094-01-000914-53-0.
 - **Pencairan dana oleh Bank harus dilakukan dengan persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota** serta tanda tangan ketua kelompok dan 2 (dua) orang anggota sesuai dengan RUK.
 - Pencairan dana oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha

Kegiatan (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.

- b. Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30% dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- c. Pencairan tahap ketiga 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui /disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

5) Sanksi

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan dana kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, maka Pihak Pertama berhak secara sepihak menarik seluruh dana yang diterima Pihak Kedua yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal. Dana yang ditarik oleh Pihak Pertama disetorkan kembali ke kas Negara;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama (19 Maret 2012), Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dengan diketahui oleh **terdakwa Nurainun S.PKP** selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara dan disetujui oleh drh. Parmohonan Lubis selaku Tim Pembina Provinsi, menandatangani Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 sebagai berikut :

Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Kegiatan Penjaringan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012

No	Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Dana Penyelamatan/ Penjaringan				420.000.000,00
	Penyelamatan/Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif	40	ekor	9.500.000	380.000.000,00
	Sapi Kerbau pengganti/potong	4	Ekor	10.000.000	40.000.000,00
2.	Dana Operasional				80.000.000,00

	Perbaikan kandang	1	Paket	7.000.000	7.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 (Viar)	1	Unit	19.000.000	19.000.000,00
	Obat-obatan dan IB	1	Paket	7.000.000	7.000.000,00
	Timbangan sapi	1	unit	12.000.000	12.000.000,00
	Tongkat ukur	1	unit	4.000.000	4.000.000,00
	Pita ukur	1	unit	550.000	550.000,00
	Kartu dan papan recording	1	paket	1.000.000	1.000.000,00
	ATK kelompok	1	paket	1.000.000	1.000.000,00
	Pertemuan kelompok	1	paket	3.150.000	3.150.000,00
	Pakan konsentrat	2000	Kg	4.000	8.000.000,00
	Operasional petugas recording	9	bulan	400.000	3.600.000,00
	Operasional petugas pendamping	9	bulan	400.000	3.600.000,00
	Operasional petugas PKB	9	bulan	400.000	3.600.000,00
	Konsultasi	1	Paket	4.000.000	4.000.000,00
	Marking	1	paket	2.500.000	2.500.000,00
	Jumlah (1 + 2)				500.000.000,00

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal yang sama (19 Maret 2012), Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dengan disetujui oleh **terdakwa Nurainun, S.PKP** selaku Pendamping Lapangan Tim Teknis Kabupaten Batu Bara dan diketahui oleh drh. Nurdin Efendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Tahun 2012, mengajukan permohonan dana sebesar Rp500.000.000,00 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut:

1	Dana Penyelamatan/Penjaringan	44 Ekor	Rp. 420.000.000,00
2	Dana Operasional	1 Paket	Rp. 80.000.000,00
	Jumlah		Rp. 500.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dengan diketahui/disetujui oleh drh. Nurdin Efendi selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dan Drs.Zulham selaku Bendahara menandatangani kuitansi tanda terima uang (tanpa nomor) dari Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara Tahun

2012 untuk pembayaran Bantuan Sosial Kelompok Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 oleh Kelompok Ternak Makmur Sejahtera di Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka;

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, drh. Nurdin Efendi selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menandatangani Berita Acara Pembayaran atas pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk pemberian Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Zubir Harahap, S.Sos, MAP selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005.06.TP/LS/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004) agar menerbitkan SP2D kepada Para Kelompok Tani dan Kelompok Peternak di Sumatera Utara untuk Pembayaran Lunas atas Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang kepada Kelompok Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Bunting 1 (Satu) Paket sebesar Rp. 11.500.000.000,00 dan di dalam Lampiran SPM Nomor 00005.06.TP/LS/2012 tersebut, termasuk diantaranya untuk Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 26 Maret 2012, Kusnedi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pencairan Dana I Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 520436S/004/112 yang memerintahkan BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp11.500.000.000,00 kepada Para Kelompok Tani dan Kelompok Peternak di Sumatera Utara untuk Pembayaran Lunas Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang kepada Kelompok Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Bunting 1 (Satu) Paket (Daftar Terlampir) dan salah satu penerima Bantuan Sosial sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Kelompok Tani Makmur Sejahtera, dengan rekening Nomor : 1094-01-000914-53-00 pada Bank BRI KCP Indrapura;
- Bahwa Pada tanggal 2 April 2012, atas permintaan **terdakwa Nurainun, S.PKP** sehingga drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui surat rekomendasi Nomor 524/398 memberikan rekomendasi kepada Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera, alamat Desa

Tanjung Prapat Kec. Sei Suka, dengan Ketuaanya Sri Cahyono (DPO) dan Bendahara Nurhayati untuk pencairan dana di BRI dalam memperlancar/menunjang program/kegiatan Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif TA 2012;

- Selanjutnya Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang diketuai oleh Sri Cahyono (DPO) melakukan penarikan dana bantuan sosial sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BRI dengan Nomor Rekening1094-01-000914-53-0 yaitu sebanyak 4 (empat) kali transaksi akan tetapi pada hari tanggal yang sama yaitu pada tanggal 9 April 2012;
- Bahwa Sri Cahyono (DPO) pada tanggal 9 April 2012 melakukan transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 3272-01-000377-50-6 atas nama Kartika Sari Br. Kaban yang merupakan keponakan kandung **terdakwa Nurainun, S.PKP** yang mana ibu kandung Kartika Sari Br. Kaban adalah kakak kandung **terdakwa Nurainun, S.PKP**, dimana **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebelumnya ada meminta nomor rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban dan selanjutnya seminggu kemudian **terdakwa Nurainun, S.PKP** menelepon Kartika Sari Br. Kaban dan mengatakan kepada Kartika Sari Br. Kaban ada dana masuk ke rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 April 2012,atas permintaan **terdakwa Nurainun, S.PKP** kepada drh. H. Hasriansyah Idris, MM sehingga drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui surat rekomendasi Nomor 524/477.b memberikan rekomendasi kepada Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera, alamat Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka, dengan Ketuaanya Sri Cahyono (DPO) dan Bendahara Nurhayati untuk pencairan dana di BRI dalam memperlancar/menunjang program/kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2012;
- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2012, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I (40%) (tanpa Nomor) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

No	Kegiatan	Realisasi Tahap I			Sisa Dana	
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Jumlah (Rp)

1.	Pembelian Ternak					
a	Sapi Betina Produktif (uang cash)	16 ekor	9.500.000	152.000.000	24 ekor	228.000.000
b	Sapi siap potong (sapi pengganti)	-	-	-	4 ekor	40.000.000
2.	Dana Operasional					
a	Perbaikan kandang	1 paket	7.000.000	7.000.000	-	
b	Kendaraan Roda 3 (Viar)	1 unit	19.000.000	19.000.000	-	
c	Pertemuan kelompok	1 paket	3.150.000	3.150.000	-	-
d	Operasional petugas recording	3 OB	400.000	1.200.000	6 OB	2.400.000
e	Operasional petugas pendamping	3 OB	400.000	1.200.000	6 OB	2.400.000
f	Operasional petugas PKB	3 OB	400.000	1.200.000	6 OB	2.400.000
g	Kartu dan papan recording	1 paket	1.000.000	1.000.000	-	-
h	ATK kelompok	1 keg.	750.000	750.000	1 keg	250.000
i	Marking Ternak	1 paket	2.500.000	2.500.000	-	-
j	Obat-obatan dan IB	1 paket	7.000.000	7.000.000	-	-
k	Pakan konsentrat	1000 kg	4.000	4.000.000	1.000 kg	4.000.000
l	Timbangan sapi	-	-	-	1 unit	12.000.000

m	Tongkat ukur		-		1 unit	4.000.000
n	Pita ukur		-	-	1 unit	550.000
o	Konsultasi	1Paket	-	4.000.000	1 paket	4.000.000
	Jumlah			200.000.000		300.000.000

(Rincian Laporan Pertanggungjawaban Tahap I);

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, atas permintaan **terdakwa Nurainun, S.PKP** kepada drh. H. Hasriansyah Idris, MM sehingga drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui surat rekomendasi nomor 524/835.a. memberikan rekomendasi kepada Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera, alamat Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka, dengan Ketuanya Sri Cahyono (DPO) dan Bendahara Nurhayati untuk pencairan dana di BRI dalam memperlancar/menunjang program/kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2012;
- Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2012, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap II (75%) (tanpa Nomor) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

No	Kegiatan	Realisasi Tahap II			Sisa Dana	
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Jumlah (Rp)
1.	Dana Penyelamatan/ Penjaringan					
a	Penyelamatan/ Penjaringan Sapi Betina Produktif	11 ekor	9.500.000	104.500.000	13 ekor	123.500.000
b	Sapi pengganti/siap potong	3 ekor	10.000.000	30.000.000	1 ekor	10.000.000
2.	Dana Operasional					
a	Perbaikan kandang	-	-	-	-	-
b	Kendaraan Roda 3 (Viar)	-	-	-	-	-
c	Pertemuan kelompok		-	-	-	-

d	Operasional petugas recording	6 OB	400.000	2.400.000	-	-
e	Operasional petugas pendamping	6 OB	400.000	2.400.000	-	-
f	Operasional petugas PKB	6 OB	400.000	2.400.000	-	-
g	Kartu dan papan recording	-	-	-	-	-
h	ATK kelompok	1 keg.	250.000	250.000	-	-
i	Marking Ternak	-	-	-	-	-
j	Obat-obatan dan IB	-	-	-	-	-
k	Pakan konsentrat	1.000 kg	4.000	4.000.000	-	-
l	Timbangan sapi	-	-	-	1 unit	12.000.000
m	Tongkat ukur	-	-	-	1 unit	4.000.000
n	Pita ukur	1 unit	550.000	550.000	-	-
o	Konsultasi	-	-	-	1 paket	4.000.000
	Jumlah			146.500.000		153.500.000

(Rincian Laporan Pertanggungjawaban Tahap II);

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III (100%) (tanpa Nomor) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

No	Kegiatan	Realisasi Tahap III			Sisa Dana	Keterangan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
1.	Pembelian Ternak					
a	Sapi Betina Produktif (uang cash)	13 ekor	9.500.000	123.500.000	-	100%
b	Sapi siap potong (sapi pengganti)	1 ekor	10.000.000	10.000.000	-	100%

2.	Dana Operasional				-	100%
a	Perbaikan kandang	-	-	-	-	100%
b	Kendaraan Roda 3 (Viar)	-	-	-	-	100%
c	Obat-obatan dan IB	-	-	-	-	100%
d	Timbangan sapi	1 unit	-	12.000.000	-	100%
e	Tongkat ukur	1 unit	-	4.000.000	-	100%
f	Pita ukur		-	-	-	100%
g	Kartu dan papan recording		-	-	-	100%
h	ATK kelompok		-	-	-	100%
i	Pertemuan kelompok		-	-	-	100%
j	Pakan konsentrat		-	-	-	100%
k	Operasional petugas recording		-	-	-	100%
l	Operasional petugas pendamping		-	-	-	100%
m	Operasional petugas PKB		-	-	-	100%
n	Konsultasi	1	Paket	4.000.000	-	100%
o	Marking		-	-	-	100%
	Jumlah			153.500.000		

(Rincian Laporan Pertanggungjawaban Tahap III);

- Bahwa bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Tahun 2012 oleh Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat adalah tidak benar. Selain pembayaran operasional petugas pendamping dari bulan April s.d. Desember (10 bulan) kepada **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebesar Rp3.600.000,00 dan pembelian 1 (satu) unit timbangan ternak digital dari Toko Laju Timbangan sebesar Rp12.000.000,00, seluruh pertanggungjawaban penggunaan uang pada Laporan

Pertanggungjawaban Kelompok Ternak Makmur Sejahtera atas Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Tahun 2012 ternyata tidak benar/fiktif;

- Bahwa **terdakwa Nurainun, S.PKP** ada melakukan monitoring dan evaluasi setiap kali rekomendasi pencairan dana, **akan tetapi tidak menanyakan benar atau tidaknya sapi tersebut dibeli sesuai pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pengurus Kelompok Ternak Makmur Sejahtera, serta terdakwa Nurainun, S.PKP tidak membuat laporan secara tertulis setiap kali melakukan monitoring dan evaluasi;**
- Bahwa **terdakwa Nurainun, S.PKP tidak membuat laporan perkembangan yang seharusnya dibuat sesuai ketentuan dan terdakwa Nurainun, S.PKP dalam pemberian rekomendasi pencairan dana tahap II tanggal 23 April 2012 dan rekomendasi pencairan dana tahap III tanggal 14 Agustus 2012, yang diberikan tanpa terlebih dahulu ada laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana tahap sebelumnya;**
- Bahwa pada bulan Januari 2013, **terdakwa Nurainun, S.PKP** selaku Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara tetap menyampaikan Laporan Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi Betina Produktif TA 2012 yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa NURAINUN, S.PKP** secara bersama-sama sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan formil yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Bab III Pelaksanaan pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/1611/SP tanggal 19 Maret 2012 tentang Penjaringan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012, yaitu :

1) Pasal 3 : Pelaksanaan Kegiatan

- Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya;
- Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Kabupaten/Kota

2) Pasal 5 : Penyaluran dan Pencairan Dana

- Penyaluran Dana Kegiatan Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan seratus persen oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang berkedudukan di Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Indrapura dengan Nomor Rekening 1094-01-000914-53-0.
- **Pencairan dana oleh Bank harus dilakukan dengan persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota** serta tanda tangan ketua kelompok dan 2 (dua) orang anggota sesuai dengan RUK.
- Pencairan dana kepada Pihak Kedua dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari tim teknis kabupaten/kota.
 - b. Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30% dari

RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

- c. Pencairan tahap ketiga 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui /dijetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota

3) Pasal 6 : Sanksi

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan dana kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, maka Pihak Pertama berhak secara sepihak menarik seluruh dana yang diterima Pihak Kedua yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal. Dana yang ditarik oleh Pihak Pertama disetorkan kembali ke kas negara.

4. Pedoman Teknis Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, BAB III Pendanaan, huruf B. Tata Cara Pencairan Dana, dinyatakan bahwa :

Pencairan dana yang telah disalurkan ke rekening kelompok, dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- (1) Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari tim teknis kabupaten/kota.
- (2) Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/dijetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- (3) Pencairan tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/dijetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

5. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012:

- BAB III Pendanaan, huruf B. Tata Cara Pencairan Dana, dinyatakan bahwa:

Pencairan dana yang telah disalurkan ke rekening kelompok, dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- (1) Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - (2) Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - (3) Pencairan tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- BAB IV Pembinaan dan Pengorganisasian, huruf B. Pengorganisasian, butir 3. Tim Teknis Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa :

Dalam melaksanakan kegiatan PBP, Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Melakukan seleksi calon ternak PBP bersama Tim Reproduksi.
 - b) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- BAB VI Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, huruf A. Monitoring dan Evaluasi, dinyatakan bahwa:
- 1) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi baik fisik maupun keuangan terhadap kelompok penguatan/insentif dan kelompok penyelamatan/penjaringan.

- 2) Tim Pembina Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi baik fisik maupun keuangan terhadap hasil laporan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- Bahwa **terdakwa NURAINUN S.PKP** melakukan perbuatan tersebut dikarenakan jabatannya selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif T.A 2012 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyusun Juknis Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Bunting dengan mengacu juklak dan pedoman teknis
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten
 - c. Melakukan identifikasi dan inventarisasi populasi sapi/ kerbau betina produktif di wilayah kerjanya (data kecamatan).
 - d. Membuat dan menetapkan spesifikasi sapi/ kerbau betina produktif.
 - e. Membuat dan menetapkan spesifikasi sapi/ kerbau siap potong.
 - f. Mengusulkan standar harga sapi/kerbau berdasarkan berat hidup untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/ walikota (apabila belum ada standar harga di daerah tersebut)
 - g. Memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada kelompok peternak penerima paket bantuan sosial setelah melakukan pemeriksaan barang / kegiatan di lapangan.
 - h. Mengusulkan tim reproduksi
 - i. Melakukan sosialisasi dan advokasi PBP.
 - j. Melakukan seleksi calon lokasi dan calon kelompok (CP/CL)
 - k. Melakukan seleksi ternak calon penerimaan insentif bersama tim reproduksi
 - l. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkat kabupaten/ kota sesuai dengan pedoman Teknis/ Juklak/Juknis
 - m. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi
 - n. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/ Kota untuk disampaikan kepada kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang kemudian diteruskan kepada kepada Dinas provinsi.

Namun dengan kedudukannya sebagai Tim Teknis tersebut, terdakwa NURAINUN, S.PKP telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada dirinya dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Pengendalian

Sapi/Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, yakni :

- a. Tidak ada menyusun Juknis Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Bunting
 - b. Tidak mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten
 - c. Tidak membuat dan menetapkan spesifikasi sapi/ kerbau betina produktif.
 - d. Tidak membuat dan menetapkan spesifikasi sapi/ kerbau siap potong.
 - e. Melakukan pemeriksaan barang / kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan faktanya.
 - f. Tidak melakukan seleksi ternak calon penerimaan insentif bersama tim reproduksi
 - g. Tidak melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman Teknis/ Juklak/Juknis sebagaimana mestinya.
 - h. Tidak melakukan fungsi monitoring dan evaluasi sebagaimana mestinya.
 - i. Tidak membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang kemudian diteruskan kepada kepada Dinas provinsi
- Bahwa rangkaian perbuatan **terdakwa NURAINUN S.PKP** secara bersama-sama tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi antara lain Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera;
- Perbuatan **terdakwa NURAINUN S.PKP** secara bersama-sama tersebut diatas telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan / atau Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 484.400.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11/PW02/5/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kasus Dana Bantuan Sosial untuk Program/Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang Disalurkan kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **NURAINUN, S.PKP** selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2012, bertempat di Lokasi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 dan atau Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari dana bantuan sosial untuk program / Kegiatan pengendalian sapi / kerbau betina produktif T.A 2012 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian T.A 2012 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5985/018-06.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 terdapat anggaran untuk Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sebanyak 9.960 ekor (kode 1785.018) sebesar Rp 29.250.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 524.1/822/SP Perihal Kegiatan Penguatan dan Pengendalian Betina Produktif, kepada Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara, meminta agar Dinas yang

membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota menyampaikan usulan proposal kelompok peternak terkait Kegiatan Penguatan Betina (Insentif Betina Bunting) dan Pengendalian Betina Produktif (Penjaringan Betina Produktif) ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara paling lambat akhir Februari 2012;

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara berdasarkan proposal Permohonan Bantuan Penyelamatan Sapi Betina Produktif untuk Kelompok Makmur Sejahtera yang telah diajukan Kelompok Ternak Makmur Sejahtera sehingga memberikan rekomendasi kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera untuk mendapat Bantuan Dana Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif melalui surat rekomendasi Nomor : 524/090;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/927/SP tentang Tim Pembina Provinsi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Dana APBN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, menetapkan Tim Pembina Provinsi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sumber dana APBN Tahun 2012 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.

Di dalam Lampiran SK tersebut, susunan Tim Pembina Provinsi adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Kegiatan
1	Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si	Pengarah
2	Drh. Parmohonan Lubis	Ketua
3	Drh. Nurdin Efendi	Wakil Ketua
4	Ir. Lili Arwani Siregar	Sekretaris
5	Ir. Tatang Ibrahim	Anggota
6	Ir. Bachrum Harahap	Anggota
7	Drs. Zulham	Anggota
8	Juliana Maratur Sitorus, S.Pt	Anggota
9	Nining Yustina, S.H	Anggota

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012, Drh. Parmohonan Lubis selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara menandatangani Hasil Musyawarah Nomor 524-1/1051/SP antara **terdakwa Nurainun S.PKP** dan Tim Pembina Provinsi yang berkaitan dengan usulan kelompok yang sesuai dengan persyaratan teknis menjadi Kelompok Pembina Kegiatan. Di dalam Lampiran Hasil Musyawarah tersebut, termasuk diantaranya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera, dengan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok yang diusulkan untuk kegiatan Penjaring/Penyelamatan;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, Drh. Parmohonan Lubis selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 524.1/1203/SP Perihal Usulan Kelompok Penerima kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan nama-nama kelompok yang akan diusulkan menjadi kelompok penerima. Di dalam Lampiran surat tersebut, termasuk diantaranya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera, dengan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok diusulkan sebagai kelompok penerima kegiatan pengendalian sapi/kerbau betina produktif Tahun 2012 dengan kegiatan kelompok yaitu Penjaring/Penyelamatan;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1422/SP tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan kelompok penerima Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012. Di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, Kelompok Ternak Makmur Sejahtera ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Produktif Tahun 2012 dengan jenis kegiatan kelompok berupa Penjaringan/Penyelamatan;
- **Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1426/SP tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan nama-nama Tim Teknis Kabupaten Kegiatan**

Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. Di dalam Lampiran keputusan tersebut, ditetapkan **terdakwa Nurainun S.PKP** sebagai Tim Teknis untuk Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 005/1443/SP Perihal Undangan *Workshop*, kepada Kepala Dinas yang Menangani Fungsi Peternakan di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara, mengundang Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima serta 1 (satu) orang Tim Teknis Kabupaten untuk menghadiri *workshop* kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu sd Senin tanggal 18 sd 19 Maret 2012 bertempat di Hotel Grand Antares, Jl. SM. Raja No.328 Medan;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Nomor 524/303 tentang Penetapan Tim Reproduksi Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif di Kabupaten Batu Bara pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012, menetapkan Tim Reproduksi Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif dan Penguatan Sapi/ Kerbau Bunting di Kabupaten Batu Bara dan di dalam Lampiran Keputusan tersebut ditetapkan Ramlan Siregar, A.Md sebagai Petugas PKB untuk wilayah kerja Kecamatan Sei Suka, terhadap Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang mana tugas dan tanggung jawab Tim Reproduksi adalah melakukan pemeriksaan Reproduksi dan Produktifan sapi/kerbau, membuat catatan pemeriksaan keproduktifan secara rutin dan membuat catatan perkembangan individu ternak;
- **Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Nomor 524/310 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kabupaten Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012, menetapkan terdakwa Nurainun S.PKP** sebagai Petugas Pendamping untuk Kelompok Makmur Sejahtera Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012 yang mana

tugas dan tanggung jawab Petugas Pendamping adalah mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Pada tanggal 19 Maret 2012 , pada saat *workshop* kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 bertempat di Hotel Grand Antares, Jl. SM. Raja No.328 Medan Drh. Nurdin Efendi selaku PPK Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara sebagai **Pihak Pertama** dan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebagai **Pihak Kedua** yang diketahui oleh Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penjaringan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/1611/SP tentang Penjaringan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012.

Di dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakai antara lain :

- 1) Lingkup Pekerjaan : Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Kegiatan Penjaringan Sapi/ Kerbau Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan:
 - Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya;
 - Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten /Kota sebagai pengawas terhadap kinerja kelompok baik teknis maupun administrasi/keuangan.
 - Selain Rencana Usaha Kerja (RUK) Pihak Kedua juga berkewajiban membuat Rencana Kerja Bulanan yang merupakan rencana pembelian dan penjualan ternak.

- Pihak Pertama berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Pihak Kedua;
 - Pihak Kedua wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok dan Rencana Usaha Bulanan setiap bulannya kepada Pihak Pertama;
 - Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 3) Sumber dan Jumlah Dana
- Sumber dan jumlah dana Kegiatan Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif melalui Dana Bantuan Sosial Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang diterima Pihak Kedua adalah:
- Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 5985/018-06.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.
 - Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 4) Penyaluran dan Pencairan Dana
- Penyaluran Dana Kegiatan Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan seratus persen oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang berkedudukan di Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Indrapura dengan Nomor Rekening 1094-01-000914-53-0.
 - **Pencairan dana oleh Bank harus dilakukan dengan persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota** serta tanda tangan ketua kelompok dan 2 (dua) orang anggota sesuai dengan RUK.

- Pencairan dana oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - b. Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30% dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - c. Pencairan tahap ketiga 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui /disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

5) Sanksi

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan dana kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, maka Pihak Pertama berhak secara sepihak menarik seluruh dana yang diterima Pihak Kedua yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal. Dana yang ditarik oleh Pihak Pertama disetorkan kembali ke kas Negara;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama (19 Maret 2012), Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dengan diketahui oleh **terdakwa Nurainun S.PKP** selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara dan disetujui oleh drh. Parmohonan Lubis selaku Tim Pembina Provinsi, menandatangani Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 sebagai berikut :

Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Kegiatan Penjaringan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012

No	Kegiatan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Dana Penyelamatan/ Penjaringan			420.000.000,00

	Penyelamatan/Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif		ekor	9.500.000	380.000.000,00
	Sapi Kerbau pengganti/potong	4	Ekor	10.000.000	40.000.000,00
2.	Dana Operasional				80.000.000,00
	Perbaikan kandang	1	Paket	7.000.000	7.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 (Viar)	1	Unit	19.000.000	19.000.000,00
	Obat-obatan dan IB	1	Paket	7.000.000	7.000.000,00
	Timbangan sapi	1	unit	12.000.000	12.000.000,00
	Tongkat ukur	1	unit	4.000.000	4.000.000,00
	Pita ukur	1	unit	550.000	550.000,00
	Kartu dan papan recording	1	paket	1.000.000	1.000.000,00
	ATK kelompok	1	paket	1.000.000	1.000.000,00
	Pertemuan kelompok	1	paket	3.150.000	3.150.000,00
	Pakan konsentrat	2000	Kg	4.000	8.000.000,00
	Operasional petugas recording	9	bulan	400.000	3.600.000,00
	Operasional petugas pendamping	9	bulan	400.000	3.600.000,00
	Operasional petugas PKB	9	bulan	400.000	3.600.000,00
	Konsultasi	1	Paket	4.000.000	4.000.000,00
	Marking	1	paket	2.500.000	2.500.000,00
	Jumlah (1 + 2)				500.000.000,00

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal yang sama (19 Maret 2012), Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dengan disetujui oleh **terdakwa Nurainun, S.PKP** selaku Pendamping Lapangan Tim Teknis Kabupaten Batu Bara dan diketahui oleh drh. Nurdin Efendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Tahun 2012, mengajukan permohonan dana sebesar Rp.500.000.000,00 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut:

Dana	44 Ekor	Rp. 420.000.000,00
Penyelamatan/Penjaringan		
Dana Operasional	1 Paket	Rp. 80.000.000,00
Jumlah		Rp. 500.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dengan diketahui/disetujui oleh drh. Nurdin Efendi selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dan Drs.Zulham selaku Bendahara menandatangani kuitansi tanda terima uang (tanpa nomor) dari Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 untuk pembayaran Bantuan Sosial Kelompok Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 oleh Kelompok Ternak Makmur Sejahtera di Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, drh. Nurdin Efendi selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menandatangani Berita Acara Pembayaran atas pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk pemberian Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Zubir Harahap, S.Sos, MAP selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005.06.TP/LS/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004) agar menerbitkan SP2D kepada Para Kelompok Tani dan Kelompok Peternak di Sumatera Utara untuk Pembayaran Lunas atas Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang kepada Kelompok Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Bunting 1 (Satu) Paket sebesar Rp.11.500.000.000,00 dan di dalam Lampiran SPM Nomor 00005.06.TP/LS/2012 tersebut, termasuk diantaranya untuk Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 26 Maret 2012, Kusnedi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pencairan Dana I Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 520436S/004/112 yang memerintahkan BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp11.500.000.000,00 kepada Para Kelompok Tani dan Kelompok Peternak di Sumatera Utara untuk Pembayaran Lunas Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang kepada Kelompok Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Bunting 1 (Satu) Paket (Daftar Terlampir) dan salah satu penerima Bantuan Sosial sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

adalah Kelompok Tani Makmur Sejahtera, dengan rekening Nomor : 1094-01-000914-53-00 pada Bank BRI KCP Indrapura;

- Bahwa Pada tanggal 2 April 2012, atas permintaan **terdakwa Nurainun S.PKP** kepada drh. H. Hasriansyah Idris, MM sehingga drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui surat rekomendasi Nomor 524/398 memberikan rekomendasi kepada Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera, alamat Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka, dengan Ketuaanya Sri Cahyono (DPO) dan Bendahara Nurhayati untuk pencairan dana di BRI dalam memperlancar/menunjang program/kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2012;
- Selanjutnya Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang diketuai oleh Sri Cahyono (DPO) melakukan penarikan dana bantuan sosial sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BRI dengan Nomor Rekening1094-01-000914-53-0 yaitu sebanyak 4 (empat) kali transaksi (penarikan) akan tetapi pada hari tanggal yang sama yaitu pada tanggal 9 April 2012;
- Bahwa Sri Cahyono (DPO) pada tanggal 9 April 2012 melakukan transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 3272-01-000377-50-6 atas nama Kartika Sari Br. Kaban yang merupakan keponakan kandung **terdakwa Nurainun, S.PKP** yang mana ibu kandung Kartika Sari Br. Kaban adalah kakak kandung **terdakwa Nurainun, S.PKP**, dimana **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebelumnya ada meminta nomor rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban dan selanjutnya seminggu kemudian **terdakwa Nurainun, S.PKP** menelepon Kartika Sari Br. Kaban dan mengatakan kepada Kartika Sari Br. Kaban ada dana masuk ke rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 April 2012,atas permintaan **terdakwa Nurainun S.PKP** kepada drh. H. Hasriansyah Idris, MM sehingga drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui surat rekomendasi Nomor 524/477.b memberikan rekomendasi kepada Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera, alamat Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka, dengan Ketuaanya Sri Cahyono (DPO) dan Bendahara Nurhayati untuk pencairan dana di BRI dalam memperlancar/menunjang program/kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2012;
- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2012, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I

(40%) (tanpa Nomor) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

No	Kegiatan	Realisasi Tahap I			Sisa Dana	
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian Ternak					
a	Sapi Betina Produktif (uang cash)	16 ekor	9.500.000	152.000.000	24 ekor	228.000.000
b	Sapi siap potong (sapi pengganti)	-	-	-	4 ekor	40.000.000
2.	Dana Operasional					
a	Perbaikan kandang	1 paket	7.000.000	7.000.000	-	
b	Kendaraan Roda 3(Viar)	1 unit	19.000.000	19.000.000	-	
c	Pertemuan kelompok	1 paket	3.150.000	3.150.000	-	-
d	Operasional petugas recording	3 OB	400.000	1.200.000	6 OB	2.400.000
e	Operasional petugas pendamping	3 OB	400.000	1.200.000	6 OB	2.400.000
f	Operasional petugas PKB	3 OB	400.000	1.200.000	6 OB	2.400.000
g	Kartu dan papan recording	1 paket	1.000.000	1.000.000	-	-
h	ATK kelompok	1 keg.	750.000	750.000	1 keg	250.000
i	Marking Ternak	1 paket	2.500.000	2.500.000	-	-
j	Obat-obatan dan IB	1 paket	7.000.000	7.000.000	-	-

k	Pakan konsentrat	1.000 kg	4.000	4.000.000	1.000 kg	4.000.000
l	Timbangan sapi	-	-	-	1 unit	12.000.000
m	Tongkat ukur		-		1 unit	4.000.000
n	Pita ukur		-	-	1 unit	550.000
o	Konsultasi	1Paket	-	4.000.000	1 paket	4.000.000
	Jumlah			200.000.000		300.000.000

(Rincian Laporan Pertanggungjawaban Tahap I);

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, atas permintaan **terdakwa Nurainun S.PKP** kepada drh. H. Hasriansyah Idris, MM sehingga drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui surat rekomendasi nomor 524/835.a. memberikan rekomendasi kepada Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera, alamat Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka, dengan Ketuaanya Sri Cahyono (DPO) dan Bendahara Nurhayati untuk pencairan dana di BRI dalam memperlancar/menunjang program/kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2012;
- Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2012, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap II (75%) (tanpa Nomor) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

No	Kegiatan	Realisasi Tahap II			Sisa Dana	
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Jumlah (Rp)
1.	Dana Penyelamatan/ Penjaringan					
a	Penyelamatan/ Penjaringan Sapi Betina Produktif	11 ekor	9.500.000	104.500.000	13 ekor	123.500.000
b	Sapi pengganti/siap potong	3 ekor	10.000.000	30.000.000	1 ekor	10.000.000
2.	Dana Operasional					
a	Perbaikan kandang	-	-	-	-	-

b	Kendaraan Roda 3 (Viar)	-	-	-	-	-
c	Pertemuan kelompok	-	-	-	-	-
d	Operasional petugas recording	6 OB	400.000	2.400.000	-	-
e	Operasional petugas pendamping	6 OB	400.000	2.400.000	-	-
f	Operasional petugas PKB	6 OB	400.000	2.400.000	-	-
g	Kartu dan papan recording	-	-	-	-	-
h	ATK kelompok	1 keg.	250.000	250.000	-	-
i	Marking Ternak	-	-	-	-	-
j	Obat-obatan dan IB	-	-	-	-	-
k	Pakan konsentrat	1.000 kg	4.000	4.000.000	-	-
l	Timbangan sapi	-	-	-	1 unit	12.000.000
m	Tongkat ukur	-	-	-	1 unit	4.000.000
n	Pita ukur	1 unit	550.000	550.000	-	-
o	Konsultasi	-	-	-	1 paket	4.000.000
	Jumlah			146.500.000		153.500.000

(Rincian Laporan Pertanggungjawaban Tahap II);

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013, Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III (100%) (tanpa Nomor) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian :

No	Kegiatan	Realisasi Tahap III			Sisa Dana	Keterangan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
1.	Pembelian Ternak					

a	Sapi Betina Produktif (uang cash)	13 ekor	9.500.000	123.500.000	-	100%
b	Sapi siap potong (sapi pengganti)	1 ekor	10.000.000	10.000.000	-	100%
2.	Dana Operasional				-	100%
a	Perbaikan kandang	-	-	-	-	100%
b	Kendaraan Roda 3 (Viar)	-	-	-	-	100%
c	Obat-obatan dan IB	-	-	-	-	100%
d	Timbangan sapi	1 unit	-	12.000.000	-	100%
e	Tongkat ukur	1 unit	-	4.000.000	-	100%
f	Pita ukur		-	-	-	100%
g	Kartu dan papan recording		-	-	-	100%
h	ATK kelompok		-	-	-	100%
i	Pertemuan kelompok		-	-	-	100%
j	Pakan konsentrat		-	-	-	100%
k	Operasional petugas recording		-	-	-	100%
l	Operasional petugas pendamping		-	-	-	100%
m	Operasional petugas PKB		-	-	-	100%
n	Konsultasi	1	Paket	4.000.000	-	100%
o	Marking		-	-	-	100%
	Jumlah			153.500.000		

(Rincian Laporan Pertanggungjawaban Tahap III);

- Bahwa bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Tahun 2012 oleh Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat adalah tidak benar. Selain pembayaran operasional petugas pendamping dari bulan April s.d. Desember (10 bulan) kepada

terdakwa Nurainun, S.PKP sebesar Rp3.600.000,00 dan pembelian 1 (satu) unit timbangan ternak digital dari Toko Laju Timbangan sebesar Rp12.000.000,00, seluruh pertanggungjawaban penggunaan uang pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak Makmur Sejahtera atas Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Tahun 2012 ternyata tidak benar/fiktif;

- Bahwa **terdakwa Nurainun, S.PKP** ada melakukan monitoring dan evaluasi setiap kali rekomendasi pencairan dana, akan tetapi tidak menanyakan benar atau tidaknya sapi tersebut dibeli sesuai pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pengurus Kelompok Ternak Makmur Sejahtera, serta terdakwa tidak membuat laporan secara tertulis setiap kali melakukan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa **terdakwa Nurainun, S.PKP** tidak membuat laporan perkembangan yang seharusnya dibuat sesuai ketentuan dan **terdakwa Nurainun, S.PKP** dalam pemberian rekomendasi pencairan dana tahap II tanggal 23 April 2012 dan rekomendasi pencairan dana tahap III tanggal 14 Agustus 2012, yang diberikan tanpa terlebih dahulu ada laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana tahap sebelumnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2013, **terdakwa Nurainun, S.PKP** selaku Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara tetap menyampaikan Laporan Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi Betina Produktif TA 2012 yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa NURAINUN, S.PKP** sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan formil yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Bab III Pelaksanaan pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/1611/SP tanggal 19 Maret 2012 tentang Penjaringan Sapi Betina Produktif Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012, yaitu :
- 1) Pasal 3 : Pelaksanaan Kegiatan
 - Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya;
 - Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Kabupaten/Kota
 - 2) Pasal 5 : Penyaluran dan Pencairan Dana
 - Penyaluran Dana Kegiatan Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif melalui Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan seratus persen oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang berkedudukan di Dusun IV Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Indrapura dengan Nomor Rekening 1094-01-000914-53-0.
 - Pencairan dana oleh Bank harus dilakukan dengan persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota serta tanda tangan ketua kelompok dan 2 (dua) orang anggota sesuai dengan RUK.
 - Pencairan dana kepada Pihak Kedua dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari tim teknis kabupaten/kota.

- b. Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30% dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- c. Pencairan tahap ketiga 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui /dijetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota

3) Pasal 6 : Sanksi

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan dana kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, maka Pihak Pertama berhak secara sepihak menarik seluruh dana yang diterima Pihak Kedua yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal. Dana yang ditarik oleh Pihak Pertama disetorkan kembali ke kas negara.

4. Pedoman Teknis Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, BAB III Pendanaan, huruf B. Tata Cara Pencairan Dana, dinyatakan bahwa :

Pencairan dana yang telah disalurkan ke rekening kelompok, dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- (1) Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari tim teknis kabupaten/kota.
- (2) Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/dijetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- (3) Pencairan tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi

perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

5. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012:

- BAB III Pendanaan, huruf B. Tata Cara Pencairan Dana, dinyatakan bahwa:

Pencairan dana yang telah disalurkan ke rekening kelompok, dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- (1) Pencairan dana tahap satu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- (2) Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- (3) Pencairan tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

- BAB IV Pembinaan dan Pengorganisasian, huruf B. Pengorganisasian, butir 3. Tim Teknis Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa :

Dalam melaksanakan kegiatan PBP, Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Melakukan seleksi calon ternak PBP bersama Tim Reproduksi.
- b) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- BAB VI Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, huruf A. Monitoring dan Evaluasi, dinyatakan bahwa:

- 1) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi baik fisik maupun keuangan terhadap kelompok penguatan/insentif dan kelompok penyelamatan/penjaringan.

- 2) Tim Pembina Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi baik fisik maupun keuangan terhadap hasil laporan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- Bahwa terdakwa NURAINUN, S.PKP dalam melakukan perbuatan tersebut merupakan seorang pegawai negeri yang diberi tugas selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif T.A 2012 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyusun Juknis Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Bunting dengan mengacu juklak dan pedoman teknis
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten
 - c. Melakukan identifikasi dan inventarisasi populasi sapi/ kerbau betina produktif di wilayah kerjanya (data kecamatan).
 - d. Membuat dan menetapkan spesifikasi sapi/ kerbau betina produktif.
 - e. Membuat dan menetapkan spesifikasi sapi/ kerbau siap potong.
 - f. Mengusulkan standar harga sapi/kerbau berdasarkan berat hidup untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/ walikota (apabila belum ada standar harga di daerah tersebut)
 - g. Memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada kelompok peternak penerima paket bantuan sosial setelah melakukan pemeriksaan barang / kegiatan di lapangan.
 - h. Mengusulkan tim reproduksi
 - i. Melakukan sosialisasi dan advokasi PBP.
 - j. Melakukan seleksi calon lokasi dan calon kelompok (CP/CL)
 - k. Melakukan seleksi ternak calon penerimaan insentif bersama tim reproduksi
 - l. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkat kabupaten/ kota sesuai dengan pedoman Teknis/ Juklak/Juknis
 - m. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi
 - n. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/ Kota untuk disampaikan kepada kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang kemudian diteruskan kepada kepada Dinas provinsi.

Namun dengan diberi tugas sebagai Tim Teknis tersebut, terdakwa NURAINUN, S.PKP telah membuat laporan kegiatan pelaksanaan Program/Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan faktanya dimana pertanggungjawaban pengeluaran dana Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Tahun 2012 oleh Kelompok Tani

Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat adalah tidak benar. Selain pembayaran operasional petugas pendamping dari bulan April s.d. Desember (10 bulan) kepada **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebesar Rp3.600.000,00 dan pembelian 1 (satu) unit timbangan ternak digital dari Toko Laju Timbangan sebesar Rp.12.000.000,00, seluruh pertanggungjawaban penggunaan uang pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak Makmur Sejahtera atas Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Tahun 2012 ternyata tidak benar/fiktif;

- Perbuatan terdakwa NURAINUN, S.PKP tersebut diatas telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan / atau Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 484.400.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11/PW02/5/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kasus Dana Bantuan Sosial untuk Program/Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang Disalurkan kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, serta Keterangan Terdakwa;

Ad. 1 Keterangan Saksi :

Menimbang, bahwa Para Saksi dipersidangan memberikan keterangan di bawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **RUSLY**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 tahun, Lahir Lahir di Dolok Ilir, tanggal 24 April 1963, Pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Tanjung Prapat tahun

2002 sampai dengan 2012), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn IV Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi menjadi kepala Desa di Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yaitu sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa benar, di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah daerah mengenai peternakan Sapi tetapi saksi tidak ada mendapatkan sapi tersebut.
- Bahwa benar biaya sapi tersebut biaya untuk Akomodasi.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi tidak terdaftar karena saksi Mantan Kepala Desa Tanjung Prapat dan saksi tidak masuk anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, yang membuat proposal tersebut adalah Sri Cahyono dan Proposal tersebut ditujukan kepada Dinas Peternakan.
- Bahwa benar, saksi tidak ingat semua, yang ikut sebagai Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang saksi tahu yaitu : Ketua adalah Sri Cahyono, Bendaha adalah Budi Suharto, dan Sekretaris adalah Nurhayati.
- Bahwa benar, berdirinya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yaitu pada tahun 2011 atau tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tentang mengenai Proposal tersebut dan didalam proposal tersebut tidak ada diberitahukan berapa ternak yang diminta.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu ada berapa Proposal yang diajukan.
- Bahwa benar, biaya yang diberikan oleh Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan uang tersebut dibelikan sapi sebanyak 40 (empat puluh) ekor sapi.
- Bahwa benar, pada tahun 2013 tidak ada sapi yang diberikan tetapi pada tahun 2011 ada diberikan sapi, tetapi yang diajukan pada tahun 2012 sedangkan tahun 2012 tidak ada dibagikan sapi tersebut sampai sekarang.

- Bahwa benar, tanda tangan surat Nomor : 01 / BB-TP/BB/I/2012 perihal Mohon Bantuan Penyelamatan Sapi betina Produktif yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kab Batu Bara tanda tangan saksi.
- Bahwa benar, saksi hanya menanda tangani permohonan saja dan secara pasti apakah bantuan tersebut telah disalurkan atau belum saksi tidak mengetahuinya karena ketua kelompok maupun pihak dari Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara tidak ada mengkonfirmasi kepada saksi, dan sepengetahuan saksi pihak dari Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara juga tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke Kelompok ternak Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, tanda tangan dilaporan pertanggung jawab yang I dan yang II adalah tanda tangan saksi dan di Laporan Pertanggung Jawab yang III tentang surat jalan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar, Tandatangan saksi hanya ada di dalam surat pengembangan jalan.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui mengapa Stempel Desa tersebut ada di stempelkan diatas Surat Jalan dan saksi mengeluarkan surat jalan tersebut karena yang meminta surat jalan tersebut adalah Budi Suharto selaku Kaur Pemerontahan Desa di tahun 2012 dan saksi tidak pernah melihat sama sekali ternak sapi tersebut ditarik dari satu tempat ketempat lain dan yang jelas lembu yang didalam LPJ di Surat Jalan tersebut memang tidak ada.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. **BUYUNG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 57 tahun, Lahir di Tanah Merah, tanggal 10 Oktober 1957, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Batu Bara, Pendidikan terakhir STM, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanjung Gading S11-14 A Ling II Desa Sipare Pare Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah daerah mengenai peternakan Sapi tetapi saksi tidak ada mendapatkan sapi tersebut, karena saksi tidak ikut.
- Bahwa benar, saksi kurang ingat tetapi peternakan sapi tersebut didirikan mulai pada tahun 2011 atau tahun 2012.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu program siapa mengenai bantuan sapi tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bahwa nama saksi ada sebagai Wakil Ketua.
- Bahwa benar, pada tahun 2012 Sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) setelah pihak penyidik menjelaskan kepada saksi tentang adanya dana bantuan sosial dari Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara ke Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara pada tahun 2012 Sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) barulah saksi mengetahui adanya bantuan tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut ada menerima bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak merupakan Wakil ketua kelompok ternak makmur sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara dan nama saksi bisa menjadi wakil ketua dari kelompok ternak Makmur sejahtera yang dibentuk di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara yang berada di proposal tersebut tidak saksi ketahui.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah tinggal (berdomisili) di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui sama sekali tentang bantuan sapi dari pemerintah melalui kelompok ternak Makmur Sejahtera di Desa Tanjung Prapat kec. Sei Suka Kab. Batu Bara maupun menjadi pengurus di dalam kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. **BUDI SUHARTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 53 tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Juli 1961, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Sekretaris Kelompok Ternak Makmur), Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah daerah mengenai peternakan Sapi dan saksi ada mendapatkan sapi tersebut pada tahun 2012.

- Bahwa benar, saksi kurang tahu mulai didirikan perternakan sapi tersebut pada tahun 2011 atau tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi menerima bantuan sapi tersebut pada tahun 2011 dan mendapat sapi sebanyak 2 (dua) ekor sapi betina dan tidak ada bayar.
- Bahwa benar, yang telah meminta uang sapi tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu program siapa mengenai bantuan sapi tersebut
- Bahwa benar biaya sapi tersebut biaya untuk Akomodasi.
- Bahwa benar, yang meminta uang tersebut kepada saksi adalah Ketua Kelompok dan saksi tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa benar, saksi meminta uang karena saksi disuruh oleh Ketua.
- Bahwa benar, untuk membeli sapi betina tersebut tidak ada memakai surat hanya lisan saja.
- Bahwa benar, Ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera adalah Sri Cahyono di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar, Uang mereka langsung saksi serahkan kepada Ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera yaitu Sri Cahyono dan tidak ada tanda terima
- Bahwa benar, saksi tidak ingat lagi jumlah uang yang saksi terima dari mereka.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu mengenai bantuan sapi tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu mengenai masalah Proposal tersebut.
- Bahwa benar, saksi ada ikut rapat tetapi Ketua yang memimpin.
- Bahwa benar, Kelompok ternak Makmur Sejahtera ini dibentuk pada tahun 2011.
- Bahwa benar, tujuan perternakan sapi betina untuk berkembang biakan.
- Bahwa benar, anggota kelompok saksi ada 30 (tiga puluh oran) anggota.
- Bahwa benar, program ini tidak berhasil didaerah saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera ada menerima bantuan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa benar, pada saat itu saksi tidak terdaftar karena saksi Mantan Kepala Desa Tanjung Prapat dan saksi tidak masuk anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, ciri ciri 2 (dua) ekor lembu saksi yang saksi terima di tahun 2011 dari ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera yaitu Sri Cahyono di Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yaitu masing masing berciri ciri yaitu putih gundul telinga sebelah kanan di tindik (ear teag) dan yang satu warna coklat belang putih dan telinga sebelah kanan di tindik (ear teag).
- Bahwa benar, di tahun 2012 Kelompok Ternak Makmur Sejahtera tidak pernah melakukan rehap kandang sapi milik kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara.
- Bahwa benar, yang membedakan sapi bantuan di tahun 2011 telinga di ear teag sementara sapi bantuan di tahun 2012 tidak saksi ketahui karena bantuan tersebut tidak ada.
- Bahwa benar, antara saksi dengan Sri Cahyono tersebut ada hubungan keluarga dimana Sri Cahyono tersebut adalah adik kandung saksi.
- Bahwa benar, sampai saat sekarang ini saksi tidak mengetahui kalau jabatan saksi adalah selaku sekretaris Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dan saksi mengetahui baru saat ini setelah pihak penyidik memperlihatkan proposal kelompok ternak Makmur Sejahtera kepada saksi.
- Bahwa benar, pada saat saksi menerima bantuan lembu di tahun 2011, saksi ada memberikan uang kepada Sri Cahyono berupa uang akomodasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa memakai kwitansi yang diminta oleh Sri Cahyono selaku kelompok Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak lembu yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp 47.500.000,- dan tanda tangan diatas nama Budi Suharto di materai 6000 adalah tanda tangan saksi akan tetapi bentuk kwitansi tersebut tidak pernah saksi ketahui.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bantuan 2 (dua) ekor lembu yang saksi terima tersebut dari Dinas Peternakan Kab Batu Bara merupakan bantuan yang bernama HMT (Hijaun Makan Ternak) di tahun 2011 dan hal tersebut saksi ketahui karena ada bantuan rumput dan kandang dari situlah saksi ketahui kalau lembu tersebut bantuan dari HMT.

- Bahwa benar, pernah pihak Dinas Peternakan Kab Batu Bara melakukan pengecekan lembu yang telah dibantukan kepada Kelompok ternak Makmur Sejahtera yang pada saat itu kami dikumpulkan oleh seorang perempuan namanya tidak saksi ketahui pasti dan pada saat itu pihak dinas melakukan ear tag lembu bantuan tahun 2011 bukan lembu bantuan tahun 2012.
 - Bahwa benar, saksi pernah disuruh oleh Ketua kelompok untuk menandatangani kertas kosong akan tetapi saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
4. **SUGIMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 36 tahun, Lahir di Batu Enam, tanggal 08 Oktober 1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honor SMP Neg 3 Sei Suka (Anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera), Pendidikan Terakhir D1 Komputer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
 - Bahwa benar, di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah daerah mengenai peternakan Sapi dan saksi ada mendapatkan sapi tersebut pada tahun 2012.
 - Bahwa benar, saksi kurang ingat tetapi peternakan sapi tersebut didirikan mulai pada tahun 2011 atau tahun 2012.
 - Bahwa benar, saksi mendapat sapi tersebut sebanyak 2 (dua) ekor sapi betina dan saksi ada membayar sapi tersebut sebesar Rp.2.000.000,- untuk 2 (dua) ekor sapi.
 - Bahwa benar, saksi tidak tahu program siapa mengenai bantuan sapi tersebut.
 - Bahwa benar biaya sapi tersebut biaya untuk Akomodasi.
 - Bahwa benar, pada saat saksi mengeluarkan uang tersebut, saksi tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa benar, yang telah meminta uang tersebut adalah Sekretaris Kelompok.
 - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak ada menerima bantuan

sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak menerima bantuan sapi/lembu.

- Bahwa benar, Kelompok Ternak Makmur Sejahtera tersebut didirikan saksi kurang ingat sekitar tahun 2010 dan sampai sekarang ini kurang aktif, akan tetapi masih ada dan belum di bubarkan
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bantuan 2 (dua) ekor lembu yang saksi terima tersebut dari Dinas Peternakan Kab. Batu Bara merupakan bantuan yang bernama HMT (Hijau Makan Ternak) di tahun 2011.
- Bahwa benar, siapa yang mengetahui langsung mengenai bantuan Ternak sapi saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui langsung ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi dari mulai sejak Kelompok ternak didirikan tidak ada memiliki kandang ternak sapi secara bersama.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bahwa bantuan tersebut adalah untuk pribadi saksi dan untuk dikembangkan dan syarat syarat peruntukannya tidak pernah diberitahukan kepada saksi.
- Bahwa benar, pernah pihak Dinas Peternakan Kab Batu Bara melakukan pengecekan lembu yang telah dibantu kepada Kelompok ternak Makmur Sejahtera yang pada saat itu para kelompok ternak dikumpulkan oleh seorang perempuan namanya tidak saksi ketahui pasti dan pada saat itu pihak dinas melakukan ear teag lembu bantuan tahun 2011 bukan lembu bantuan tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi baru mengetahui LPJ tersebut dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak lembu yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan tanda tangan diatas nama Sugiman di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi
- Bahwa benar, lembu tersebut sudah tidak ada dan saksi jual karena saksi pergunakan untuk berobat anak saksi dan saksi menerima bantuannya di tahun 2011.
- Bahwa benar, proses penyerahan bantuan 2 (dua) ekor ternak lembu tersebut yaitu saksi terima langsung dari ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono dengan cara prosesnya yaitu seluruh anggota kelompok yang menerima bantuan di ajak oleh ketua kelompok bernama Sri Cahyono untuk melihat lembu yang akan dibeli di daerah Serapuh Pematang Siantar yang dibeli dari

panggilannya Pak Kecil, Lk, 45 thn, Wiraswasta, Serapuh Pematang Siantar dan keseluruhan lembu tersebut dibeli dari Serapuh kepada panggilannya Kecil dan pembayarannya saksi tidak mengetahuinya dan setelah dibayar selanjutnya lembu yang dibeli tersebut diangkat menggunakan mobil Col diesel dengan cara 2 (dua) kali angkat dan selanjutnya para saksi terlebih dahulu pulang dan pada saat saksi menerima lembu tersebut tidak ada menggunakan tanda terima.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. **MISGIRAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 tahun, Lahir di Dolok Hilir, tanggal bulan tidak saya ingat tahun 1967, Agama Islam, Pekerjaan Bertani (Anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera), Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah daerah mengenai peternakan Sapi dan saksi ada mendapatkan sapi betina tersebut.
- Bahwa benar, saksi kurang ingat tetapi peternakan sapi tersebut didirikan mulai pada tahun 2011 atau tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi mendapat sapi tersebut sebanyak 1 (satu) ekor sapi betina dan saksi ada membayar sapi tersebut sebesar Rp.2.000.000,- untuk 1 (satu) ekor sapi.
- Bahwa benar, pada saat saksi menyerahkan uang tersebut, saksi ada memakai tanda terima.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu program siapa mengenai bantuan sapi tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut.
- Bahwa benar, pada saat saksi mengeluarkan uang tersebut, saksi tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa benar, yang telah meminta uang tersebut adalah Sekretaris Kelompok.
- Bahwa benar, sapi saksi sudah menjadi 3 (tiga) ekor bersama anaknya dan sudah berkembang.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara tersebut didirikan.
- Bahwa benar, saksi tidak termasuk anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi selaku ketua Kelompok ternak Makmur Sejahtera adalah Sri Cahyono dan yang menjadi bendahara kelompok adalah Nurhayati yang sepengetahuan saksi telah meninggal dunia dan pejabat teknis adalah dari Dinas peternakan yang bernama Nurainun S.PKP.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah kenal sama sekali dengan Sri Cahyono. saksi tidak mengetahuinya keberadaan Sri Cahyono.
- Bahwa benar, saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak lembu yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp 28.500.000,- dan tanda tangan diatas nama Sali di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi a.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut ada menerima bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak menerima bantuan sapi/lembu.
- Bahwa benar, di tahun 2011 di kelompok ternak Makmur Sejahtera ada bantuan ternak sapi yang masing-masing diterima anggota kelompok yang mana saksi menerima bantuan sebanyak 1 (satu) ekor yaitu bantuan HMT (Hijauan Makan Ternak).
- Bahwa benar, saksi menerima bantuan hanya di tahun 2011 dan di tahun 2012 saksi tidak pernah menerima bantuan ternak sapi
- Bahwa benar, saksi menerangkan proses penyerahan bantuan 1 (satu) ekor ternak lembu tersebut yaitu saksi terima langsung dari ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono dengan cara prosesnya yaitu seluruh anggota kelompok yang menerima bantuan di ajak oleh ketua kelompok bernama Sri Cahyono untuk melihat lembu yang akan dibeli di daerah Serapuh Pematang Siantar yang dibeli dari panggilannya Pak Kecik, Lk, 45 thn, Wiraswasta, Serapuh Pematang Siantar dan keseluruhan lembu tersebut dibeli dari Serapuh kepada panggilannya Kecik dan pembayarannya saksi tidak mengetahuinya dan setelah dibayar selanjutnya lembu yang dibeli tersebut diangkat menggunakan mobil Col diesel dengan cara 2 (dua) kali angkat dan selanjutnya saksi terlebih dahulu

pulang dan pada saat saksi menerima lembu tersebut tidak ada menggunakan tanda terima.

- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bantuan 1 (satu) ekor lembu yang saksi terima tersebut dari Dinas Peternakan Kab. Batu Bara merupakan bantuan yang bernama HMT (Hijau Makan Ternak) di Tahun 2011.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

6. **NGATIMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal 01 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Bertani (Anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera), Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn IV Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah daerah mengenai peternakan Sapi dan saksi ada mendapatkan sapi betina tersebut.
- Bahwa benar, saksi kurang ingat tetapi peternakan sapi tersebut didirikan mulai pada tahun 2011 atau tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi mendapat sapi tersebut sebanyak 2 (dua) ekor sapi betina dewasa dan saksi ada membayar sapi tersebut sebesar Rp.2.000.000,- untuk 2 (dua) ekor sapi.
- Bahwa benar, pada saat saksi menyerahkan uang tersebut, saksi tidak ada memakai tanda terima.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu program siapa mengenai bantuan sapi tersebut.
- Bahwa benar, saksi mengeluarkan uang tersebut katanya untuk surat-surat.
- Bahwa benar, pada saat saksi mengeluarkan uang tersebut, saksi tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa benar, yang telah meminta uang tersebut adalah Sekretaris Kelompok.
- Bahwa benar, sapi saksi belum berkembang karena sapi saksi sudah saksi jual.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa di tahun 2011 di kelompok ternak makmur sejahtera ada bantuan ternak sapi yang masing masing diterima anggota kelompok.

- Bahwa benar, saksi menerima bantuan sebanyak 1 (satu) ekor lembu yang saksi terima tersebut dari Dinas Peternakan Kab. Batu Bara merupakan bantuan yang bernama HMT (Hijaun Makan Ternak) di tahun 2011.
- Bahwa benar, lembu tersebut masih ada sama saksi bahwa saksi menerima bantuan hanya di tahun 2011 dan ditahun 2012 saksi tidak pernah menerima bantuan ternak sapi.
- Bahwa benar, Kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut didirikan saksi kurang ingat sekitar tahun 2010 dan sampai sekarang ini kurang aktif, akan tetapi masih ada dan belum di bubarkan.
- Bahwa benar, proses penyerahan bantuan 1 (satu) ekor ternak lembu tersebut yaitu saksi terima langsung dari ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono dengan cara perosesnya yaitu seluruh anggota kelompok yang menerima bantuan di ajak oleh ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono untuk melihat lembu yang akan di beli di daerah Serapuh Pematang siantar yang di beli dari panggilannya Pak Kecik, Lk, 45 Thn, Wiraswasta, Serapuh Pematang Siantar dan keseluruhan lembu tersebut dibeli dari Serapu kepada panggilannya Kecik dan pembayarannya saksi tidak mengetahuinya dan setelah dibayar selanjutnya lembu yang dibeli tersebut diangkat menggunakan mobil Col diesel dengan cara 2 (dua) kali angkat dan selanjutnya para saksi terlebih dulu pulang.
- Bahwa benar, pada saat saksi menerima bantuan lembu di tahun 2011 tersebut saksi ada memberikan uang kepada Sri Cahyono, dan Uang akomodasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),-.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tentang bantuan kelompok ternak Makmur Sejahtera di tahun 2012 ada membuat proposal atau tidak karena yang mengetahui langsung ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono.
- Bahwa benar, pengurusan lembu bantuan tahun 2011 diurus secara sendiri sendiri yaitu dikandang masing masing
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi dari mulai sejak Kelompok ternak didirikan tidak ada memiliki kandang ternak sapi secara bersama.
- Bahwa benar, saksi menerangkan pernah pihak Dinas Peternakan Kab. Batu Bara melakukan pengecekan lembu yang telah dibantukan kepada Kelompok ternak Makmur Sejahtera yang pada saat itu para saksi dikumpulkan oleh seorang perempuan namanya tidak saksi ketahui pasti dan pada saat itu pihak dinas melakuan ear teag lembu bantuan tahun 2011 bukan lembu bantuan tahun 2012.

- Bahwa benar, setelah saksi lihat, bahwa saksi baru mengetahui LPJ tersebut, dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak lembu yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp.19.500.000,- dan Tanda tangan diatas nama Ngatiman di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut ada menerima bantuan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/lembu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

7. **NGATEMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Lahir di Dolok Melangir, tanggal 17 Juli 1973, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah daerah mengenai peternakan Sapi dan saksi tidak ada mendapatkan sapi tersebut dan saksi tidak tahu mengapa saksi tidak mendapat sapi.
- Bahwa benar, saksi kurang ingat tetapi peternakan sapi tersebut didirikan mulai pada tahun 2011 atau tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu program siapa mengenai bantuan sapi tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak ada menerima bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini, di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu.
- Bahwa benar, saksi tidak merupakan anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara yang berada di proposal tersebut tidak saksi ketahui.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima bantuan sapi dari pemerintah sama sekali.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

8. **MARMEN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 58 tahun, Lahir di Dolok Hilir, tanggal bulan tidak ingat tahun 1956, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah daerah mengenai peternakan Sapi dan saksi tidak ada mendapatkan sapi tersebut dan saksi tidak tahu mengapa saksi tidak mendapat sapi.
- Bahwa benar, saksi kurang ingat tetapi peternakan sapi tersebut didirikan mulai pada tahun 2011 atau tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu program siapa mengenai bantuan sapi tersebut.
- Bahwa benar, di laporan pertanggung jawaban bahwa saksi tidak ada ada menerima uang sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak ada menandatangani.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kelompok ternak Makmur Sejahter Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara tersebut didirikan.
- Bahwa benar, saksi tidak termasuk anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi, selaku ketua Kelompok ternak Makmur Sejahtera adalah Sri Cahyono dan yang menjadi bendahara kelompok adalah Nurhayati yang sepengetahuan saksi telah meninggal dunia dan pejabat teknis adalah dari Dinas peternakan yang bernama NURAINUN S.PKP.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan laki laki yang bernama Sri Cahyono akan tetapi sekarang alamatnya tidak saksi ketahui.
- Bahwa benar, setelah saya lihat, bahwa saksi baru mengetahui LPJ tersebut, dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak lembu yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp.28.500.000,- dan Tanda tangan diatas nama Marmen di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

9. **SALI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal 25 Mei 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mocok-mocok, Pendidikan Terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn IV Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah daerah mengenai peternakan Sapi dan saksi tidak ada mendapatkan sapi tersebut dan saksi tidak tahu mengapa saksi tidak mendapat sapi.
- Bahwa benar, saksi kurang ingat tetapi peternakan sapi tersebut didirikan mulai pada tahun 2011 atau tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara tersebut didirikan.
- Bahwa benar, saksi tidak termasuk anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi, selaku ketua Kelompok ternak Makmur Sejahtera adalah Sri Cahyono dan yang menjadi bendahara kelompok adalah Nurhayati yang sepengetahuan saksi telah meninggal dunia dan pejabat teknis adalah dari Dinas peternakan yang bernama NURAINUN S.PKP.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan laki laki yang bernama Sri Cahyono akan tetapi sekarang alamatnya tidak saksi ketahui dan saksi tidak mengetahuinya keberadaan Sri Cahyono.
- Bahwa benar, setelah saksi melihat LPJ, bahwa saksi baru mengetahui LPJ tersebut, dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak lembu yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp 28.500.000,- dan tanda tangan diatas nama Sali di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

10. **MESWANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 34 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal 2 Juli 1980, Pekerjaan Bertani (Anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat Dsn VI Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara adalah daerah mengenai peternakan Sapi dan saksi ada mendapatkan sapi tersebut.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat, pernah ada bantuan pemerintah pada Desa tetapi itupun hanya sekali saksi tahu itupun pada tahun 2011.
- Bahwa benar, pada tahun 2011 itu bantuan sapi dari Dinas Peternakan di Kabupaten Batubara.
- Bahwa benar, saksi ada menerima bantuan sapi sebanyak 1 (satu) ekor sapi betina pada tahun 2011 dan sapi saksi masih ada dan saksi tidak ada menerima sapi pada tahun 2012.
- Bahwa benar, cara pembentukan Kelompok Ternak Makmur Sejahtera pada waktu itu mereka mendatangi kerumah, dan ditanyai apakah kami mau mengikuti Kelompok Ternak Makmur Sejahtera ini atau tidak
- Bahwa benar, pembentukan Kelompok Ternak Makmur Sejahtera pada tahun 2010 sampai berjalan di tahun 2011
- Bahwa benar, pada waktu pembentukan kelompok, saksi tidak tahu bahwa Sri Cahyono adalah penduduk di Desa tersebut
- Bahwa benar, saksi tidak tahu mulai tahun berapa Sri Cahyono berada di Desa tersebut.
- Bahwa benar, yang telah membentuk Kelompok Ternak Makmur Sejahtera tersebut adalah Sri Cahyono dengan Sekretarisnya yaitu adik Sri Cahyono bernama Budi Suhartono.
- Bahwa benar, Sri Cahyono dan Budi Suhartono yang menunjukkan dirinya menjadi ketua
- Bahwa benar, Pemerintah Daerah dari Dinas ada pengecekan sapi, yaitu di telinga sapi tersebut ada diberi tanda dan ditelinga sapi tersebut diberi tanda nomor dan tetapi saksi tidak ingat nomor di telinga sapi tersebut.
- Bahwa benar, sapi saksi tandanya warna hitam, kalau tanda yang saksi berikan pada sapi tidak ada.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak saksi tersebut ada menerima bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu.
- Bahwa benar, pada tahun 2011 di kelompok ternak makmur sejahtera ada bantuan ternak sapi yang masing masing diterima anggota kelompok yang mana saksi menerima bantuan sebanyak 1 (satu) ekor yaitu bantuan HMT (Hijauan Makan Ternak).
- Bahwa benar, sapi saksi masih ada bahwa saksi menerima bantuan hanya di tahun 2011 dan ditahun 2012 saksi tidak pernah menerima bantuan ternak sapi.
- Bahwa benar, saksi kurang ingat Kelompok Ternak Makmur Sejahtera didirikan sekitar tahun 2010 dan Sampai sekarang ini kurang aktif, akan tetapi masih ada dan belum di bubarkan
- Bahwa benar, proses penyerahan bantuan 1 (satu) ekor ternak sapi tersebut yaitu saksi terima langsung dari ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono dengan cara perosesnya yaitu seluruh anggota kelompok yang menerima bantuan di ajak oleh ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono untuk melihat sapi yang akan di beli di daerah Serapuh Pematang Siantar yang di beli dari panggilannya Pak Kecik, Lk, 45 Thn, Wiraswasta, Serapuh Pematang Siantar dan keseluruhan sapi tersebut dibeli dari Serapu kepada panggilannya Kecik
- Bahwa benar, Setelah dibayar selanjutnya lembu yang dibeli tersebut diangkat menggunakan mobil Col diesel dengan cara 2 (dua) kali angkat dan selanjutnya kami terlebih dulu pulang dan pada saat saksi menerima lembu tersebut tidak ada menggunakan tanda terima
- Bahwa benar, pada saat saksi menerima bantuan sapi di tahun 2011 tersebut saksi ada memberikan uang kepada Sri Cahyono berupa uang akomodasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memakai kwitansi yang diminta oleh Sri Cahyono selaku kelompok Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bantuan 1 (satu) ekor lembu yang saksi terima tersebut dari Dinas Peternakan Kab. Batu Bara merupakan bantuan yang bernama HMT (Hijaun Makan Ternak) di tahun 2011.

- Bahwa benar, pernah pihak Dinas Peternakan Kab. Batu Bara melakukan pengecekan sapi yang telah dibantukan kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera yang pada saat itu kelompok ternak dikumpulkan oleh seorang perempuan namanya tidak saksi ketahui pasti dan pada saat itu pihak dinas melakukan ear teag sapi bantuan yang pada tahun 2011 bukan sapi bantuan tahun 2012.
- Bahwa benar, setahu saksi dari mulai sejak kelompok ternak didirikan tidak ada memiliki kandang ternak sapi secara bersama
- Bahwa benar, setahu saksi bahwa bantuan tersebut adalah untuk pribadi saksi dan untuk dikembangkan dan syarat-syarat peruntukannya tidak pernah diberitahukan kepada saksi.
- Bahwa benar, setelah saksi lihat, bahwa saksi baru mengetahui LPJ tersebut, dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak lembu yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan tandatangan diatas nama Ngatiman di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

11. NGADONO, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 55 tahun, Lahir di Dolok Hilir, tanggal 29 Nopember 1959, Agama Islam, Pekerjaan Bertani (Anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera), Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat, pernah ada bantuan pemerintah pada Desa tersebut dan hanya sekali saksi tahu itupun pada tahun 2011.
- Bahwa benar, pada tahun 2011 itu bantuan sapi dari Dinas Perternakan di Kab. Batubara dan saksi ada menerima bantuan sapi tersebut sebanyak 2 (dua) ekor sapi betina, dan sapi saya masih ada.
- Bahwa benar, pada tahun 2012, saksi tidak ada menerima sapi.
- Bahwa benar, saksi tidak ada menerima uang sebesar ± Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan saksi tidak tahu mengapa saksi ada menandatangani surat tersebut.

- Bahwa benar, ada di beri pengecekan di telinga sapi di ear tag nomor tersebut di telinga sapi dan tetapi saksi tidak ingat berapa nomor sapi saksi dan saksi tidak ada saksi beri tanda pada sapi saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak saksi tersebut ada menerima bantuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu.
- Bahwa benar, pada tahun 2011 di kelompok ternak makmur sejahtera ada bantuan ternak sapi yang masing masing diterima anggota kelompok yang mana saksi menerima bantuan sebanyak 1 (satu) ekor yaitu bantuan HMT (Hijauan Makan Ternak).
- Bahwa benar, sapi saksi masih ada bahwa saksi menerima bantuan hanya di tahun 2011 dan ditahun 2012 saksi tidak pernah menerima bantuan ternak sapi.
- Bahwa benar, saksi kurang ingat Kelompok Ternak Makmur Sejahtera didirikan sekitar tahun 2010 tetapi sampai sekarang ini kurang aktif, akan tetapi masih ada dan belum di bubarkan.
- Bahwa benar, cara Proses penyerahan bantuan 1 (satu) ekor ternak sapi tersebut yaitu saksi terima langsung dari ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono dengan cara prosesnya yaitu seluruh anggota kelompok yang menerima bantuan di ajak oleh ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono untuk melihat sapi yang akan di beli di daerah Serapuh Pematang Siantar yang di beli dari panggilannya Pak Kecik, Lk, 45 Thn, Wiraswasta, Serapuh Pematang Siantar dan keseluruhan sapi tersebut dibeli dari Serapu kepada panggilannya Kecik.
- Bahwa benar, setelah dibayar selanjutnya lembu yang dibeli tersebut diangkat menggunakan mobil Col diesel dengan cara 2 (dua) kali angkat dan selanjutnya kami terlebih dulu pulang dan pada saat saksi menerima lembu tersebut tidak ada menggunakan tanda terima.
- Bahwa benar, pada saat saksi menerima bantuan sapi di tahun 2011 tersebut saksi ada memberikan uang kepada Sri Cahyono berupa uang akomodasi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa memakai kwitansi yang diminta oleh Sri Cahyono selaku kelompok Makmur Sejahtera.

- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bantuan 2 (dua) ekor lembu yang saksi terima tersebut dari Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara merupakan bantuan yang bernama HMT (Hijaun Makan Ternak) di tahun 2011.
 - Bahwa benar, pernah pihak Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melakukan pengecekan sapi yang telah dibantukan kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera yang pada saat itu kelompok ternak dikumpulkan oleh seorang perempuan namanya tidak saksi ketahui pasti dan pada saat itu pihak dinas melakukan ear tag sapi bantuan yang pada tahun 2011 bukan sapi bantuan tahun 2012.
 - Bahwa benar, setahu saksi dari mulai sejak Kelompok Ternak di dirikan tidak ada memiliki kandang ternak sapi secara bersama.
 - Bahwa benar, perbedaan sapi bantuan tahun 2011 dan bantuan tahun 2012 saksi tidak mengetahui yang jelas bantuan lembu tahun 2011 yaitu lembu saksi di ear tag telinga sebelah kanan dan bantuan tahun 2012 tidak ada sama sekali.
 - Bahwa benar, setelah saksi lihat, bahwa saksi baru mengetahui LPJ tersebut, dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak lembu yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan tandatangan diatas nama Ngadono di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
- 12. RESTU**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 24 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal 15 Februari 1992, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
 - Bahwa benar, selama saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat, pernah ada bantuan pemerintah pada Desa tersebut dan hanya sekali saksi tahu itupun pada tahun 2011.
 - Bahwa benar, pada tahun 2011 saksi tidak tahu kalau ada bantuan pemerintah pada Desa tersebut.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera dan saksi tidak ada membuat proposal.
- Bahwa benar, saksi mengerti tentang perkara bantuan dana sosial dari Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara ke Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada tahun 2012 Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak saksi tersebut ada menerima bantuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu.
- Bahwa benar, saksi tidak merupakan anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi bisa menjadi anggota kelompok ternak Makmur sejahtera yang dibentuk di Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berada di proposal tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah sama sekali menerima bantuan sapi dari pemerintah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

13. SUHENDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 26 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal 02 Oktober 1989, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Pendidikan Terakhir SMK, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn VII Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat, saksi tidak tahu kalau ada bantuan pemerintah pada Desa tersebut.
- Bahwa benar, saksi mengerti yaitu tentang perkara bantuan dana sosial dari Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara ke Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei

Suka Kabupaten Batu Bara pada tahun 2012 Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak saksi tersebut ada menerima bantuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu.
- Bahwa benar, saksi tidak merupakan anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi bisa menjadi anggota kelompok ternak Makmur sejahtera yang dibentuk di Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berada di proposal tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah sama sekali menerima bantuan sapi dari pemerintah sama sekali.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

14. **WAKIJAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal 02 Agustus 1970, Agama Islam, Pekerjaan Bertani (Anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera), Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn VII Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tinggal di Dsn VII Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara sejak lahir.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat, pernah ada bantuan pemerintah pada Desa tersebut, tetapi hanya sekali yang saksi tahu itupun pada tahun 2011.
- Bahwa benar, setahu saksi pada tahun 2011 ada bantuan sapi dari Dinas perternakan di Kab. Batubara.
- Bahwa benar, saksi ada menerima bantuan sapi sebanyak 2 (dua) ekor sapi betina dan sapi saksi masih ada.

- Bahwa benar, saksi tidak ada menerima uang dan saksi tidak ada menandatangani surat tersebut.
- Bahwa benar, ada di beri pengecekan di telinga sapi di ear tag nomor tersebut di telinga sapi, dan saksi tidak ingat nomor sapi saksi karena sapi saksi tidak ada saksi beri tanda.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak ada menerima bantuan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu.
- Bahwa benar, ditahun 2011 di kelompok ternak makmur sejahtera ada bantuan ternak sapi yang masing masing diterima anggota kelompok yang mana saksi menerima bantuan sebanyak 2 (dua) ekor yaitu bantuan HMT (Hijauan Makan Ternak).
- Bahwa benar, saksi menerima bantuan hanya di tahun 2011 dan ditahun 2012 saksi tidak pernah menerima bantuan ternak sapi.
- Bahwa benar, Kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut didirikan saksi kurang ingat sekitar tahun 2010 dan sampai sekarang ini kurang aktif, akan tetapi masih ada dan belum di bubarkan.
- Bahwa benar, proses penyerahan bantuan 2 (dua) ekor ternak lembu tersebut yaitu saksi terima langsung dari ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono dengan cara prosesnya yaitu seluruh anggota kelompok yang menerima bantuan di ajak oleh ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono untuk melihat lembu yang akan di beli di daerah Serapuh Pematang siantar yang di beli dari panggilannya Pak Kecil, Lk, 45 Thn, Wiraswasta, Serapuh Pematang Siantar dan keseluruhan lembu tersebut dibeli dari Serapu kepada panggilannya Kecil.
- Bahwa benar, setelah dibayar selanjutnya lembu yang dibeli tersebut diangkat menggunakan mobil Col diesel dengan cara 2 (dua) kali angkat dan selanjutnya kami terlebih dulu pulang dan pada saat saksi menerima lembu tersebut tidak ada menggunakan tanda terima.
- Bahwa benar, pada saat saksi menerima bantuan sapi di tahun 2011 tersebut saksi ada memberikan uang kepada Sri Cahyono berupa uang akomodasi sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) tanpa memakai

kwitansi yang diminta oleh Sri Cahyono selaku kelompok Makmur Sejahtera.

- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bantuan 2 (dua) ekor lembu yang saksi terima tersebut dari Dinas Peternakan Kab. Batu Bara merupakan bantuan yang bernama HMT (Hijaun Makan Ternak) di tahun 2011.
- Bahwa benar, pernah pihak Dinas Peternakan Kab, Batu Bara melakukan pengecekan lembu yang telah dibantukan kepada Kelompok ternak Makmur Sejahtera yang pada saat itu kelompok ternak dikumpulkan oleh seorang perempuan namanya tidak saksi ketahui pasti dan pada saat itu pihak dinas melakukan ear tag lembu bantuan yang pada tahun 2011 bukan lembu bantuan tahun 2012.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bahwa bantuan tersebut adalah untuk pribadi saksi dan untuk dikembangkan dan syarat syarat peruntukannya tidak pernah diberitahukan kepada saksi
- Bahwa benar, perbedaan sapi bantuan tahun 2011 dan bantuan tahun 2012 saksi tidak mengetahui yang jelas bantuan lembu tahun 2011 yaitu lembu saksi di ear tag telinga sebelah kanan dan bantuan tahun 2012 tidak ada sama sekali.
- Bahwa benar, setelah saya lihat LPJ, bahwa saksi baru mengetahui LPJ tersebut, dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak sapi yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp.20.000.000,- dan tanda tangan diatas nama Wakijan di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

15. SUKAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 45 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal 31 Desember 1972, Agama Islam, Pekerjaan Bertani (Anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera), Pendidikan Terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn VIII Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tinggal di Dsn VIII Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara sejak lahir.

- Bahwa benar, selama saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat, saksi tidak tahu kalau ada bantuan pemerintah pada Desa tersebut, tetapi hanya sekali yang saksi tahu itupun pada tahun 2011.
- Bahwa benar, saksi tahu kalau saksi ditunjuk sebagai anggota, tetapi yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar, saksi tidak ada menerima sapi dan saksi tidak ada menerima uang.
- Bahwa benar, saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yaitu tentang perkara bantuan dana sosial dari Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara ke Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara pada tahun 2012 Sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak ada menerima bantuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu.
- Bahwa benar, ditahun 2011 di kelompok ternak makmur sejahtera ada bantuan ternak sapi yang masing masing diterima anggota kelompok yang mana saksi menerima bantuan sebanyak 2 (dua) ekor yaitu bantuan HMT (Hijauan Makan Ternak).
- Bahwa benar, saksi merupakan anggota kelompok ternak makmur sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar, nama saksi bisa menjadi anggota kelompok ternak Makmur sejahtera yang dibentuk di Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabiupaten Batu Bara yang berada di proposal tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah sama sekali menerima bantuan sapi dari pemerintah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

16. JAMAD, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal 12 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Pendidikan Terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn VII Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
 - Bahwa benar, saksi tinggal di Dsn VII Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara sejak lahir.
 - Bahwa benar, selama saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat, saksi tidak tahu kalau ada bantuan pemerintah pada Desa tersebut.
 - Bahwa benar, saksi tidak termasuk anggota kelompok ternak makmur sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara dan saksi tidak ada menerima uang tersebut.
 - Bahwa benar, saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yaitu tentang perkara bantuan dana sosial dari Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara ke Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada tahun 2012 Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak ada menerima bantuan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu
 - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi bisa menjadi anggota kelompok ternak Makmur sejahtera yang dibentuk di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara yang berada di proposal tersebut.
 - Bahwa benar, saksi tidak pernah sama sekali menerima bantuan sapi dari pemerintah.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
- 17. PAINO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 48 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 1966, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
 - Bahwa benar, saksi tinggal di Dsn V Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, sejak lahir.

- Bahwa benar, selama saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat, saksi tidak tahu kalau ada bantuan pemerintah pada Desa tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bahwa saksi adalah sebagai seksi pembibitan, dan sedangkan saksi tidak ada mengikuti rapat.
- Bahwa benar, saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yaitu tentang perkara bantuan dana sosial dari Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara ke Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada tahun 2012 Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak ada menerima bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu.
- Bahwa benar, saksi tidak merupakan anggota kelompok ternak makmur sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi bisa menjadi anggota kelompok ternak Makmur sejahtera yang dibentuk di Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berada di proposal tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah sama sekali menerima bantuan sapi dari pemerintah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

18. SWANDI PURBA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 55 tahun, Lahir di Pematang Cengkring, tanggal 21 Agustus 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMU, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn III Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tinggal di Dsn III Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, sejak lahir.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat, pernah ada bantuan pemerintah pada Desa tersebut dan saksi tahu hanya dua kali saksi tahu itupun pada tahun 2011 dan tahun 2012.

- Bahwa benar, ditahun 2011 itu sama-sama bantuan sapi dari AMT, Dinas perternakan di Kabupaten Batubara dan tahun 2012 itu penyelamatan sapi.
- Bahwa benar, saksi tidak ada menerima sapi pada tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak ada menjual sapi di Kelompok dan saksi tidak ada menerima sapi dari Kelompok.
- Bahwa benar, saksi ikut dalam rapat itu dalam kapasitas sebagai pengantar Ketua (Sri Cahyono).
- Bahwa benar, yang ikut pada waktu itu adalah pengurus Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yaitu Ketua Sri Cahyono, Sektretaris Budi Suharto, dan Bendahara Nurhayati (Almarhumah) dan kelompok-kelompok yang lain
- Bahwa benar, dana yang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu hanya untuk kelompok Ternak Sejahtera Makmur untuk penyelamatan sapi betina.
- Bahwa benar, pada waktu pertemuan itu, uang tersebut belum cair.
- Bahwa benar, saksi hanya ikut Sri Cahyono saja karena dia yang mengajak saksi dan Sri Cahyono bukan warga Desa Tanjung Prapat tetapi Sri Cahyono adalah warga Medan.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut didirikan.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi selaku ketua Kelompok ternak Makmur Sejahtera adalah Sri Cahyono dan yang menjadi bendahara kelompok adalah Nurhayati yang sepengetahuan saksi telah meninggal dunia dan pejabat teknis adalah dari Dinas peternakan yang bernama NURAINUN S.PKP.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan laki laki yang bernama Sri Cahyono akan tetapi sekarang alamatnya tidak saksi ketahui.
- Bahwa benar, setelah saksi lihat, bahwa saksi baru mengetahui LPJ tersebut, dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak lembu yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp.19.500.000,- dan tanda tangan diatas nama Swandi Purba di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa benar, saksi tidak termasuk anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

19. LEO MOZZARD S. PURBA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 28 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal 10 Agustus 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMU, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn III Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tinggal di Dsn III Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, sejak lahir.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat, pernah ada bantuan pemerintah pada Desa tersebut dan saksi tahu hanya dua kali saksi tahu itupun pada tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak ada menerima sapi pada tahun 2011 dan tahun 2012 dan saksi tidak ada menerima uang tersebut dan saksi tidak ada menandatangani surat tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut didirikan.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi selaku ketua Kelompok ternak Makmur Sejahtera adalah Sri Cahyono dan yang menjadi bendahara kelompok adalah Nurhayati yang sepengetahuan saksi telah meninggal dunia dan pejabat teknis adalah dari Dinas peternakan yang bernama NURAINUN S.PKP.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan laki-laki yang bernama Sri Cahyono akan tetapi sekarang ini alamatnya tidak saksi ketahui
- Bahwa benar, setelah saksi lihat LPJ, bahwa saksi baru mengetahui LPJ tersebut, dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak sapi yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp.28.500.000,- dan tanda tangan diatas nama Leo Mozzard S. Purba di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa benar, saksi tidak termasuk anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
- Bahwa benar, di Dsn III Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang bernama Leo Mozzard S. Purba adalah saksi sendiri yang lain tidak ada.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

20. SUDARTO Als ANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 53 Tahun, Lahir di Kisaran, tanggal 12 Desember 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn VIII Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bahwa di Kabupaten Batu Bara pernah dilakukan program bantuan dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal di Batu Bara, saksi pernah mendapatkan bantuan Ternak tersebut pada tahun 2011 yaitu bantuan Ternak Sapi betina.
- Bahwa benar, saksi mendapatkan sapi betina sebanyak 1 (Satu) ekor sapi betina.
- Bahwa benar, yang telah menyerahkan sapi kepada saksi adalah Ketua Sri Cahyono.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu harga sapi betina tersebut dan sapi saksi sekarang sudah ada 3 (tiga) ekor sapi betina bersama insuk sapi.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu ada berapa orang anggota Kelompok Ternak tersebut dan saksi tidak tahu kapan dibentuknya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera tersebut.
- Bahwa benar, pernah diadakan perkumpulan untuk sesama anggota Kelompok, yang hadir pada saat itu saksi dan saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar, saksi tidak ada kartu anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sri Cahyono dan saksi tidak tahu keberadaan Sri Cahyono sekarang ini karena Sri Cahyono bukan penduduk kampung saksi tepai Sri Cahyono adalah penduduk Medan.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu kalau di tahun 2012 tersebut ada bantuan ternak sapi tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kapan dibentuknya Kelompok Ternak Makmur sejahtera tersebut.
- Bahwa benar, pada saat rapat yang dibicarakan pada saat itu adalah mengenai bantuan pada tahun 2011.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu cara mendapatkan bantuan ternak sapi tersebut,
- Bahwa benar, harga sapi tersebut yang saksi bayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut saksi berikan langsung kepada Sri Cahyono
- Bahwa benar, ditahun 2011 saksi tidak tahu kalau Dinas perternakan datang di Kelompok Ternak tersebut
- Bahwa benar, ada dilakukan pengecekan di tempat tersebut mengenai ternak sapi di tahun 2011 dan dan tetapi ditahun 2012 tidak ada dilakukan pengecekan.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak ada menerima bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini.
- Bahwa benar, ditahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu
- Bahwa benar, saksi merupakan anggota Kelompok Ternak Makmur sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan nama saksi bisa menjadi anggota kelompok ternak Makmur sejahtera yang dibentuk di Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berada di proposal tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah sama sekali menerima bantuan sapi dari pemerintah
- Bahwa benar, saksi buat kandang sapi tersebut di belakang rumah saksi.
- Bahwa benar, saksi merupakan anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan nama saksi bisa menjadi anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera

yang dibentuk di Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berada di proposal tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

21. **GUMANTORO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 30 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, tanggal 22 Februari 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bahwa di Kabupaten Batu Bara pernah dilakukan program bantuan dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar, saksi mendapat 2 (dua) ekor sapi betina yaitu bantuan HMT (Hijauan Makan Ternak) dan yang telah menyerahkan sapi tersebut kepada saksi adalah Ketua Sri Cahyono pada tahun 2011.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu harga sapi betina tersebut dan sapi saksi sekarang sudah ada 2 (dua) ekor sapi betina karena sapi saksi yang dari pemerintah sudah saksi jual.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu ada berapa orang anggota Kelompok Ternak tersebut dan saksi tidak tahu kapan dibentuknya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera tersebut.
- Bahwa benar, pernah diadakan perkumpulan untuk sesama anggota Kelompok, yang hadir pada saat itu saksi dan saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar, saksi tidak ada kartu anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sri Cahyono dan saksi tidak tahu keberadaan Sri Cahyono sekarang ini karena Sri Cahyono bukan penduduk kampung saksi tetapi Sri Cahyono adalah penduduk Medan.
- Bahwa benar, saksi tidak ingat kalau di tahun 2012 tersebut ada bantuan ternak sapi tersebut.
- Bahwa benar, saksi ada mendapat sapi dan sapi tersebut saksi bayar dengan harga sapi sebesar Rp.3.000.000.dan uang tersebut langsung saksi berikan kepada Sri Cahyono.

- Bahwa benar, disurat tersebut saksi ada dikatakan menerima uang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), sebenarnya saksi tidak ada menerima uang tersebut saksi tahu sejak saksi diperiksa di Kantor Polisi.
- Bahwa benar, yang dikatakan Sri Cahyono kepada saksi, “mau mendapat bantuan ternak sapi dari saksi, tetapi ada kasih uang”, saksi jawab “ya, saksi mau, tetapi berapa harga sapi tersebut”, katanya Sri Cahyono “harganya 1 (satu) ekor sapi sebesar RP. 3.000.000,- ”, lalu saksi jawab, “saksi mau”, lalu datang seminggu kemudian 2 (dua) ekor sapi.
- Bahwa benar, untuk 2 (dua) ekor sapi yang saksi bayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tidak ada pakai Kwitansi.
- Bahwa benar, ditahun 2011 saksi tidak tahu Dinas perternakan datang di Kelompok Ternak tersebut
- Bahwa benar, di tahun 2011 ada dilakukan pengecekan di tempat tersebut mengenai ternak sapi dan tetapi ditahun 2012 tidak ada dilakukan pengecekan sapi tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak tersebut ada menerima bantuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu.
- Bahwa benar, ditahun 2011 di kelompok ternak makmur sejahtera ada bantuan ternak sapi yang masing masing diterima anggota kelompok
- Bahwa benar, saksi menerima bantuan hanya di tahun 2011 dan ditahun 2012 saksi tidak pernah menerima bantuan ternak sapi
- Bahwa benar, Kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut didirikan saksi kurang ingat sekitar tahun 2010 dan sampai sekarang ini kurang aktif, akan tetapi masih ada dan belum di bubarkan dan saksi bukan anggota kelompok.
- Bahwa benar, saksi bisa mendapat bantuan 2 (dua) ekor sapi pada tahun 2011 karena saksi membayar kepada kelompok sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar, cara Proses penyerahan bantuan 2 (dua) ekor ternak lembu tersebut yaitu saksi terima langsung dari ketua kelompok yang bernama Sri

Cahyono dengan cara perosesnya yaitu seluruh anggota kelompok yang menerima bantuan di ajak oleh ketua kelompok yang bernama Sri Cahyono untuk melihat lembu yang akan di beli di daerah Serapuh Pematang siantar yang di beli dari panggilannya Pak Kecik, Lk, 45 Thn, Wiraswasta, Serapuh Pematang Siantar dan keseluruhan lembu tersebut dibeli dari Serapu kepada panggilannya Kecik

- Bahwa benar, setelah dibayar selanjutnya lembu yang dibeli tersebut diangkat menggunakan mobil Col diesel dengan cara 2 (dua) kali angkat dan selanjutnya kelompok terlebih dulu pulang.
- Bahwa benar, pada saat saksi menerima sapi tersebut tidak ada menggunakan tanda terima.
- Bahwa benar, pada saat saksi menerima bantuan sapi di tahun 2011 tersebut saksi ada memberikan uang kepada Sri Cahyono berupa uang akomodasi sebesar Rp.6.000.000,- (Empat juta rupiah) tanpa memakai kwitansi yang diminta oleh Sri Cahyono selaku Ketua Kelompok Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, pernah pihak Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melakukan pengecekan sapi yang telah dibantukan kepada Kelompok ternak Makmur Sejahtera yang pada saat itu kelompok ternak dikumpulkan oleh seorang perempuan namanya tidak saksi ketahui pasti dan pada saat itu pihak Dinas melakukan ear tag lembu bantuan yang pada tahun 2011 bukan sapi bantuan tahun 2012.
- Bahwa benar, setelah saksi lihat LPJ, bahwa saksi baru mengetahui LPJ tersebut, dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak sapi yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak Makmur sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp.38.000.000,- dan tanda tangan diatas nama Gumantoro di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar, saksi merupakan anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan nama saksi bisa menjadi anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang dibentuk di Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berada di proposal tersebut.
- Bahwa benar, perbedaan sapi bantuan tahun 2011 dan sapi bantuan tahun 2012 saksi tidak mengetahui yang jelas bantuan lembu tahun 2011 yaitu

lembu saksi di ear teag telinga sebelah kanan dan bantuan tahun 2012 tidak ada sama sekali

- Bahwa benar, dapat saksi tegaskan di tahun 2012 saksi tidak ada menerima bantuan ternak sapi dari Dinas peternakan Kabupaten Batu Bara ataupun dari mana juga.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

22. SANDI MADEWA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 24 tahun, Lahir di Tanjung Prapat, Tanggal 08 Oktober 1990, Agama Islam, Pekerjaan Honor di Dinas P.U Kab. Batu Bara, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bahwa di Kabupaten Batu Bara pernah dilakukan program bantuan dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu ada berapa orang anggota Kelompok Ternak tersebut dan saksi tidak tahu kapan dibentuknya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera tersebut.
- Bahwa benar, pernah diadakan perkumpulan untuk sesama anggota Kelompok, yang hadir pada saat itu saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar, saksi tidak ada kartu anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sri Cahyono dan saksi tidak tahu keberadaan Sri Cahyono sekarang ini karena Sri Cahyono bukan penduduk kampung saksi tetapi Sri Cahyono adalah penduduk Medan.
- Bahwa benar, saksi tidak ada mendapat sapi betina sedangkan di Kantor Polisi saksi dikatakan ada mendapat 1 (satu) ekor sapi tetapi saksi tidak mendapatkan sapi dan saksi tidak ada menerima uang atau sapi tetapi saksi masuk anggota Kelompok Ternak.
- Bahwa benar, di tahun 2011 ada dilakukan pengecekan di tempat tersebut mengenai ternak sapi dan tetapi ditahun 2012 tidak ada dilakukan pengecekan sapi tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 yang lalu kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut di kelompok ternak tersebut ada

menerima bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sampai saat sekarang ini di tahun 2012 tersebut saksi tidak ada menerima bantuan sapi/ lembu.

- Bahwa benar, saksi merupakan anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan nama saksi bisa menjadi anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang dibentuk di Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berada di proposal tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

23. SUMARDI, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 44 Tahun, Lahir di Tanjung Prapat, Tanggal 31 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn V Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bahwa di Kabupaten Batu Bara pernah dilakukan program bantuan dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sri Cahyono dan saksi tidak tahu keberadaan Sri Cahyono sekarang ini karena Sri Cahyono bukan penduduk kampung saksi tepai Sri Cahyono adalah penduduk Medan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu tahun 2012 ada bantuan ternak sapi lagi.
- Bahwa benar, di kantor polisi mengatakan saksi ada menerima uang tetapi saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi tidak ada menandatangani.
- Bahwa benar, di tahun 2011 ada dilakukan pengecekan di tempat tersebut mengenai ternak sapi dan tetapi ditahun 2012 tidak ada dilakukan pengecekan sapi tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut didirikan.
- Bahwa benar, setelah saksi lihat LPJ, bahwa saksi baru mengetahui LPJ tersebut, dan saksi tidak ada menerima uang pembayaran ternak lembu yang dibayarkan oleh Nurhayati disetujui oleh ketua kelompok ternak

Makmur sejahtera Sri Cahyono sebesar Rp.28.500.000,- dan tanda tangan diatas nama Sumardi di materai 6000 adalah bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa benar, saksi tinggal di Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, saksi tidak termasuk anggota kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi selaku ketua Kelompok ternak Makmur Sejahtera adalah Sri Cahyono dan yang menjadi bendahara tidak saksi kenal dan pejabat teknisnya juga tidak saksi kenal.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

24. NASRUL ANAS Als ANAS, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 35 Tahun, Lahir di Padang, Tanggal 15 September 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ling III Kel. Indra Pura Kota Kec. Air Putih, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bahwa di Kabupaten Batu Bara pernah dilakukan program bantuan dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sri Cahyono dan saksi tidak tahu keberadaan Sri Cahyono sekarang ini karena Sri Cahyono bukan penduduk kampung saksi tetapi Sri Cahyono adalah penduduk Medan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu tahun 2012 ada bantuan ternak sapi lagi.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu mengapa ada LPJ karena saksi tahunya dari Polres dan Stempel saksi ada di palsukan oleh mereka.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan bendahara Kelompok Ternak Makmur sejahtera tetapi sudah meninggal pada tahun 2012.
- Bahwa benar, Didesa saksi tidak ada nama rumah makan Cahaya Minang selain rumah makan milik saksi.
- Bahwa benar, saksi memiliki rumah makan Cahaya Minang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman – Indra Pura sejak tahun 2006 sampai sekarang ini.

- Bahwa benar, saksi di Indra Pura ini hanya rumah makan milik saksi yang bernama Cahaya Minang.
- Bahwa benar, Setelah saksi lihat dan saksi perhatikan bahwa Bon tersebut bukan bon faktur milik saksi serta stempel juga bukan stempel rumah makan saksi yaitu Cahaya Minang dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar, Stempel milik rumah makan saksi yang bernama Cahaya Minang yaitu bertuliskan Rumah Makan Cahaya Minang Masakan Khas Pariaman Jl Jendral Sudirman –Indra Pura – Batu Bara yang setempelnya berbentuk segi empat yang tulisannya berbentuk Rumah adat minang, dan sementara yang terdapat di dalam LPJ bentuknya memang segi empat akan tetapi tulisannya berbentuk lurus dari itu dapat saksi pastikan bahwa stempel yang terdapat didalam LPJ tersebut bukan Stempel milik saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

25. MUMU AIs UJANG, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 41 Tahun, Lahir di Malaya, Tanggal 05 Juni 1973, Agama Islam, Pekerjaan Pemilik Studio 29 Indra Pura, Pendidikan Terakhir SMK, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Simpang Kopi Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bahwa di Kabupaten Batu Bara pernah dilakukan program bantuan dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu ada berapa orang anggota Kelompok Ternak tersebut dan saksi tidak tahu kapan dibentuknya Kelompok Ternak Makmur Sejahtera tersebut.
- Bahwa benar, pernah diadakan perkumpulan untuk sesama anggota Kelompok, yang hadir pada saat itu saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar, saksi tidak ada kartu anggota Kelompok Ternak Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sri Cahyono dan saksi tidak tahu keberadaan Sri Cahyono sekarang ini karena Sri Cahyono bukan penduduk kampung saksi tepai Sri Cahyono adalah penduduk Medan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu tahun 2012 ada bantuan ternak sapi lagi.

- Bahwa benar, saksi kenal dengan bendahara Kelompok Ternak Makmur sejahtera tetapi sudah meninggal pada tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi memiliki Studio 29 yang beralamat di Jalan lintas Sumatera Desa Kebun Kopi Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar, sejak tahun 2010 sampai sekarang ini dan di Indra Pura ini hanya Studio 29 milik saksi yang bernama Studio 29
- Bahwa benar, setelah saksi lihat dan saksi perhatikan bahwa Bon tersebut bukan bon faktur milik saksi.
- Bahwa benar, serta stempel juga bukan stempel Studio 29 dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi selaku pemilik Studio 29.
- Bahwa benar, stempel milik saksi yaitu Studio 29 yaitu bertuliskan STUDIO 29 bergambarkan film yang beralamat di Simpang Bandar Tinggi – sei Suka Kab. Batu Bara, dan sementara yang terdapat di dalam LPJ bentuknya seperti menyerupai akan tetapi ada perbedaan alamat di stempel berbeda dengan yang asli seperti milik saksi serta bentuk tulisannya ditengahnya kosong dari itu dapat saya pastikan bahwa stempel yang terdapat didalam LPJ tersebut bukan Stempel milik saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

26. HINDRAWAN, Jenis kelamin laki-laki, Umur 33 Tahun, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 07 Juni 1981, Agama Budha, Pekerjaan Pemilik Toko Laju Timbangan Pematang Siantar, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Cipto No.39 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bahwa di Kabupaten Batu Bara pernah dilakukan program bantuan dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sri Cahyono dan saksi tidak tahu keberadaan Sri Cahyono sekarang ini karena Sri Cahyono bukan penduduk kampung saksi tepai Sri Cahyono adalah penduduk Medan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu tahun 2012 ada bantuan ternak sapi lagi.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa, pada saat Terdakwa pernah membeli timbangan Ternak kepada saksi.

- Bahwa benar, terdakwa membeli timbangan tersebut sebanyak 1 (satu) Unit pada tahun 2012 dan merek timbangan tersebut yaitu Merek Laju untuk ukuran 1 Ton.
- Bahwa benar, yang membeli timbangan tersebut yaitu terdakwa langsung dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibayar dengan tunai.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa membeli timbangan tersebut ada di buat Kwitansi dan yang menandatangani adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar, saksi tidak ada bertanya untuk apa timbangan tersebut di beli
- Bahwa benar, saksi menjual timbangan ternak ada izinnnya dan timbangan ternak tersebut di pesan baru ada timbangan tersebut saksi jual. =====
- Bahwa benar, saksi memiliki Toko Laju Timbangan milik saksi yang bernama Toko Laju Timbangan yang beralamat di Jalan Cipto No. 39 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar yaitu dari warisan orang tua saksi yaitu sejak tahun 1987 sampai sekarang ini.
- Bahwa benar, di Pematang Siantar ini hanya Toko Laju Timbangan milik saksi yang bernama Toko Laju Timbangan.
- Bahwa benar, setelah saksi lihat dan saksi perhatikan bahwa kwitansi yang distempel pembelian 1 (satu) unit timbangan ternak digital kapasitas 1000 Kg x 200 Gram ukuran 120 cm, + Kandang, dibayar dengan harga Rp.12.000.000,- yang menerima adalah Hindrawan dan stempel toko Laju Timbangan serta ditandatangani oleh Hindrawan tertanggal Pematang Siantar, 24-10-2012 adalah kwitansi saksi dan stempel juga stempel toko Laju Timbangan dan tanda tangan tersebut juga tanda tangan saksi selaku pemilik toko laju timbangan.
- Bahwa benar, Kwitansi pertinggal pembelian 1 (satu) unit timbangan ternak digital kapasitas 1000 Kg x 200 Gram ukuran 120 cm, + Kandang, dibayar dengan harga Rp.12.000.000,- yang menerima adalah Hindrawan dan stempel toko Laju Timbangan serta ditandatangani oleh Hindrawan tertanggal Pematang Siantar, 24-10-2012 di toko milik saksi sudah tidak ada lagi karena sudah terbangun dan tidak ada dicatatkan dalam pembukuan.

- Bahwa benar, stempel milik saksi yaitu berbentuk lonjong dan didalamnya ada gambar pesawat serta bertuliskan kilang laju timbangan Jl. Cipto No.39 Pematang Siantar.
- Bahwa benar, berat timbangan yang dibeli terdakwa tersebut beratnya 12 Kg.
- Bahwa benar, saksi bisa menjelaskan kalau foto copy kwitansi yang distempel pembelian 1 (satu) unit timbangan ternak digital kapasitas 1000 Kg x 200 Gram ukuran 120 cm, + Kandang dibayar dengan harga Rp.12.000.000,- yang menerima adalah Hindrawan dan stempel toko Laju Timbangan serta ditandatangani oleh Hindrawan tertanggal Pematang Siantar, 24-10-2012 adalah kwitansi milik saksi karena saya menandatangani tulisan tersebut tulisan saksi, dan stempel tersebut memang stempel toko laju timbangan dan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

27. PAWITNO, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 tahun, Lahir di Lubuk Besar, tanggal 05 Maret 1971, Pekerjaan Bertani (Ketua Koperasi Perternakan Suku Sekawan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn III Desa Lubuk Besar Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bahwa di Kabupaten Batu Bara pernah dilakukan program bantuan dari Pemerintah Dinas Pertenakan.
- Bahwa benar, yang saksi tahu pada tahun 2012 yang ada program dari Dinas Perternakan di Kabupaten Batubara.
- Bahwa benar, berupa bantuan sapi betina.
- Bahwa benar, saksi tidak ada mendapat sapi di tahun 2012 dan saksi tidak menerima ternak tetapi saksi tempat membeli makanan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kalau ada ternak yang dibeli karena saksi pada waktu itu saksi berada di Medan.
- Bahwa benar, nama rekening tersebut yaitu rekening Kelompok Ternak Suka Makmur Sejahtera yaitu bank BRI.
- Bahwa benar, saksi ikut Kelompok Ternak Makmur Sejahtera.

- Bahwa benar, seharusnya di proposal yang menerima LPJ
- Bahwa benar, saksi tidak menerima ternak tetapi saksi tempat membeli makanan.
- Bahwa benar, yang telah menjeprit sapi tersebut adalah bernama Dwi dan sapi yang di jeprit itu sapi bantuan tahun 2011 atau sapi tahun 2012.
- Bahwa benar, Koperasi Peternakan Suku Sekawan di Lubuk Besar Kec. Lima Puluh didirikan sejak tahun 2007 sampai sekarang ini
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Sri Cahyono.
- Bahwa benar, Kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut tidak pernah membeli barang barang seperti yang dibuat oleh kelompok ternak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh kelompok ternak Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, setelah saksi lihat dan saksi perhatikan bahwa Bon tersebut bukan bon faktur milik Koperasi Suku Sekawan, Stempel Juga Bukan Stempel Milik Koperasi Suku Sekawan.
- Bahwa benar, tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar, stempel milik Koperasi Suku Sekawan yaitu berbentuk bulat berlogo Koperasi dan bertuliskan Koperasi Suku Sekawan Ds.Lbk Besar Kec. L.Puluh dan sementara yang terdapat di dalam LPJ bentuknya seperti menyerupai akan tetapi ada perbedaan alamat di stempel berbeda dengan yang asli yaitu perbedaannya di LPJ yang saya lihat bertuliskan PS sementara aslinya adalah Ds dari itu dapat saksi pastikan bahwa stempel yang terdapat didalam LPJ tersebut bukan Stempel milik Koperasi Suku Sekawan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

28. RAMLAN SIREGAR, A.Md. Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 44 tahun, Lahir di Medan, tanggal 30 September 1970, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan Kab. Batu Bara), Pendidikan terakhir S1 Perternakan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn VI Desa Sei Suka Deras Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu bahwa di Kabupaten Batu Bara pernah dilakukan program dari Dinas Perternakan tersebut dan setahu saksi tahun 2016 dan tahun 2017 ada program dari Dinas Perternakan di Kabupaten Batubara.
- Bahwa benar, bantuan tersebut berupa sapi betina.
- Bahwa benar, saksi tidak ada mendapat sapi di tahun 2016 dan ditahun 2017 dan saksi hanya mendengar saja.
- Bahwa benar, saksi ada mendengar bahwa ternak sapi tersebut di beli tetapi saksi tidak tahu ada berapa banyak sapi yang dibeli.
- Bahwa benar, nama rekening tersebut yaitu rekening Kelompok Ternak Suka Makmur Sejahtera di Bank BRI.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah diperlihatkan bahwa ada SK Kepala Dinas bahwa saksi adalah tim produksi.
- Bahwa benar, yang telah menjeprit sapi tersebut adalah bernama Dwi.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu, sapi yang di jeprit itu sapi bantuan tahun 2011 atau sapi tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui sejak kapan Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut didirikan.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui ada bantuan sosial Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Prop Su sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) yang disalurkan ke Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar, saat sekarang ini saksi bekerja di PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan Di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Batu Bara) di Desa Sei Buah Keras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Bara.
- Bahwa benar, saksi menjadi PNS mulai sejak tahun 1994 sampai sekarang dan jabatan saksi yaitu PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di Desa Sei Buah Keras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Bara sejak 1994 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kalau saksi merupakan tim reproduksi di Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif di Kabupaten Batu Bara pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran

2012 khususnya untuk kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

- Bahwa benar, saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atau menyeleksi terhadap sapi betina yang telah dibantukan kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah sama sekali membuat laporan hasil kegiatan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara tentang penyelamatan sapi betina produktif dari kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Tahun 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui tugas dari pejabat teknis kelompok ternak Makmur Sejahtera Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui sama sekali tentang LPJ tersebut dan pertinggal LPJ tidak ada pada saksi.
- Bahwa benar, tandatangan yang menerima tersebut diatas nama Ramlan Siregar, A.Md tersebut bukan tandatangan saksi dan saksi juga tidak pernah melihat tanda terima tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kalau saksi selaku Tim Reproduksi Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif di Kabupaten Batu Bara pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar, surat keputusan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi dan baru inilah saksi mengetahui kalau nama saksi terdaftar di Tim Reproduksi Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Poduktif di Kabupaten Batu Bara pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Nomor 524/303.
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi adalah penyuluhan kelapangan tentang permasalahan pertanian termasuk hewan dan melakukan penyuntikan terhadap hewan peliharaan masyarakat yang sakit.
- Bahwa benar, saksi tidak ada peranan di dalam kelompok ternak Makmur Sejahtera Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan pekerjaan saya yaitu siapa saja masyarakat bisa memanggil saksi untuk mengobati hewan

peliharaannya yang sakit karena saksi juga selaku mantra ternak di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

29. **FEBRI TIKA BUTAR BUTAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 30 tahun, Lahir di Serbelawan, tanggal 13 Februari 1984, Agama Kristen, Pekerjaan PNS (Staf di Dinas Perternakan), Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal atau bekerja di batubara, saksi pernah tahu di Batubara tersebut ada program dari Dinas Perternakan dan setahu saksi yang ada program dari Dinas perternakan di Kabupaten Batubara yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa benar, bantuan tersebut berupa sapi betina.
- Bahwa benar, saksi tidak ada mendapat sapi tersebut.
- Bahwa benar, nama rekening tersebut yaitu Kelompok Ternak Suka Makmur Sejahtera dan saksi ingat di bank mana uang tersebut disimpan.
- Bahwa benar, yang hadir atau diundang di Dirgantara pada saat itu atau hanya mewakili saja yaitu ketua kelompok, Bendahara, Sekretaris dan sedangkan dari Desa Tanjung Prapat saksi tidak ingat siapa yang hadir pada saat itu.
- Bahwa benar, setelah uang tersebut cair yang dilakukan mereka adalah membeli sapi tersebut dan yang membeli sapi tersebut adalah Kelompok.
- Bahwa benar, saksi pernah menjual sapi tersebut.
- Bahwa benar, yang telah membuat perjanjian tersebut yaitu antara kelompok dengan PPK dan yang telah menandatangani adalah PPK.
- Bahwa benar, saksi tidak ingat kapan masuknya uang yang sebesar Rp.500.000.000,- tersebut.
- Bahwa benar, sapi yang 40 ekor tersebut tidak satu kandang, tetapi sapi tersebut sudah dibagi-bagi.
- Bahwa benar, yang menerima bantuan ternak tersebut adalah Budi dan Wagiono.

- Bahwa benar, jabatan saksi di dinas peternakan Kab Batu Bara saat sekarang ini adalah Staf di sekretariat Dinas Peternakan dan di tahun 2012 jabatan saksi yaitu sebagai Staf di Bidang Budidaya Dinas Peternakan Kab Batu Bara dan status masih CPNS
- Bahwa benar, saksi mengenali berkas tersebut yang mana berkas tersebut adalah Laporan pertanggung jawaban Tahap I (40 %), Tahap II (70 %) dan Tahap III (100 %) dari kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Perapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang di buat oleh langsung oleh Kelompok ternak Makmur Sejahtera dan diketahui oleh Kabid Budi Daya Dinas peternakan yang bernama NURAINUN, S.PKP yang sekarang ini bertugas di Dinas pertanian Kabupaten Batu Bara dan diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar, di dalam laporan pertanggung jawaban tersebut adalah nama saksi dan tugas dan tanggung jawab saksi dalam penetapan Petugas Pelaporan Kabupaten Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
- Bahwa benar, laporan yang saksi terima yaitu hanya berbentuk laporan populasi ternak yaitu tentang kelahiran ternak kelompok ternak saja dan untuk yang lainnya tidak saksi ketahui.
- Bahwa benar, yang bertugas penerima laporan khusus untuk kelompok ternak Makmur Sejahtera saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah melakukan pengecekan ataupun pencatatan ternak sapi yang dibeli oleh kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Batu Bara akan tetapi saksi pernah membantu bagian bidang Budidaya yaitu yang dibidangi oleh NURAINUN, S.PKP untuk melakukan pemasangan nomor telinga ternak dari kelompok ternak Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara pada tahun 2011 telah menerima bantuan dan di tahun 2012 juga menerima bantuan sosial dan hal ini tidak dapat saksi jawab karena bukan kapasitas saksi untuk menjawabnya dan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar, secara pasti tidak saksi ketahui sapi anggaran tahun berapa yang dilakukan pemasangan nomor telinga ternak dari kelompok ternak

Makmur Sejahtera yang dilakukan oleh bidang Budidaya yaitu yang dibidangi oleh NURAINUN, S.PKP.

- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi adalah penyuluhan kelapangan tentang permasalahan pertanian termasuk hewan dan melakukan penyuntikan terhadap hewan peliharaan masyarakat yang sakit.
- Bahwa benar, saksi tidak ada peranan di dalam kelompok ternak Makmur Sejahtera Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara dan pekerjaan saksi yaitu siapa saja masyarakat bisa memanggil saksi untuk mengobati hewan peliharaannya yang sakit karena saksi juga selaku mantra ternak di Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bahwa pada tahun 2011 di kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara pernah menerima bantuan dari kementerian pertanian yang disalurkan melalui dinas peternakan Kabupaten batu Bara yaitu berupa uang yang yang pergunakan untuk pembelian sapi sebanyak 20 (dua puluh) ekor dan jumlah uangnya yang diterima yaitu sekitar Rp 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahuinya bagaimana membedakan sapi bantuan tahun 2011 dan sapi bantuan tahun 2012 karena sapi bantuan kelompok ternak Makmur Sejahtera di tahun 2011 tidak dilakukan penomoran telinga jadi saksi tidak bisa membedakan ternak sapi bantuan 2011 dengan ternak sapi bantuan 2012.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

30. KARTIKA SARI Br. KABAN, Jenis kelamin Perempuan, Umur 37 tahun, Lahir di Indra Pura, tanggal 25 Juli 1977, Agama Islam, Pekerjaan THL (Tenaga Honor Lepas) di Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Asahan, Pendidikan Terakhir SPP-SNAKMA (Sekolah Pendidikan Peternakan-SNAKMA), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn I Desa Sipare Pare Kec. Air Putih Kab. Batu Bara No.-, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal atau bekerja di Kabupaten Batubara, saksi tidak pernah tahu di Kabupaten Batubara tersebut ada program dari Dinas Perternakan dan setahu saksi pada tahun 2012 ada program dari Dinas perternakan di Kabupaten Batubara.

- Bahwa benar, nama programnya yaitu Program perternakan sapi kerbau betina.
- Bahwa benar, nama rekeningnya yaitu Kelompok Ternak Suka Makmur Sejahtera dan di Bank BRI.
- Bahwa benar, tandatangan tersebut atas nama Kelompok.
- Bahwa benar, atas nama saksi pernah dipakai rekening untuk mencairkan uang tersebut ke rekening saksi dalam kegiatan ini.
- Bahwa benar, caranya uang tersebut bisa masuk ke rekening saksi adalah pertama saksi tidak tahu tetapi dalam pemeriksaan ternyata sudah masuk ke rekening saksi
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa uang sudah masuk ke rekening saksi dan pada saat itu terdakwa ada meminta nomor rekening saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu mengapa bisa nyasar masuk uang sebesar Rp.100.000.000,-, (seratus juta rupiah) dan masuk ke rekening saksi sementara saksi tidak ada tahu mengenai kelompok Ternak Makmur sejahtera.
- Bahwa benar, yang mengirim uang ke rekening saksi adalah kelompok Ternak Sejahtera.
- Bahwa benar, awalnya saksi di telpon Terdakwa dan meminta nomor rekening saksi katanya ada uang yang mau masuk sebesar Rp.100.000.000,-, (seratus juta rupiah) lalu saksi cek ke Bank BRI ternyata ada masuk ke rekening saksi.
- Bahwa benar, pada waktu itu uang tersebut masih di rekening saksi tetapi terdakwa sudah mengambil uang tersebut dari rekening saksi.
- Bahwa benar, setelah saksi dipanggil ke pengadilan saksi baru tahu bahwa ada transferan uang dari Kelompok Ternak Makmur Sejahtera
- Bahwa benar, saksi pernah bertemu dengan Sri Cahyono dan saksi kenal dengan NURAINUN SPKP (terdakwa) yang mana NURAINUN SPKP (Terdakwa) adalah tante kandung saksi yang mana ibu kandung saksi kakak kandung dari NURAINUN SPKP (Terdakwa)
- Bahwa benar, saksi masih ingat dengan nomor rekening saksi yaitu Nomor Rekening 3272-01-000377-50-6 adalah atas nama saksi sendiri bahwa

benar kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut ada mentransferkan uang ke rekening saksi dan uang tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa benar, uang tersebut tidak ada saksi pergunakan untuk kepentingan saksi melainkan setelah uang masuk ke rekening saksi lalu uang tersebut saksi serahkan secara bertahap kepada NURAINUN.
- Bahwa benar, pada tahun 2012 disekitar Bulan Maret ataupun April dan saksi pastikan saksi tidak ingat lagi yang pada saat itu NURAINUN menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi dengan ucapan “Minta nomor rekening mu yang rekening BRI” dan selanjutnya saksi mengirimkan nomor rekening saksi tersebut kepada NURAINUN dan selanjutnya seminggu kemudian NURAINUN menelpon saksi lagi dan mengatakan kepada saksi dengan ucapan “ada uang masuk ke rekeningmu” dan saksi jawab “iya nanti aku cek” dan selanjutnya ke esokan harinya saksi mengecek rekening saksi ke ATM BRI dan ternyata ada dana masuk sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah saksi cek selanjutnya saksi telepon NURAINUN dan saksi mengatakan kepada NURAINUN “uangnya sudah masuk” dan selanjutnya diambil secara bertahap oleh NURAINUN setiap kali NURAINUN memintanya kepada saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah bertanya kepada NURAINUN mengenai tentang asal usul dana yang masuk rekening saksi sebesar Rp.100.000.000,- yang dipergunakan untuk NURAINUN (Terdakwa).
- Bahwa benar, cara saksi memberikan uang yang ada di rekening saksi dari kelompok ternak Makmur sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada NURAINUN yaitu dengan cara saksi menarik ke Bank selanjutnya saksi berikan langsung kepada NURAINUN dan penarikan dana tersebut saksi lakukan secara bertahap menunggu permintaan dari NURAINUN (Terdakwa).
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui sama sekali sekarang ini keberadaan Sri Cahyono dan saksi tidak kenal dengan Sri Cahyono selaku ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapar Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara dan antara saksi dengan Sri Cahyono tidak ada hubungan keluarga/ Famili.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui mengapa sebabnya kelompok ternak Makmur sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara pada tanggal 09 April 2012 ada mentransfer uang ke rekening saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang jelas uang tersebut ditransfer ke rekening saksi atas permintaan dari NURAIANUN SPKP.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

31. Drh. NURDIN EFENDI, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 53 tahun, Lahir di Baringin, tanggal 20 Mei 1961, Agama Islam, Pekerjaan PNS (PPK Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara), Pendidikan Terakhir Dokter Hewan (S2), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Patriot Baru II No.5 Ling III Rt. 007/003 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal atau bekerja di Kabupaten Batubara, saksi pernah tahu di Batubara tersebut ada program dari Dinas perternakan dan setahu saksi pada tahun 2012 ada program dari Dinas perternakan di Kabupaten Batubara.
- Bahwa benar, ditahun 2011 dan tahun 2016 dan ditahun 2017, setahu saksi tidak ada program dari Dinas Perternakan, yang ada hanya di tahun 2012.
- Bahwa benar, bantuan tersebut berupa sapi betina.
- Bahwa benar, saksi tidak ada mendapat ternak sapi tersebut.
- Bahwa benar, posisi terdakwa adalah sebagai Tim Teknis.
- Bahwa benar, selain menjadi membimbing dan kemudian dia menandatangani orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan dan ketua Kelompok menghadap dia dan dilihatnya baru tandatangan dan uang tersebut cair.
- Bahwa benar, terdakwa ada kewajibannya untuk buat laporan dan dia harus buat pencairannya dulu baru ada laporan dan setelah pencairan saksi tidak ingat kalau ada laporannya.
- Bahwa benar, dana yang bisa di cairkan sebesar pertama 40 % dan ke dua 30 % dan ke tiga 30 %.

- Bahwa benar, proses permintaan yang biaya sebesar Rp.500.000.000,- saksi tidak ingat kalau Terdakwa ikut menandatangani.
- Bahwa benar, Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera adalah Sri Cahyono dan yang menjadi sekretarisnya saksi tidak ingat.
- Bahwa benar, setahu saksi yang saksi serahkan ke Rekening Kelompok dan nama rekeningnya adalah Kelompok Ternak Suka Makmur Sejahtera di Bank BRI.
- Bahwa benar, saksi menjadi PNS sejak tahun 1990 dan jabatan saksi sekarang Kepala UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar, selain kepala UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner saksi juga menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Prov S.U dari Sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK dalam bantuan dana sosial Yaitu:
 - 1) Menandatangani surat perjanjian kontrak kerjasama.
 - 2) Menandatangani berita acara pembayaran.
 - 3) Mengetahui bentuk bentuk penyaluran/kwitansi tanda terima dari bendahara kepada kelompok ternak yang menerima bantuan sosial dan mempertanggung jawabkannya kepada kepala dinas
- Bahwa benar, besar dana bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas Peternakan Propinsi S.U kepada kelompok ternak makmur sejahtera desa tanjung prapat Kec Sei Suka Kab Batu tersebut yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, tidak seluruh kelompok ternak yang ada di Propinsi Sumatera Utara yang menerima bantuan sosial dari dinas Peternakan dan kesehatan hewan prop S.U T.A 2012 yang mendapat yaitu hanya yang di verivikasi oleh Team teknis masing masing Kabupaten dan yang mangajukan proposal dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Dinas peternakan dan kesehatan hewan Prop. S.U.
- Bahwa benar, secara khusus syarat yang diajukan kelompok ternak Makmur sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec sei Suka Kab Batu Bara tersebut sehingga bisa menerima bantuan yaitu pihak kelompok ternak mengajukan proposal kepada Dinas Peternakan Kab Batu Bara dan

selanjutnya dibuat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Peternakan Kab. Batu Bara sesuai dengan Rekomendasi Nomor : 524/090 tanggal 10 Februari 2012 dan selanjutnya proposal tersebut diajukan oleh Kepala Dinas peternakan Kab Batu Bara ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi S.U.

- Bahwa benar, sepengetahuan saksi Pejabat pembuat SPM (Surat perintah membayar) yaitu ZUBIR HARAPAH, S.SOs membuat surat pengajuan membayar yang ditujukan kepada Kas perbendaharaan Negara dan selanjutnya pihak Kas Perbendaharaan Negara mentransfer dan menerbitkan SP2D dan lebih lengkapnya yang menjelaskan proses tersebut adalah langsung kepada Pejabat pembuat SPM yang bernama ZUBIR HARAHAP dan bendahara pengeluaran yang bernama Drs. ZULHAM.
- Bahwa benar, tugas tim Teknis Kabupaten dalam hal penerimaan bantuan sosial T.A 2012 yaitu :
 1. Menyusun Juknis Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Buting dengan mengacu juklak dan pedoman teknis
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkait di tingkat Kab
 3. Melakukan identifikasi dan inventarisasi populasi sapi/kerbau betina produktif di wilayah kerjanya (data kecamatan).
 4. Membuat dan menetapkan spesifikasi Sapi/Kerbau betina produktif
 5. Membuat dan menetapkan spesifikasi sapi/kerbau siap potong
 6. Mengusulkan standar harga sapi/kerbau berdasarkan berat hidup untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/walikota (apabila belum ada standar harga di daerah tersebut)
 7. Memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada kelompok peternak penerima paket bantuan sosial setelah melakukan pemeriksaa barang/kegiatan di lapangan.
 8. Mengusulkan tim reproduksi
 9. Melakukan sosialisasi dan advokasi PBP.
 10. Melakukan seleksi calon lokasi dan calon kelompok (CP/CL)
 11. Melakukan seleksi ternak calon penerimana insentif bersama tim reproduksi
 12. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman Teknis/Juklak/Juknis
 13. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi.

14. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan kepada kepada Dinas provinsi.
- Bahwa benar, seharusnya pengambilan dana bantuan sosial yang masuk kedalam rekening kelompok yaitu secara bertahap yaitu pencairan dana tahap satu I sebesar 40 % dan harus mendapat rekomendasi dari tim teknis Kabupaten.
 - Bahwa benar, tahap kedua II sebesar 30 % yang dibuktikan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana yang disetujui oleh Tim teknis kabupaten.
 - Bahwa benar, tahap ke tiga III yaitu 30 % dibuktikan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana yang disetujui oleh Tim teknis kabupaten.
 - Bahwa benar, saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari kegiatan bantuan sosial tahun 2012 yang disalurkan khusus kepada Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara tersebut.
 - Bahwa benar, selanjutnya yang dibuat oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Sumatera Utara yaitu membuat surat undangan /pemberitahuan (saat ini surat tersebut belum dapat saya perlihatkan) yang ditujukan kepada Kab. Batu Bara dan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama yaitu Nomor : 524.1/1611/SP tanggal 19 Maret 2012.
 - Bahwa benar, yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Sri Cahyono dan saksi selaku PPK yaitu Drh Nurdin Fendi yang diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa benar, diperjanjian tersebut kelompok ternak sudah memang membawa rekening dan melampirkan foto copy rekening khusus untuk kelompok ternak Makmur Sejahtera dengan menggunakan rekening bank BRI Indonesia KCP Indra Pura dengan nomor Rekening : 1094-01-000914-53-0, dan pada saat itu juga dibuat oleh Kelompok ternak yang dibimbing oleh tim Teknis Dinas Kab. Batu Bara yaitu Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kegiatan Penyelamatan/Penjarinnan Sapi/Kerbau produktif tahun 2012.

- Bahwa benar, yang ditanda tangani oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kab. Batu Bara yaitu Nurainun, P.PKP dan ditanda tangani ketua kelompok Sri Cahyono dan bendahara Kelompok Nurhayati dan disetujui oleh Tim Pembina Provisni Drh. Parmohonan Lubis, selanjutnya langsung dibuat juga Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok oleh kelompok ternak Makmur Sejahtera yang bernama Sri Cahyono yang disetujui oleh Tim Teknis Kab Batu Bara yang bernama Nurainun, S.PKP dan selanjutnya diketahui oleh PPK Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provisni Sumatera Utara tahun 2012 yaitu saya yang bernama drh Nurdin Efendi, dan selanjutnya Tim Pengelola Kegiatan Bidang sarana dan prasarana langsung menyerahkan berkas tersebut kepada bendahara pengeluaran Drs ZULHAM.
- Bahwa benar, ada dibuat Kwitansi penerima dana pada tanggal 20 Maret 2012 dan yang menerima dana yaitu kelompok Ternak Makmur Sejahtera yaitu Sri Cahyono.
- Bahwa benar, disetujui oleh saksi selaku PPK dan ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran yang bernama Drs ZULHAM dan pada saat itu juga di buat Berita Acara Pembayaran yang saksi tanda tangani selaku pihak pertama dan pihak kedua adalah Ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera yang bernama Sri Cahyono dan setelah itu barulah dilakukan proses dibendahara yaitu peroses pengajuan pencairannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

32. Drs. ZULHAM LUBIS, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 50 tahun, Lahir di Tanjung Balai, tanggal 09 April 1964, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Eka Rasmi Gg. Eka Mulia No.10 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal atau bekerja di Kabupaten Batubara, saksi pernah tahu di batubara tersebut ada program dari Dinas Perternakan dan setahu saksi pada tahun 2012 ada program dari Dinas perternakan di Kabupaten Batubara.
- Bahwa benar, ditahun 2011 dan tahun 2016 dan ditahun 2017, setahu saksi tidak ada program dari Dinas Perternakan, yang ada hanya di tahun 2012.

- Bahwa benar, setahu saksi mengenai bantuan dari Dinas peternakan tersebut yaitu bantuan program dari pemerintahan yang dibentuk uang kas dan total bantuan tersebut sebesar Rp. 500 jtua dan sumbernya dari APBN.
- Bahwa benar, saksi tidak ada mendapat sapi dan saksi tidak ingat harga sapi betina untuk 1 (satu) ekor tersebut.
- Bahwa benar, sapi betina tersebut ditujukan kepada Kelompok Tani Ternak dan bisa ditujukan kepada Desa apa saja bisa asalkan ada persyaratannya.
- Bahwa benar, setahu saksi yang saksi serahkan ke Rekening Kelompok dan nama rekeningnya adalah Kelompok Ternak Suka Makmur Sejahtera di Bank BRI.
- Bahwa benar, saksi menjadi PNS sejak tahun 1989 dan jabatan saksi sekarang adalah Staf Subag Keuangan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. S.U sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, ada kelompok ternak Makmur Sejahtera ada menerima bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pro S.U sebesar Rp.500.000.000,- (lima rtaus juta rupiah).
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi dalam hal penyaluran dana bantuan sosial ke Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Tahun 2012 sebagai Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/261/KPTS/2012 tanggal 30 Maret 2012.
- Bahwa benar, cara saksi memproses dan bantuan Sosial Dinas peternakan dan kesehatan hewan Tahun 2012 Prov. SU yang disalurkan ke Kelompok ternak Makmur Sejahtera yaitu dengan cara menguji ketersediaan dana bantuan sosial sesuai dengan DIPA ataupun Surat perjanjian Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan PPK (pejabat pembuat komitmen) Dinas peternakan Prov S.U, mengecek keabsahan dokumen kelompok ternak yang masuk pada bendahara pengeluaran dan menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan ditanda tangani oleh Pejabat pembuat SPM yaitu Zubir Harahap SOs, MAP.
- Bahwa benar, setelah Surat Permintaan Pembayaran ditanda tangani oleh Pejabat pembuat SPM selanjutnya saksi membawa berkas kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara langsung ke KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) Medan I dan selanjutnya KPN menerbitkan SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana) dan setelah SP2D diterbitkan oleh KPN Medan I selanjutnya saksi selaku bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Prov. membukukan SP2D di buku Kas umum dan buku pembantu lainnya.

- Bahwa benar, dapat saksi pastikan bahwa dana bantuan sosial tersebut telah masuk kerekening Kelompok Ternak Makmur Sejahtera sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena SP2D telah diterbitkan oleh KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) Medan I sesuai dengan nomor SP2D : 520436S/004/112 tanggal 26 Maret 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari kegiatan bantuan Sosial Tahun 2012 yang disalurkan khusus kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut.
- Bahwa benar, asal Dana bantuan sosial Dinas peternakan Prop S.U Tahun 2012 yang disalurkan kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yaitu dari APBN Tahun 2012 (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tepatnya di Kementrian Pertanian.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

33. ZUBIR HARAHAHAP, S.SOS, MAP, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 tahun, Lahir di Medan, tanggal 10 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kasubbag Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), Pendidikan Terakhir S2, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Platina VII A Ling. II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal atau bekerja di Kabupaten Batubara, saksi pernah tahu di batubara tersebut ada program dari dinas peternakan dan setahu saksi pada tahun 2012 ada program dari Dinas peternakan di Kabupaten Batubara.
- Bahwa benar, ditahun 2011 dan tahun 2016 dan ditahun 2017, setahu saksi tidak ada program dari Dinas Peternakan, yang ada hanya di tahun 2012.
- Bahwa benar, setahu saksi ada bantuan dari Pemda dan bantuan tersebut berupa uang dan uang tersebut untuk pembelian sapi.

- Bahwa benar, setahu saksi yang saksi serahkan ke Rekening Kelompok dan nama rekeningnya adalah Kelompok Ternak Suka Makmur Sejahtera dan saksi tidak ingat di bank mana uang tersebut disimpan. =====
- Bahwa benar, saksi menjadi PNS sejak tahun 1989 dan jabatan saksi sekarang adalah Kasubag Program di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov S.U sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, ada kelompok ternak Makmur Sejahtera ada menerima bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pro S.U sebesar Rp500.000.000,- (lima rtaus juta rupiah).
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi dalam hal penyaluran dana bantuan sosial ke Kelompok ternak makmur Sejahtera Tahun 2012 adalah sebagai Pejabat Pembuat SPM (Surat Perintah membayar) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/261/KPTS/2012 tanggal 30 Maret 2012.
- Bahwa benar, cara saksi memproses sampai dapat saksi terbitkan SPM (Surat perintah Membayar) yang saksi tujukan kepada KPPN melalui bendahara selaku pemegang PIN di KPPN yaitu yang saksi peroses, seluruh berkas penerima bantuan yaitu untuk kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu bara saksi terima dari pelaksana kegiatan yaitu Bidang Sarana dan prasarana dinas peternakan dan kesehatan hewan Prov. SU selanjutnya yang saksi teliti adalah Surat perjanjian kerjasama antara kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat yang diketahui oleh Sri Cahyono dan PPK (Pajabat Pembuat Komitmen) yaitu drh Nurdin Efendi.
- Bahwa benar, yang dilakukan pengecekan adalah apakah nama kelompok Makmur Sejahtera ada tercantum didalam SK Penetapan kelompok sesuai dengan nomor SK Nomor : 524.1/1422/SP tanggal 9 Maret 2012, dan pada saat saksi cek Kelompok ternak makmur Sejahtera termasuk didalam SK Penetapan kelompok sesuai dengan nomor SK Nomor : 524.1/1422/SP tanggal 9 Maret 2012.
- Bahwa benar, mengecek nilai tagihan keseluruhan dari kelompok ternak Makmur sejahtera yaitu yang dilihat adalah RUK (Rencana Usaha Kelompok) apakah melibihi pagu anggaran atau tidak, dan khusus untuk kelompok ternak makmur sejahtera desa tanjung prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara bahwa RUK kelompok ternak Makmur

Sejahtera tidak melebihi pagu anggaran yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa benar, asal dana bantuan sosial Dinas peternakan Prop S.U T.A 2012 yang disalurkan kepada kelompok ternak makmur sejahtera yaitu dari APBN T.A 2012 (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tepatnya di Kementrian Pertanian.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan ketua kelompok ternak makmur sejahtera yang bernama SRI CAHYONO.
- Bahwa benar, dapat saksi pastikan bahwa dana bantuan sosial tersebut telah masuk rekening kelompok ternak makmur Sejahtera sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena SP2D telah diterbitkan oleh KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) Medan I sesuai dengan nomor SP2D : 520436S/004/112 tanggal 26 Maret 2012
- Bahwa benar, setelah keseluruhan tersebut saksi cek dan memenuhi kreteria selanjutnya saksi langsung menerbitkan menandatangani Surat Perintah Membayar sesuai dengan Surat Perintah membayar tanggal 22 Maret 2012 Nomor :00005.06.TP/LS/2012.
- Bahwa benar, setelah Surat perintah membayar tersebut saksi terbitkan selanjutnya, Surat perintah Membayar tersebut saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran yang bernama Drs ZULHAM untuk diteruskan kepada KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) Medan I, dan selanjutnya berkas tersebut dibawa bendahara pengeluaran ke kantor KPN Medan I Guna menerbit kan SP2D (Surat Perintah pencairan Dan) yang mentransfer ke rekening kelompok ternak, hanya itulah tugas saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

34. DRH. PARMOHONAN LUBIS, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 55 tahun, Lahir di Pasar Huristak, tanggal 14 September 1959, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. S.U Tahun 2012), Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek Dinas Peternakan No.30 Kel. Lalang Kec. Medan tunggal Kota Medan, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.

- Bahwa benar, selama saksi tinggal atau bekerja di Kabupaten Batubara, saksi pernah tahu di batubara tersebut ada program dari Dinas Perternakan dan setahu saksi pada tahun 2012 ada program dari Dinas perternakan di Kabupaten Batubara.
- Bahwa benar, ditahun 2011 dan tahun 2016 dan ditahun 2017, setahu saksi tidak ada program dari Dinas Perternakan, yang ada hanya di tahun 2012.
- Bahwa benar, setahu saksi program dari Dinas perternakan yaitu Penyelamatan dari sapi betina yang produktif dan caranya melalui transfer ke rekening kelompok baru kelompok yang membelanjakannya.
- Bahwa benar, saksi tidak ada mendapatkan sapi betina tersebut.
- Bahwa benar, saksi menjadi PNS mulai sejak tahun 1987 dan jabatan saksi sekarang Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan prov S.U sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, pada tahun 2012 jabatan saksi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Sumatera Utara yaitu sebagai kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Sumatera Utara.
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala bidang sarana dan prasarana dinas peternakan dan kesehatan hewan Prov S.U dalam hal penyaluran dana bantuan sosial kepada kelompok ternak makmur sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu BaraYaitu :
 - 1) Melakukan verifikasi terhadap kelompok ternak yang diusulkan oleh pihak kabupaten
 - 2) Mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan prov .S.U untuk ditetapkan sebagai kelompok dan calon penerima dan bantuan social.
 - 3) Mengkordinasikan kegiatan bantuan sosial tersebut kepada pihak Kabupaten dan juga pemerintah pusat.
- Bahwa benar, besarnya bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas peternakan Proponsi S.U kepada kelompok ternak makmur sejahtera desa tanjung prapat Kec Sei Suka Kab Batu tersebut yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa benar, secara khusus dana bantuan sosial yang disalurkan dari Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Prop S.U T.A 2012 tersebut

kepada kelompok ternak yaitu untuk pembelian sapi betina produktif yang akan dikembangkan.

- Bahwa benar, tidak seluruh kelompok ternak yang ada di propinsi Sumatera Utara yang menerima bantuan sosial dari Dinas Peternakan dan kesehatan hewan prop S.U Tahun 2012 yang mendapat yaitu hanya yang di Verifikasi oleh Team teknis masing masing kabupaten dan yang mangajukan proposal yaitu kelompok ternak yang telah direkomendasi oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Dinas peternakan dan kesehatan hewan Prop S.U
- Bahwa benar, dapat saksi pastikan bahwa di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop S.U 2 (dua) kelompok ternak yang diajukan oleh Dinas Peternakan Kab Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop S.U akan tetapi apakah terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten atau tidak saksi tidak mengetahui karena proposal tersebut diajukan sesuai dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar, yang mengusulkan kepada kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Prop S.U T.A 2012 secara khusus penetapan kelompok ternak penerima bantuan sosial T.A 2012 adalah Bidang Sarana dan prasarana Dinas peternakan dan kesehatan hewan Prop S.U T.A 2012
- Bahwa benar, syarat-syarat kelompok ternak tersebut ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial untuk penguatan dan penyelamatan/ penjaringan sapi / Kerbau betina Produktif Prov S.U T.A 2012 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu secara adminitrasi harus dilengkap yaitu Proposal yang telah di rekomendasi oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten, serta hasil verifikasi dari Tim teknis Kabupaten.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sri Cahyono.
- Bahwa benar, sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dibuat kelompok ternak makmur sejahtera tersebut yang ada didalam Lapaoran pertanggung jawaban tersebut dana bantuan sosial telah habis dipergunakan sesuai dengan LPJ.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah mengecek kebenaran LPJ yang dibuat oleh Kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut dengan fakta dilapangan yang sesuai dengan LPJ yang ada di kelompok ternak Makmur sejahtera

Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Bara Bara yang diketuai oleh SRI CAHYONO.

- Bahwa benar, tahap kedua II sebesar 30 % yang dibuktikan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana yang disetujui oleh Tim teknis kabupaten.
- Bahwa benar, tahap ke tiga III yaitu 30 % dibuktikan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana yang disetujui oleh Tim teknis kabupaten.
- Bahwa benar, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama tidak diperbolehkan mengambil dana di rekening tanpa sepengetahuan tim teknis Kabupaten.
- Bahwa benar, besar anggaran untuk dana bantuan sosial untuk penguatan dan penyelamatan/penjaringan sapi / Kerbau betina Produktif Prov S.U T.A 2012 yang anggarannya dari Kementrian Pertanian yaitu sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) untuk 23 Kelompok ternak yang ada di seluruh Sumatera Utara.
- Bahwa benar, ada juklak (petunjuk pelaksanaan) tentang dana bantuan sosial untuk penguatan dan penyelamatan/penjaringan sapi / Kerbau betina Produktif Prov S.U T.A 2012
- Bahwa benar, saksi tidak ada mendapatkan keuntungan maupun imbalan dari kegiatan bantuan sosial Tahun 2012 yang disalurkan khusus kepada Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara tersebut.
- Bahwa benar, asal dana bantuan sosial Dinas peternakan Prop S.U Tahun 2012 yang disalurkan kepada kelompok ternak makmur sejahtera yaitu dari APBN Tahun 2012 (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tepatnya di Kementrian Pertanian.
- Bahwa benar, seharusnya pengambilan dana bantuan sosial yang masuk kedalam rekening kelompok yaitu secara bertahap yaitu pencairan dana tahap satu sebesar 40 % dan harus mendapat rekomendasi dari tim teknis Kabupaten
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

35. LILI ARWANI SIREGAR, IR, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49 tahun, Lahir di Padang Sidempuan, tanggal 12 September 1966, Agama Islam, Pekerjaan PNS

(Kepala Seksi Pembibitan Ternak Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. S.U), Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Patriot Komp. Rencaong Mas 30 Kel. Lalang Kota Medan, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, selama saksi tinggal atau bekerja di Kabupaten Batubara, saksi pernah tahu di batubara tersebut ada program dari Dinas Perternakan dan setahu saksi pada tahun 2012 ada program dari Dinas perternakan di Kabupaten Batubara.
- Bahwa benar, ditahun 2011 dan tahun 2016 dan ditahun 2017, setahu saksi tidak ada program dari Dinas Perternakan, yang ada hanya di tahun 2012.
- Bahwa benar, persyaratan yang saksi tentukan supaya bisa diterbitkan SPM itu Berkas dokumen-dokumen yang telah dibuat melalui pelaksana itu kami meniliti apakah benar pola tersebut sesuai dengan pola perjanjian.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu isi dari kontrak kerja perjanjian tersebut.
- Bahwa benar, yang masuk dalam perjanjian tersebut hanya 1 (satu) kelompok Kabupaten tersebut.
- Bahwa benar, bisa saksi jelaskan bagaimana selanjutnya pencairan dana itu di Kabupaten ke Kelompok-kelompok ini dan yang harus dipenuhi mereka yaitu Kelompok ternak sejahtera ini mau minta pencairan harus ada rekomendasi atau persetujuan dari tim tehnis
- Bahwa benar, siapa tim tekhnisnya di Kabupaten Batubara Tim Tehnisnya adalah Nurainun.
- Bahwa benar, saksi menjadi PNS sejak tahun 1993 dan jabatan saksi sekarang adalah Kepala Seksi Pembibitan Ternak Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Prov Sumatera Utara sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, Kelompok Ternak Makmur Sejahtera menerima bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara bantuannya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab saksi dalam hal Penyaluran Dana Bantuan Sosial ke Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Tahun 2012 sebagai Tim Pembina Propinsi dan tugas dan tanggung jawab dari tim Pembina adalah melakukan pembinaan terhadap kegiatan Penyaluran dan

Bantuan Sosial ke Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Tahun 2012 terhadap Tim Teknis yang ada di Kabupaten.

- Bahwa benar, saksi ada melakukan verifikasi terhadap Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan Kelompok ternak Harapan jaya Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar, cara saksi melakukan Verifikasi terhadap Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yaitu melakukan sosialisai atas bertemu dengan tim teknis Kabupaten di Aula rumah Makan 100 dan pada saat saya melakukan sosialisai tersebut pada saat itu meninggalkan format Verifikasi kepada tim teknis Kabupaten yaitu NURAINUN S.PKP karena saksi akan berpindah daerah lain dan pertemuan tersebut kira kira 2 (dua) jam.
- Bahwa benar, saksi tidak melakukan Verifikasi langsung ke lokasi calon kelompok penerima bantuan dikarenakan menurut NURAINUAN S.PKP lokasi tersebut jauh jadi pihak kelompok dan tim teknis membuat pertemuan tersebut di Aula Rumah Makan 100 Indra pura dan saksi juga setelah melakukan sosialisai tersebut saksi langsung ke daerah lain dan pertemuan tersebut hanya 2 (dua) jam.
- Bahwa benar, tangani oleh Tim Pembina Propinsi juga dapat menerima bantuan tersebut karena di Format tersebut Tim Teknis Kabupaten sudah ada menandatangani format Verifikasi tersebut dengan diketahui Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahuinya apakah pihak dari kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang diketuai oleh SRI CAHYONO telah mempergunakan Dana Batuan Sosial tersebut sesuai dengan Laporan pertanggung Jawab yang dibuat oleh Kelompok Ternak Makmur Sejahtera tersebut yang pasti saksi ada menerima laporan pertanggung Jawab yang dibuat oleh Kelompok ternak Makmur Sejahtera secara bertahap akan tetapi untuk pengecekan fisik sesuai dengan LPJ tersebut tidak saksi ketahui karena hal tersebut merupakan peran dari tim Teknis Kabupaten.
- Bahwa benar, saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari kegiatan bantuan sosial Tahun 2012 yang disalurkan khusus kepada Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara tersebut.

- Bahwa benar, asal dana bantuan sosial Dinas peternakan Prop S.U T.A 2012 yang disalurkan kepada kelompok ternak makmur sejahtera yaitu dari APBN Tahun 2012 (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tepatnya di Kementrian Pertanian.
- Bahwa benar, saksi pernah bertemu langsung dengan ketua kelompok ternak makmur sejahtera yang bernama SRI CAHYONO pada saat sosialisai dan verifikasi di Rumah Makan 100 Indra Pura Kab Batu Bara.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Ad. 2. KETERANGAN AHLI:

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah pula menghadirkan seorang Ahli, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

36. BINEZ SIMANJUNTAK, SE.CFrA, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 53 Tahun, Lahir di Parongil, tanggal 18 Juni 1961, Suku Batak, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS (Staf Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara), Pendidikan Terakhir Sarjana Ekonomi Akuntansi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Binjai Km. 7,8 Gang Sekata No.20 Lingk X, Kelurahan Lalang Medan, Kec. Medan Sunggal Kota Medan, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, setahu ahli pada saat bantuan tersebut total keseluruhan bantuan tersebut yaitu total keseluruhannya sebesar Rp.500.000.000,- Ini bersumber dari APBN tahun 2012.
- Bahwa benar, sebagai penyelenggara pelaksanaan kegiatan itu yang membuatnya adalah melalui Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang ada di Kecamatan Maju Suka Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar, yang telah melaksanakan kegaitan tersebut sebelum bantuan tersebut disalurkan ada perjanjian kerjasama antara PPK dengan Ketua Kelompok.
- Bahwa benar, PPK tersebut adalah PPK dari Dinas Perternakan Propinsi Sumataera Utara namanya Nurdin Efendi, SK.
- Bahwa benar, Ketua Kelompok Makmur Sejahtera adalah Sri Cahyono.

- Bahwa benar, tim teknis Kabupaten atau pendamping tersebut adalah Terdakwa (Nurainun)
- Bahwa benar, fungsi dan tugas pendamping tersebut mengatur mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif yang tertera ada didalam SK Kepala Dinas Kabupaten Batu bara.
- Bahwa benar, selama ahli melakukan audit, ahli pernah bertemu dengan Sri Cahyono pada saat melakukan verifikasi.
- Bahwa benar, uang tersebut masuk rekening kelompok ternak, yang pada tanggal 26 Maret lalu dicairkan ke rekening Kartika tanggal 9 April.
- Bahwa benar, setelah ahli lihat transaksi di rekening kelompok ternak itu di tanggal 9 april itu, Uang yang 500 juta itu habis seharusnya bertahap 40 %, 30 % dan 30 %.
- Bahwa benar, yang bisa mencairkan dana ke rekening kelompok ternak tersebut adalah Ketua dan Bendahara dan setelah ada rekomendasi dari teknis Kaupaten.
- Bahwa benar, kalau sapi betina Rp.9.500.000,- perekor kalau sapi kerbau potong itu Rp.100.000.000,- per ekor.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan audit ada di beri pertanyaan kepada ketua dan bendahara tetapi kalau Terdakwa ada dilakukan pertanyaan dan Sri Cahyono tidak bisa dilanjutkan karena sudah melarikan diri dan Nurhayati sudah meninggal.
- Bahwa benar, selain dari Kabupaten Batubara ini, banyak Kabupaten lain mendapat bantuan ini.
- Bahwa benar, sebelum tahun 2012, memang ada juga kegiatan pengadaan sapi betina di Kabupaten Batu Bara, yang ahli ketahui pengadaan sapi betina ada di tahun 2011 berdasarkan informasai yang kami peroleh dari kelompok ternak itu ada di tahun 2011.
- Bahwa benar, di tahun 2012 ini berdasarkan dokumen ada melakukan rehap kandang dan ahli ada meninjau ke lapangan.
- Bahwa benar, pengambilan dana tersebut ada 3 (tiga) kali, yang pertama 40 % tanggal bulan Juli 2012 dan tahap ke dua 30 % tanggal 25 Oktober dan ketiga 30 % tahun 2013.

- Bahwa benar, ahli telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan kasus dana bantuan sosial untuk program/Kegiatan pengendalian sapi/kerbau betina produktif dari direktorat jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang disalurkan kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara.
- Bahwa benar, keterangan ahli hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan kasus dana bantuan sosial untuk program/Kegiatan pengendalian sapi/kerbau betina produktif dari direktorat jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan Kemntrian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang disalurkan kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara sebesar Rp.484.000.000,- (Empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan perhitungan :
 - a. Jumlah dana bantuan sosial yang diterima oleh kelompok tani makmur sejahtera dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Sesuia SP2D = Rp.500.000.000,00
 - b. Jumlah pengeluaran sebenarnya atas pelaksanaan kegiatan Pengendalian sapi/kerbau betina produktif berdasarkan laporan pertanggung jawaban I, II, dan III oleh Kelompok Tani Makmur Sejahtera =
 - Operasional petugas pendamping dari bulan April s/d Desember
Rp. 3.600.000,00
 - Timbangan ternak Rp. 12.000.000,00
 Jumlah Rp. 15.600.000,00
 Kerugian Keuangan Negara (a-b) = Rp.484.400.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, di tanggal 09 April itu yang telah mencairkan uang tersebut adalah Sri Cahyono.
- Bahwa benar, ahli menggunakan metode untuk perhitungan kerugian Keungan Negara yaitu atas penyimpangan kasus dana bantuan sosial untuk program/Kegiatan pengendalian sapi/kerbau betina produktif dari direktorat jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan Kemntrian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang disalurkan kepada kelompok ternak Makmur

Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara adalah dengan cara membandingkan antara jumlah dana bantuan sosial yang diterima oleh Kelompok ternak Makmur Sejahtera dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kemntrian pertanian sesuai SP2D dengan pengeluaran yang sebenarnya dilakukan kelompok ternak Makmur Sejahtera berdasarkan Pertanggung Jawaban I,II dan III.

- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Ad. 3.SURAT;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11/PW02/5/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kasus Dana Bantuan Sosial untuk Program/Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang Disalurkan kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

Ad. 4. PETUNJUK;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, Penuntut Umum berpendapat bahwa Alat Bukti Petunjuk yang diperoleh dalam perkara ini adalah adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya antara lain adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi dan barang bukti yang telah disita sah sehingga diperoleh bahwa benar telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh **NURAINUN, S.PKP** selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012 yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 484.400.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Ad. 5. KETERANGAN TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa NURAINUN, S.PKP** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa bekerja di PNS sejak tahun 1987 sampai sekarang dan sampai terdakwa ditangkap tetapi terdakwa belum diberhentikan dan Jabatan terdakwa terakhir adalah Staf di Dinas Pertanian di Kabupaten Batubara dan dibagian Agrebisnis sejak Desember 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada mendapat tugas yang lain dari dinas peternakan.
- Bahwa benar, terdakwa dalam tugas yang lain sebagai Kabib Dinas Peternakan.
- Bahwa benar, selain terdakwa sebagai Kabib terdakwa sebagai Tim Tehnis (tim Tehnis kegiatan pendamping).
- Bahwa benar, terdakwa ditunjuk berdasarkan SK dari Dinas Peternakan Propinsi sebagai petugas pendamping.
- Bahwa benar, terdakwa tahu jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp.500.000.000- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, ada di lakukan seleksi calon loksai dan calon kelompok CV/CL
- Bahwa benar, terdakwa bisa tahu bahwa ada uang dikirim kepada terdakwa karena terdakwa di telepon oleh Kepala Dinas karena Sri cahyono akan mengirimkan uang, dan uang yang kirimkan sebanyak 20 % dari jumlah dana bantuan.
- Bahwa benar, sebelumnya tugas terdakwa selain Kepala Bidang Budidaya Dinas Peternakan Kab. Batu Bara di tahun 2012 terdakwa juga menjabat sebagai Tim Teknis Dinas Peternakan Kab Batu Bara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Nomor : 524/302 tanggal 15 Maret 2012.
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif T.A 2012 dalam bantuan dana sosial Yaitu :

- a. Menyusun Juknis Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Buting dengan mengacu juklak dan pedoman teknis
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkait di tingkat Kab
 - c. Melakukan identifikasi dan inventarisasi populasi sapi/ kerbau betina produktif di wilayah kerjanya (data kecamatan).
 - d. Membuat dan menetapkan spesifikasi sapi/ kerbau betina produktif.
 - e. Membuat dan menetapkan spesifikasi sapi/ kerbau siap potong.
 - f. Mengusulkan standar harga sapi/kerbau berdasarkan berat hidup untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/ walikota (apabila belum ada standar harga di daerah tersebut)
 - g. Memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada kelompok peternak penerima paket bantuan sosial setelah melakukan pemeriksaan barang / kegiatan di lapangan.
 - h. Mengusulkan tim reproduksi
 - i. Melakukan sosialisasi dan advokasi PBP.
 - j. Melakukan seleksi calon lokasi dan calon kelompok (CP/CL)
 - k. Melakukan seleksi ternak calon penerimaan insentif bersama tim reproduksi
 - l. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkat kabupaten/ kota sesuai dengan pedoman Teknis/ Juklak/Juknis
 - m. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi.
 - n. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/ Kota untuk disampaikan kepada kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang kemudian diteruskan kepada kepala Dinas provinsi
- Bahwa benar, yang membuat Juknis tersebut adalah Kepala Dinas Peternakan Kab. Batu Bara yang mengikuti juknis dari Dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi Sumatera utara dan terdakwa tidak ada membuatnya
 - Bahwa benar, terdakwa tidak pernah mempelajari sama sekali petunjuk teknis sebelumnya dari Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui mengapa RAMLAN SIREGAR A.md tidak mengetahui tentang identifikasi sapi dan terdakwa juga tidak ingat apakah Surat Keputusan Tim reproduksi dari Dinas peternakan Kab Batu Bara tersebut ada diserahkan kepada RAMLAN SIREGAR A.md.
 - Bahwa benar, terdakwa tidak ada membuat spesifikasi sapi yang dibeli oleh kelompok ternak makmur sejahtera serta spesifikasi sapi siap potong di

kelompok ternak Makmur Sejahtera karena saya tidak pernah membaca petunjuk teknis

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada mengusulkan harga sapi yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati terhadap sapi yang ada di kelompok ternak makmur sejahtera.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada kelompok peternak Makmur sejahtera selaku penerima paket bantuan sosial.
- Bahwa benar, setelah rekomendasi pencairan dana bantuan sosial disetujui oleh Kepala Dinas Peternakan Kab Batu Bara tersebut maka terdakwa melakukan pengecekan barang atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ternak makmur sejahtera dengan cara melakukan pengecekan hanya berdasarkan laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh kelompok ternak dan tidak mengecek darimana asal barang tersebut dibeli oleh kelompok ternak.
- Bahwa benar, sepengetahuan terdakwa Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab batu Bara yang diketuai oleh Sri Cahyono tersebut melakukan pencairan dana Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi slip penarikannya tidak ada pada terdakwa.
- Bahwa benar, yang mengusulkan tim reproduksi adalah kepala dinas peternakan yaitu sebagai tim reproduksi yaitu RAMLAN SIREGAR.
- Bahwa benar, yang melakukan seleksi calon lokasi dan calon kelompok ternak sehingga kelompok ternak makmur sejahtera tersebut dinyatakan layak menerima bantuan sosial tersebut adalah Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar, yang menverifikasi adalah terdakwa bersama dengan anggota terdakwa yaitu HABAR CAPAH, A.Md dan FEBRI TIKA BUTAR BUTAR yang diketahui oleh kepala Dinas peternakan Kab Batu Bara yang bernama drh H.HASRIANSYAH IDRIS,MM.
- Bahwa benar, yang menjadi dasar sehingga terdakwa menyatakan layak kalau kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut dapat menerima bantuan sosial sebesar Rp.500.000.000,- yaitu karena telah langsung terdakwa melakukan verifikasi secara tanya jawab.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan Verifikasi tersebut yaitu sekalian tanya jawab dan mengisi format 1 Form Verifikasi yang diberi oleh Dinas

Peternakan dan Kesehatan hewan Propinsi Sumatera Utara yang selanjutnya hasil verifikasi dibawa oleh Tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Propinsi Sumatera Utara dan terdakwa tidak ingat apakah Kelompok ternak Makmur sejahtera tersebut merupakan kelompok yang terdaftar atau tidak di Dinas Peternakan dan terdakwa menyatakan layak karena di tahun 2011 kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut ada menerima bantuan sosial juga.

- Bahwa benar, pada saat pihak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera utara yaitu Buk LILI dan satu lagi tidak terdakwa ingat meminta untuk membuat pertemuan kepada kelompok yang akan di verifikasi dikarenakan pihak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera utara akan berangkat ke wilayah lain pertemuan tersebut dilakukan di rumah makan 100 Indra pura dilakukan kurang lebih 2 (dua) Jam.
- Bahwa benar, seharusnya tim teknis dari Dinas Peternakan dan kesehatan hewan propinsi Sumatera utara tersebut turun ke Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec sei suka Kab Batu Bara.
- Bahwa benar, Pada saat terdakwa melakukan verifikasi terhadap kelompok ternak makmur sejahtera tersebut bahwa kandang sapi kelompok ditunjukkan ada di areal lahan milik SWANDI PURBA.
- Bahwa benar, terdakwa memastikan kalau kandang tersebut adalah kandang kelompok karena di tunjuk langsung oleh SRI CAHYONO selaku ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, sampai saat ini kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka tidak ada membuat laporan perkembangan tentang sapi bantuan tersebut.
- Bahwa benar, tetapi yang berhasil di Verifikasi hanya 2 (dua) kelompok yaitu Makmur Sejahtera di Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka dan kelompok Ternak Harapan jaya di Desa Mandarsah Kec Medang Deras Kec Sei Suka Kab Batu Bara.
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan laki laki yang bernama SRI CAHYONO dan sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan SRI CAHYONO.
- Bahwa benar, Kelompok ternak Makmur Sejahtera yang diketuai oleh SRI CAHYONO tersebut telah menerima dana bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas peternakan Propinsi S.U kepada kelompok ternak makmur sejahtera desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa benar, pada tahun 2011 kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara ada menerima bantuan yang sumber dananya yaitu dari Bantuan sosial tahun 2011 dari Kementerian Pertanian Indonesia.
- Bahwa benar, peranan terdakwa didalam bantuan tahun 2011 tersebut dikelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yaitu selaku Tim Teknis dan bantuan tersebut dipergunakan untuk pembelian sapi dan hijauan makanan ternak dan tersebut dinamakan HMT (Hijauan Makan Ternak).
- Bahwa benar, tidak ada tanda khusus untuk ternak sapi yang disalurkan kepada kelompok ternak Makmur sejahtera yang untuk bantuan tahun 2011 yang sebanyak 20 (dua puluh) ekor tersebut.
- Bahwa benar, yang membedakan sapi anggaran tahun 2011 yaitu sapinya tidak ada tanda khusus dan sapi anggaran di tahun 2012 yaitu di bagian telinga diberi nomor dan ear tag.
- Bahwa benar, terdakwa tidak bisa memastikan kalau sapi yang disalurkan kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut yang diberi nomor dan di ear tag tersebut adalah bantuan tahun 2012 karena ditunjukkan oleh anggota kelompok kalau itu ternak sapi anggaran tahun 2012 dan sapi di tahun 2011 tidak beri tanda khusus
- Bahwa benar, terdakwa hanya mengecek berdasarkan sapi yang ada saja dan bukti kwitansi pembelian tidak terdakwa cek karena terdakwa percaya saja dengan kelompok ternak.
- Bahwa benar, terdakwa menganggap pekerjaan terdakwa tersebut benar walaupun saat itu tidak melakukan pengecekan kwitansi yang ada di LPJ yang dibuat kelompok ternak makmur sejahtera T.A 2012.
- Bahwa benar, sepengetahuan terdakwa LPJ harus dibuat terakhir oleh Kelompok ternak Makmur Sejahtera yang diketuai oleh Sri Cahyono tersebut yaitu di Bulan Januari 2013
- Bahwa benar, dana bantuan sosial yang disalurkan dari Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Prop S.U T.A 2012 tersebut kepada kelompok ternak yaitu untuk pembelian sapi betina produktif yang akan dikembangkan yaitu sebesar 80 % (dana insentif) untuk pengembangan sapi betina produktif dan 20 % dana operasional yaitu sesuai dengan RUK (Rencana Usaha Kelompok).
- Bahwa benar, setelah pencairan yang ke II terdakwa akan melakukan pengecekan terhadap barang yang dibeli kelompok dan tetap saja kelompok

beralasan sapi yang akan di cek tersebut digembala sehingga tidak dapat dicek

- Bahwa benar, setelah pecairan yang ke III selanjutnya terdakwa bersama anggota saya dan kepala Dinas melakukan pengecekan dari keseluruhan sapi yang di beli oleh kelompok dengan meng eart teag yang terdakwa datangi ke masing masing kandang sapai milik kelompok karena pengurusannya tidak dilakukan di satu kandang dan setelah sapi tersebut di ear teag selama 2 (dua) hari.
- Bahwa benar, selesai kegiatan tersebut terdakwa meminta laporan perkembangan kepada kelompok ternak ternyata ketua kelompok tidak ada memberikan perkembangan tentang sapi bantuan tersebut.
- Bahwa benar, LPJ yang dibuat tersebut tidak pernah terdakwa cek dengan sesuai dengan LPJ dan pertinggal LPJ tidak ada pada terdakwa.
- Bahwa benar, hal tersebut terdakwa terima karena kapasitas terdakwa, terdakwa menerima dana tersebut yaitu selaku sebagai pendamping.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada Dinas peternakan dan Kesehatan hewan Propinsi Sumatera Utara agar supaya kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial dari kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 dan terdakwa juga tidak ada menerima imbalan dari kelompok ternak Makmur Sejahtera selaku tim teknis agar supaya kelompok ternak tersebut menerima bantuan sosial tahun 2012 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan pengecekan terhadap struktur kelompok ternak Makmur Sejahtera desa Tanjung Prapat secara rinci yaitu dari mulai ketua sampai seluruh dengan anggota Makmur Sejahtera.
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan perempuan yang bernama Kartika Sari Br. Kaban pemilik rekening BRI dengan nomor 3272-01-000377-56-6, adalah kemanakan terdakwa sendiri yang mana KARTIKA SARI Br KABAN adalah anak kandung dari kakak kandung terdakwa.
- Bahwa benar, uang kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yang masuk ke rekening Kartika Sari Br Kaban pemilik rekening BRI dengan nomor 3272-01-000377-56-6 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hal tersebut untuk dibagi-bagikan di dinas peternakan.

- Bahwa benar, Kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara mentransferkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada KARTIKA SARI Br KABAN pemilik rekening BRI dengan nomor 3272-01-000377-56-6, tersebut karena terdakwa yang meminta kepada KARTIKA SARI Br KABAN tersebut untuk mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa dan selanjutnya setelah KARTIKA SARI Br KABAN mengirimkan rekeningnya kepada terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan kepada SRI CAHYONO
- Bahwa benar, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk dibagikan di dinas peternakan Kabupaten Batu Bara dan keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa bersedia mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Negara.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memberikan persetujuan pencairan dana akan tetapi setiap pengajuan dana bantuan tersebut dibuat oleh anggota terdakwa dan diparaf oleh terdakwa dan rekomendasi tersebut disetujui oleh Kepala Dinas Peternakan Kab. Batu Bara dan setelah rekomendasi ditandatangani Kepala Dinas Peternakan selanjutnya rekomendasi tersebut diserahkan kepada kelompok ternak.
- Bahwa benar, menurut terdakwa laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh kelompok ternak Makmur Sejahtera yang diketuai oleh Sri Cahyono tentang dana Bantuan Sosial Tahun 2012 tersebut.
- Bahwa benar, sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat karena bisa terdakwa pastikan telah terdakwa cek tentang barang yang dibeli oleh kelompok ternak Makmur Sejahtera memang ada akan tetapi terdakwa tidak mengecek tentang asal ternak sapi tersebut dibeli dari mana.
- Bahwa benar, bantuan sapi di tahun 2011 yang disalurkan kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera tersebut saya lakukan pengecekan dan pada saat itu terdakwa cek sebanyak 20 (dua puluh) ekor sapi betina dan bahwa kelompok ternak Makmur Sejahtera seingat terdakwa tidak ada membuat laporan perkembangan tentang bantuan tersebut oleh kelompok ternak Makmur Sejahtera secara berkala.
- Bahwa benar, pada saat pembelian sapi yang diperuntukkan untuk kelompok ternak Makmur Sejahtera Tahun 2012 tersebut tanpa dilampirkan surat kesehatan oleh tim dokter tersebut karena terdakwa tidak membaca tentang petunjuk teknis maka dari itu terdakwa tidak melampirkan surat kesehatan.

- Bahwa benar, Kelompok ternak Makmur Sejahtera yang diketuai oleh SRI CAHYONO
- Bahwa benar, pada tahun 2012 tersebut yang telah menerima bantuan sosial membuat Laporan Pertanggung Jawaban secara bertahap, yaitu dengan caa 3 (tiga) tahap yang tahap pertama sebesar 40%, Tahap II 30%, Tahap III 30% dari jumlah dana bantuan yang masuk.
- Bahwa benar, asal dana bantuan sosial Dinas Peternakan Pro. S.U. tahun 2012 yang disalurkan kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera yaitu dari APBN tahun.2012 (Anggaran Pendapatan Belanja negara) tepatnya di Kementrian Pertanian.
- Bahwa benar, menurut terdakwa LPJ yang dibuat tersebut tidak pernah saksi cek sesuai dengan LPJ dan pertinggal LPJ tidak ada pada terdakwa
- Bahwa benar, tandatangan yang menerima tersebut di atas nama NURAINUN, S.PKP tersebut adalah tanda tangan terdakwa.
- Bahwa benar, Dan hal tersebut terdakwa terima karena kapasitas terdakwa, terdakwa menerima dana tersebut yaitu selaku pendamping.
- Bahwa benar, secara pasti terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kelompok Ternak Makmur Sejahtera dalam hal bantuan sosial kegiatan pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang disalurkan kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, tetapi yang menyerahkan kepada terdakwa LPJ tersebut adalah kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar, uang tersebut adalah dipergunakan oleh Sri Cahyono untuk pembayaran sapi milik terdakwa dan teman saya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sapi tersebut sebanyak 5 (lima) ekor dan Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) adalah untuk pembayaran utang Sri Cahyono kepada terdakwa.
- Bahwa benar, sapi yang dibeli oleh Sri Cahyono tersebut sebanyak 5 (lima) ekor
- Bahwa benar, sapi yang sebanyak 5 (lima) ekor adalah sapi milikk saya sendiri, Habbar Cappah (Dinas Peternakan Kab. Batu Bara), HENDRA, Ik. (PNS Dinas Peternakan Kab. Batu Bara), Febri Tika Butar-Butar (Dinas Peternakan Kab. Batu Bara), dina (Dinas Peternakan Kab. Batu Bara) dan

sebelumnya terdakwa membeli sapi tersebut dari Fandi, Lk, Wiraswasta, Desa Mangke Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara.

- Bahwa benar, Sri Cahyono membeli sapi kepada terdakwa.
- Bahwa benar, ada memakai kwitansi akan tetapi tidak ada lagi kepada terdakwa dan sapi yang dibeli oleh Sri Cahyono tersebut atas nama Sri Cahyono untuk dipelihara oleh Sri Cahyono.
- Bahwa benar, Sri Cahyono membeli sebanyak 5 (lima) ekor sapi tersebut yaitu pada bulan Februari 2012.
- Bahwa benar, yang diantarkan oleh FANDI ke Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara yang hal tersebut diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kab. Batu Bara karena pada saat diantarkan berhenti di kantor Kepala Dinas Peternakan Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar, uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) adalah uang yang dipinjam oleh SRI CAHYONO dari terdakwa dengan pada saat itu mobil Xenia warna abu-abu sebagai jaminannya.
- Bahwa benar, tandaterima tentang hutang Sri Cahyono kepada terdakwa tidak memakai tanda terima.
- Bahwa benar, adapun Sri Cahyono hutang uang milik saya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yaitu secara bertahap yaitu mulai bulan Desember 2011 secara yang lupa waktunya dan jumlah pinjaman per tahapnya.
- Bahwa benar, uang sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang penjualan sapi kepada Sri Cahyono terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas proposal kelompok ternak Makmur Sejahtera yang direkomendasi Kepala Dinas Peternakan Kab Batu Bara Nomor 524/090 tanggal 10 Februari 2012;
2. 1 (satu) eksemplar Kegiatan Penguatan Pengendalian betina produktif Nomor 524.1 /833/SP tanggal 9 Februari 2012;
3. 1 (satu) lembar usulan kelompok tani ternak penerima kegiatan penjarangan sapi/kerbau betina produktif Nomor 524/125.a tanggal 08 Februari 2012;
4. 3 (tiga) lembar verifikasi kelompok format I Form Verifikasi;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1422/SP tentang Penetapan Kelompok

- Penerimaan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara;
6. Undangan Workshop Nomor 005/1443/SP tanggal 12 Maret 2012;
 7. Hasil Musyawarah No. 524.1/1051/SP tanggal 21-2-2012;
 8. Usulan Kelompok Penerima Nomor 524.1/1203/SP tanggal 28-2-2012;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1426/SP tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
 10. Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/1611/SP;
 11. Fotocopy yang dilegalisir Format 3 : RUK Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012;
 12. Fotocopy yang dilegalisir format 4 Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok;
 13. Fotocopy yang dilegalisir format 5 Format kuitansi Penerimaan Dana;
 14. Fotocopy yang dilegalisir format 6 Format Berita Acara Pembayaran;
 15. Fotocopy yang dilegalisir format 7 Surat Kesanggupan Kelompok Penyelamatan/Penjaringan;
 16. Fotocopy yang dilegalisir format 8 Surat Pernyataan Kelompok;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir yaitu Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5204368/004/112 tanggal 26-03-2012;
 18. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir yaitu Surat Perintah Membayar Nomor 00005.06.TP/LS/2012 tanggal 22-03-2012;
 19. 3 (tiga) berkas Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kabupaten Batu Bara tahun 2012 Tahap 1 (40%), Tahap II (70%), Tahap III (100%);
 20. Laporan Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi Betina Produktif tahun 2012;
 21. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012;
 22. Pedoman teknis Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperlihatkan seluruh Barang Bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, yangmana Para Saksi dan

Terdakwa tidak membantah kebenarannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1987, dan di Tahun 2012 Terdakwa bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara sebagai Kepala Bidang Budidaya Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara terhitung sejak Tanggal 09 September 2011 sampai Desember 2013, sesuai Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 228/BKD/2011;
- Bahwa selain jabatan tersebut, di Tahun 2012, Terdakwa juga menjabat sebagai Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Nomor: 524/302 tanggal 15 Mei 2012;
- Bahwa Tugas dan Tanggung-Jawab Terdakwa selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun Anggaran 2012 sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun Anggaran 2012, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang di buat oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang di buat oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara antara lain:
 - Menyusun Juknis Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Bunting dengan mengacu juklak dan pedoman teknis;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten;
 - Melakukan identifikasi dan inventarisasi populasi Sapi / Kerbau Betina produktif di wilayah kerjanya (data kecamatan);
 - Membuat dan menetapkan spesifikasi Sapi / Kerbau Betina produktif;
 - Membuat dan menetapkan spesifikasi Sapi / Kerbau siap potong;
 - Mengusulkan standar harga Sapi / Kerbau berdasarkan berat hidup untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/ walikota (apabila belum ada standar harga di daerah tersebut);
 - Memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada kelompok peternak penerima paket bantuan sosial setelah melakukan pemeriksa barang / kegiatan di lapangan;

- Mengusulkan tim reproduksi;
- Melakukan sosialisasi dan advokasi PBP;
- Melakukan seleksi calon lokasi dan calon kelompok (CP/CL);
- Melakukan seleksi ternak calon penerimaan insentif bersama tim reproduksi;
- Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkat Kabupaten / Kota sesuai dengan pedoman Teknis / Juklak / Juknis;
- Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi;
- Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten / Kota untuk disampaikan kepada kepala Dinas Kabupaten / Kota yang kemudian diteruskan kepada kepada Dinas provinsi;
- Bahwa keseluruhan Saksi yang dihadirkan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum, ternyata menerangkan dengan terang dan jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan tugasnya, sehingga Para Saksi tidak pernah menerima Bantuan tersebut;
- Bahwa kemudian benar Terdakwa NURAINUN S.PKP sebagai Tim Teknis tersebut ada meminta kepada Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Sri Cahyono (DPO) sebagai Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera, pada tanggal 9 April 2012, melakukan transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 3272-01-000377-50-6 atas nama Kartika Sari Br. Kaban, yang merupakan keponakan kandung Terdakwa Nurainun S.PKP (yang mana ibu kandung Kartika Sari Br. Kaban adalah Kakak Kandung Terdakwa Nurainun S.PKP);
- Bahwa Saksi Kartika Sari di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa Nurainun, S.PKP., sebelumnya ada meminta nomor rekening BRI miliknya, dan selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa Nurainun, S.PKP., menelepon Saksi dan mengatakan kepada “ada dana masuk ke rekening BRI Saksi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11/PW02/5/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kasus Dana Bantuan Sosial untuk Program / Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang Disalurkan kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Adanya persesuaian antara keterangan

saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi dan barang bukti yang telah disita sah sehingga diperoleh bahwa benar perbuatan **NURAINUN, S.PKP** selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.484.400.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak menyangkal seluruh Keterangan Para Saksi dan Keterangan Ahli, bukti Surat maupun Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengembalikan Uang kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara yang diterimanya melalui transfer dari Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Gabungan), yaitu:

KESATU

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum di atas jelas dan terang bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung-Jawabnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Pertama disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut

adalah *rechtperson* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, yakni baik dari keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan Barang Bukti, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum, yakni orang yang diajukan oleh Penuntut umum dipersidangan sebagai Terdakwa, dan setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan, Terdakwa membenarkan bahwa hanya Terdakwa bernama **NURAINUN S.PKP.**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan, dan selanjutnya pula, Terdakwa telah membenarkannya, serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **NURAINUN S.PKP.**, selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam ad.1 di atas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana, nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, hal mana tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai Pengujian Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar 1945, telah menyatakan pada pokoknya bahwa: Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana“, bertentangan dengan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak, haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati / walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlalu, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbng, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena terang dan jelas bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak melaksanakan Tugas dan Tang-Jawabnya selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun Anggaran 2012 sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun Anggaran 2012, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang di buat oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang di buat oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini ternyata tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, oleh karena sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dan untuk tidak mengulangi, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan unsur ini, dan oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut memiliki dua elemen yaitu pertama “Tujuan” dan kedua “Keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tujuan” adalah suatu kehendak yang terdapat dalam hati atau pikiran pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (**menguntungkan**) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi yang dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya maksud atau kehendak atau kesengajaan (**dolus**) menurut MVT (**Memorie Van Toelichting**) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**willens en wettens veroorzaken van een gevolg**) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya: memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada; (**Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publising, Malang 2005, halaman 54**);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan” adalah mendapat untung yaitu pendapatan yang lebih besar dari

pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan atau memperoleh keuntungan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang ada baik diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan kekayaan tidak semata-mata berupa uang atau benda saja akan tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, sehingga penambahan kekayaan dalam hal ini hanyalah merupakan orientasi atau tujuan dari kehendak atau maksud saja, tanpa melihat apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813K/PID/1987, tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **R. Wiyono, SH.** dapat ditegaskan:

1. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara Menyalah Gunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri dan;
2. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan Swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalah gunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta-fakta tersebut di atas terang dan jelas diketahui bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara dalam Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara di dalam pemberian rekomendasi pencairan dana tahap II tanggal 23 April 2012, dan rekomendasi pencairan dana tahap III tanggal 14 Agustus 2012, memberikan tanpa terlebih dahulu ada laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan, dan penggunaan dana tahap sebelumnya;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian telah menandatangani dokumen walaupun pekerjaan tidak sesuai laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana oleh Kelompok Ternak Makmur Sejahtera;
- Bahwa benar pula penarikan dana bantuan sosial sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditarik pada satu tahap (pada hari yang sama) adalah tidak sesuai dengan ketentuan, dan hal tersebut terjadi karena Terdakwa mengawasi penarikan dana tersebut oleh Kelompok Ternak Makmur Sejahtera;
- Bahwa benar Sri Cahyono (DPO), pada tanggal 9 April 2012 atas permintaan Terdakwa, melakukan transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 3272-01-000377-50-6 atas nama Kartika Sari Br. Kaban yang merupakan keponakan kandung Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya ada meminta nomor rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban, dan yang seminggu kemudian Terdakwa menelepon Kartika Sari Br. Kaban, dan mengatakan kepada Kartika Sari Br. Kaban bahwa ada dana masuk ke rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, oleh karena terang dan jelas bahwa benar Terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara dalam Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara telah menerima Uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang sementara dalam kegiatan itu sendiri, Terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung-Jawabnya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa Sub unsur yang paling esensial dalam unsur ini adalah adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pelaku karena jabatan yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang tersebut mengandung arti bahwa adanya tindakan pelaku, yang karena kewenangannya melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara;

Menimbang, bahwa 'koma' diantara kata "kewenangan, kesempatan" dan kata 'atau' antara kata "kesempatan atau sarana" adalah alternatif elemen, maka untuk itu cukup satu elemen saja yang terbukti, demikian pula kata 'atau' diantara kata "jabatan atau kedudukan" juga adalah alternatif elemen, maka itu cukup satu elemen saja maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Penyalahgunaan wewenang terjadi apabila kewenangan tersebut digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu. Menyalahgunakan wewenang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan. (Vide : Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Jawa Timur, 2005, hal 50, 51);

Menimbang, bahwa Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa demikian pula Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk

tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tidak lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi, harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. (Vide : Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Jawa Timur, 2005, hal 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta-fakta tersebut di atas terang dan jelas diketahui:

- Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1426/SP tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan nama-nama Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dimana di dalam Lampiran Keputusan tersebut, ditetapkan **Terdakwa Nurainun, S.PKP** sebagai Tim Teknis untuk Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa selanjutnya benar Terdakwa dikarenakan jabatannya selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif T.A 2012 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menyusun Juknis Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Bunting dengan mengacu juklak dan pedoman teknis;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten;
 - Melakukan identifikasi dan inventarisasi populasi Sapi / Kerbau Betina produktif di wilayah kerjanya (data kecamatan);
 - Membuat dan menetapkan spesifikasi Sapi / Kerbau Betina produktif;
 - Membuat dan menetapkan spesifikasi Sapi / Kerbau siap potong;
 - Mengusulkan standar harga Sapi / Kerbau berdasarkan berat hidup untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati / walikota (apabila belum ada standar harga di daerah tersebut);

- Memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada kelompok peternak penerima paket bantuan sosial setelah melakukan pemeriksaan barang / kegiatan di lapangan;
- Mengusulkan tim reproduksi;
- Melakukan sosialisasi dan advokasi PBP;
- Melakukan seleksi calon lokasi dan calon kelompok (CP / CL);
- Melakukan seleksi ternak calon penerimaan insentif bersama tim reproduksi;
- Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkat Kabupaten / Kota sesuai dengan pedoman Teknis / Juklak / Juknis;
- Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi;
- Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten / Kota untuk disampaikan kepada kepala Dinas Kabupaten / Kota yang kemudian diteruskan kepada kepada Dinas provinsi;
- Bahwa benar **Terdakwa NURAINUN S.PKP** sebagai Tim Teknis tersebut dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, yakni:
 - Tidak ada menyusun Juknis Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Bunting;
 - Tidak mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten;
 - Tidak membuat dan menetapkan spesifikasi Sapi / Kerbau Betina produktif;
 - Tidak membuat dan menetapkan spesifikasi Sapi / Kerbau siap potong;
 - Melakukan pemeriksaan barang / kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan faktanya;
 - Tidak melakukan seleksi ternak calon penerimaan insentif bersama tim reproduksi;
 - Tidak melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman Teknis / Juklak / Juknis sebagaimana mestinya;
 - Tidak melakukan fungsi monitoring dan evaluasi sebagaimana mestinya;
 - Tidak membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang kemudian diteruskan kepada kepada Dinas provinsi;
- Bahwa selanjutnya benar pula **Terdakwa** selaku Tim Teknis tersebut meminta kepada Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana kemudian Sri Cahyono (DPO) pada tanggal 9

April 2012, melakukan transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 3272-01-000377-50-6 atas nama Kartika Sari Br. Kaban yang merupakan Keponakan Kandung Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya ada meminta nomor rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban, dan selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa menelepon Kartika Sari Br. Kaban dan mengatakan kepada Kartika Sari Br. Kaban ada dana masuk ke rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena terang dan jelas Terdakwa dikarenakan jabatannya selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif T.A 2012, telah tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung-Jawabnya sebagaimana telah digariskan kepadanya, maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya **P.A.F. Lamintang**, menjelaskan bahwa dengan mengikuti pendapat dari putusan Hograt tanggal 22 april 2007 dan tanggal 08 Juni 1997 mengemukakan pembentuk Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan, diketahuilah bahwa dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11/PW02/5/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kasus Dana Bantuan Sosial untuk Program / Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang Disalurkan kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Adanya persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, serta Keterangan Saksi dengan Barang Bukti yang telah disita sah, sehingga diperoleh bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sejumlah Rp. 484.400.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk Penyertaan, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia karangan EY KANTER & SR SIANTURI, S.H. karangan penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 346 bahwa Hooge raad berpendapat bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) atau *medeplegen* adalah:

1. setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta;
2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta
3. Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta, dimana dalam *arrest HR* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan “bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta’.

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta-fakta tersebut di atas terang dan jelas diketahui bahwa:

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1422/SP tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan kelompok penerima Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012. Di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang diketuai oleh **SRI CAHYONO** ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengendalian Sapi/ Kerbau Produktif Tahun 2012 dengan jenis kegiatan kelompok berupa Penjaringan/Penyelamatan dan pada tanggal yang sama 9 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1426/SP tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan nama-nama Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. Di dalam Lampiran keputusan tersebut, ditetapkan **Terdakwa Nurainun, S.PKP** sebagai Tim Teknis untuk Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, drh. H. Hasriansyah Idris, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Nomor 524/310 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kabupaten Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Anggaran 2012, menetapkan **terdakwa Nurainun, S.PKP** sebagai Petugas Pendamping untuk Kelompok Makmur Sejahtera Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012 yang mana tugas dan tanggung jawab Petugas Pendamping adalah mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Sumber Dana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Pada tanggal 2 April 2012, atas permintaan **Terdakwa** tanpa laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam Kelompok Ternak Makmur Sejahtera memberikan rekomendasi kepada Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera, alamat Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka, dengan Ketuanya Sri Cahyono (DPO) dan Bendahara Nurhayati untuk pencairan dana di BRI dalam memperlancar / menunjang program / kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif TA 2012;
- Bahwa selanjutnya Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang diketuai oleh Sri Cahyono (DPO) melakukan penarikan dana bantuan sosial sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening BRI dengan Nomor Rekening1094-01-000914-53-0 yaitu sebanyak 4 (empat) kali transaksi akan tetapi pada hari tanggal yang sama yaitu pada tanggal 9 April 2012;
- Bahwa Sri Cahyono (DPO) pada tanggal 9 April 2012 atas permintaan Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 3272-01-000377-50-6 atas nama Kartika Sari Br. Kaban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terang dan jelas perbuatan-perbuatan Terdakwa selaku Tim Teknis Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif dengan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Bara, telah menyebabkan kerugian negara, yang disebabkan ternyata kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan oleh karenanya pula unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian, oleh karena Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, baik di dalam Nota Pembelaan maupun *duplik*, ternyata mengakui dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, maka terhadap pembuktian unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaaan Jaksa Penuntut Umum selain didakwakan pidana pokok, terdapat pula didalamnya tentang pidana tambahan, yakni Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berujud atau yang tidak berujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan selanjutnya ternyata Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara sebagai Uang Pengganti yang telah di setorkan di rekening penampungan tanpa bunga Kejaksaan negeri Batu Bara, maka dengan demikian ketentuan Pasal ini tidak lagi diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Uang Titipan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa tersebut di atas, sebagai Uang Pengganti Kerugian Negara, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa kemudian, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya oleh karena masih diperlukan, maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini, dapat menyadari kesalahannya, dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, atas seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa amar yang tersebut dibawah ini adalah telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURAINUN, S.PKP.**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **NURAINUN, S.PKP.**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NURAINUN, S.PKP.**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURAINUN, S.PKP.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
5. Menetapkan agar Uang Titipan Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dirampas untuk negara;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **NURAINUN, S.PKP.**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa **NURAINUN, S.PKP.**, tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Proposal Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang direkomendasi Kepala Dinas Peternakan Kab. Batu Bara Nomor 524/090 tanggal 10 Februari 2012;
 2. 1 (satu) eksemplar Kegiatan Penguatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina produktif Nomor 524.1 /833/SP tanggal 9 Februari 2012;
 3. 1 (satu) lembar Usulan Kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Penjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Nomor 524/125.a tanggal 08 Februari 2012;
 4. 3 (tiga) lembar verifikasi kelompok format I Form Verifikasi;

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1422/SP tentang Penetapan Kelompok Penerimaan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara;
 6. Undangan Workshop Nomor 005/1443/SP tanggal 12 Maret 2012;
 7. Hasil Musyawarah No. 524.1/1051/SP tanggal 21-2-2012;
 8. Usulan Kelompok Penerima Nomor 524.1/1203/SP tanggal 28-2-2012;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1426/SP tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
 10. Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/1611/SP;
 11. Fotocopy yang dilegalisir Format 3 : RUK Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012;
 12. Fotocopy yang dilegalisir format 4 Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok;
 13. Fotocopy yang dilegalisir format 5 Format kuitansi Penerimaan Dana;
 14. Fotocopy yang dilegalisir format 6 Format Berita Acara Pembayaran;
 15. Fotocopy yang dilegalisir format 7 Surat Kesanggupan Kelompok Penyelamatan / Penjaringan;
 16. Fotocopy yang dilegalisir format 8 Surat Pernyataan Kelompok;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir yaitu Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5204368/004/112 tanggal 26-03-2012;
 18. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir yaitu Surat Perintah Membayar Nomor 00005.06.TP/LS/2012 tanggal 22-03-2012;
 19. 3 (tiga) berkas Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kabupaten Batu Bara tahun 2012 Tahap 1 (40%), Tahap II (70%), Tahap III (100%);
 20. Laporan Kegiatan Penyelamatan / Penjaringan Sapi Betina Produktif tahun 2012;
 21. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif tahun 2012;
 22. Pedoman teknis Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif tahun 2012;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
9. Membebakan kepada Terdakwa NURAINUN, S.PKP., membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : **Selasa**, tanggal **18 April 2017**, oleh kami : **NAZAR EFFRIANDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SONTAN MERAUKE SINAGA, SH. MH.**, Hakim Karier Tipikor, dan **MERRY PURBA, SH. MH.**, Hakim Ad-Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 April 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **MARLON KABAN, SH. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ASEPTE GAULLE GINTING, SH.MH.**, selaku Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SONTAN MERAUKE SINAGA, SH. MH.

NAZAR EFFRIANDI, SH.

MERRY PURBA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARLON KABAN, SH.MH.